

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PELAYANAN *CATERING*
SANTRI MUSTHAFAWIYYAH DI DESA PURBA BARU MANDAILING
NATAL PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat guna
Meraih Gelar Sarjana Hukum pada Prodi
Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

ANRE KURNIAWAN

NIM. 2213040129

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
1447H/2026M**

PERSETUJUAN PEMBINGBING

Skripsi ini dengan judul **Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pelayanan Catering Santri Musthafawlyyah di Desa Purba Baru Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara** disusun oleh **Anre Kurniawan NIM: 2213040129** Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang Munaqasyah Skripsi.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 26 Januari 2026

Pembimbing I



Dr. Azhariyah Khalida, M.Ag.

NIP: 1972082019997032001

Pembimbing II



Dr. Zelfeni Wimra, MA

NIP: 197910052015031001

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Pelayanan Catering Santri Musthafawiyyah di Desa Purba Baru Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara** yang disusun oleh **Anre Kurniawa NIM: 2213040129** Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritik dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasah. Diserahkan di : Padang

Tanggal : 15 Februari 2026

Tim Penguji Sidang Munaqasah

Dr. Ridha Mulyani, S.H., MH

196511081994032001

Penguji I

Dr. Yan Fajri, M.Ag

Nip: 197901262014111002

Penguji II

Dr. Azhariah Khalida, M.Ag

Nip: 1972082019997032001

Penguji III/ Pembimbing 1

Dr. Zulfeni Wimra, SHL, MA

Nip: 197910052015031001

Penguji VI/ Pembimbing 2

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah
UIN Imam Bonjol Padang

(.....)

Dr. Alkadli, M.Ag.
NIP: 197712012007012024

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di satu perguruan tinggi. Selain itu, sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam skripsi ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 05 Januari 2026

Yang membuat pernyataan



Anre Kurniawan

2213040129

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anre Kurniawan

NIM : 2213040129

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pelayanan *Catering*
Santri Musthafawiyah Di Desa Purba Baru Mandailing Natal Provinsi
Sumatera Utara

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk
kepentingan akademika pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang 05 Januari 2026

Yang Membuat Pernyataan



Anre Kurniawan

2213040129

KATA PENGATAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Allhamdulillahirabbi'alamiin, segala puji Syukur senantiasa selalu tercurahkan kepada Allah SWT atas limpahan Rahmat, karunia serta kekuatan yang telah dianugerahkan kepada penulis. Nikmat waktu, pikiran, dan tenaga yang tiada terukur diberikannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Pelayanan *Catering* Santri Musthafawiyah di Desa Purba Baru Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara”** Shalawat beserta salam penulis doakan kepada Allah SWT semoga tercurahkan kepada kekasih Allah panutan seluruh umat yaitu baginda Rasulullah SAW, yang telah memperbaiki akhlak dan budi pekerti manusia seperti yang kita rasakan sekarang ini.

Sesungguhnya dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak merasakan rintangan, halangan maupun kesulitan, namun dengan niat yang Ikhlas, tekad yang kuat, serta bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Namun dalam penulisan penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun dan penyempurnaan skripsi ini sangatlah penulis harapkan.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Strata Satu (S1) pada prodi Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Dengan rasa bangga dan haru yang tiada terhingga melalui tulisan ini, penulis doakan dan sampaikan ucapan terimakasih yang tulus kepada orang teristimewa dengan penuh cinta kedua orang tua saya. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah memberi dukungan baik materil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya ucapan terimakasih kepada kepada bapak/ibu:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Hj. Martin Kustati, M.Pd., Wakil Rektor I Bapak Prof, Dr. Nurus Shalin, M., Ph.D. Wakil Rektor II Bapak Dr. Lukmanul Hakim, M.Ag., dan Wakil Rektor III Ibu Prof. Nelmawarni, M.Hum., Ph.D yang telah memberikan kemudahan dan fasilitas serta memberikan kesempatan dalam menuntut ilmu selama belajar di UIN Imam Bonjol Padang.
2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr. Alfadli M.Ag beserta Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Salma, M.Ag. Wakil Dekan II, Dr. Afrinal, S.Sos., M.H, dan Wakil Dekan III, Ibu Dr. Duhriah, M.Ag. yang telah memberikan fasilitas yang baik dalam masa perkuliahan.
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Ibu Fauzi Yati, SEI, M.E.Sy, dan Ibu Neni Yurnelis, MH, Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah terimakasih banyak telah memberikan layanan dan bimbingan terbaik kepada penulis selama ini.
4. Kepada Bapak Dr. Zelfeni Wimra, MA selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah menjadi tempat konsultasi dari awal semester hingga akhir menimba ilmu di UIN Imam Bonjol Padang. Terimakasih atas dorongan dan motivasi yang sangat berpengaruh kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada Ibu Dr. Azhariah Khalida, M.Ag. sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. Zelfeni Wimra, MA sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan ilmu, bimbingan, arahan dengan sabar dan ikhlas. Serta meluangkan waktu dan rasa tanggung jawab sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu selama ini dan telah meluangkan waktu untuk melayani proses pembelajaran penulis selama ini.
7. Seluruh pengelola Perpustakaan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dan Perpustakaan Fakultas Syariah beserta staf yang telah menyediakan fasilitas perpustakaan. Sehingga memudahkan penulis dalam

mengumpulkan literatur-literatur yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.

8. Kepada seluruh teman-teman satu angkatan di Hukum Ekonomi Syariah yang telah bersama-sama berjuang, saling mendukung, dan menguatkan hingga akhirnya bisa menuntaskan perjuangan ini.

Padang, 04 Januari 2026

Penulis



Andre Kurniawan

2213040129

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Tinjaun Etika Bisnis Islam terhadap Pelayanan *Catering* Santri Musthafawiyyah di Desa Purba Baru Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara”** ditulis oleh: **Anre Kurniawan NIM 2213040129**, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh bisnis *catering* yang berkembang dilingkungan santri. Dalam praktiknya, pihak *catering* menetapkan berbagai ketentuan yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan ketidakseragaman aturan. Kondisi tersebut memicu munculnya keluhan dari sebagian santri yang merasa diperlakukan secara tidak adil. Karna itu rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap pelayanan *catering* Santri Musthafawiyyah di Desa Purba Baru. Tujuan penelitian ini ialah: *Pertama* untuk mendeskripsikan praktik pelayanan *catering* di Desa Purba Baru. *Kedua* untuk menganalisis tinjauan etika bisnis islam terhadap pelayanan *catering* santri musthafawiyyah di Desa Purba Baru. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (*field research*). Data diperoleh melalui wawancara dengan pemilik *catering* dan santri, serta dokumentasi lapangan. Hasil Sistem pelayanan *catering* Santri Musthafawiyyah masih memiliki sejumlah persoalan yang perlu diperbaiki. Baik dalam akad. makanan habis atau santri terlambat, sebagian *catering* mengganti dengan uang atau jajanan yang nilainya tidak sebanding dengan harga yang dibayarkan, ada juga beberapa yang menggantinya dengan harga yang sepadan. Dari sisi etika usaha, beberapa pemilik *catering* melarang santri berlangganan di tempat lain, karna tinggal dan mendirikan pondok ditanahnya. Perspektif etika bisnis Islam terhadap pelayanan *catering* santri Musthafawiyyah di Desa Purba Baru beberapa pemilik *catering* belum sepenuhnya menjalankan dan memperhatikan prinsip etika bisnis Islam secara menyeluruh seperti: Prinsip *tauhid*, kejujuran, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan prinsip kebenaran. Pada praktiknya, orientasi para pemilik *catering* cenderung hanya diarahkan pada pencapaian keuntungan ekonomi.

Kata Kunci: Etika Bisnis Islam, *Catering*, Santri Musthafawiyyah, Pemilik *Catering*.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 pertanyaan Penelitian	9
1.4 Tujuan Penelitian.....	9
1.5 Signifikasi Penelitian	9
1.6 Studi Literatur	10
1.7 Kerangka Teori	13
1.8 Metode Penelitian.....	14
BAB II: ETIKA BISNIS ISLAM DAN KONSEP PELAYANAN BISNIS	
CATERING	18
2.1 Etika Bisnis Islam	18
2.1.1 Pengertian Etika Bisnis Islam.....	18
2.1.2 Aturan Bisnis dan konsep Etika Bisnis Islam.....	20
2.1.3 Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam.....	25
2.1.4 Indikator Etika Bisnis Islam.	30
2.2 Konsep Pelayanan dalam Bisnis Islam.....	33
2.2.1 Prinsip-Prinsip Pelayanan dalam Bisnis Islam	34
2.2.2 Pelayanan <i>Catering</i> dalam Etika Bisnis Islam	36
BAB III: PROFIL DESA PURBA BARU DAN BISNIS <i>CATERING</i> SANTRI	
MUSTHAFAWIYYAH DI DESA PURBA BARU	42
3.1 Monografi Desa Purba Baru.....	42
3.2 Sejarah Pesantren Musthafawiyyah Purba Baru	49
3.3 Bisnis <i>Catering</i> di Desa Purba Baru	53
BAB IV: TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PELAYANAN	
<i>CATERING</i> SANTRI MUSTHAFAWIYYAH DI DESA PURBA	
BARU	57
4.1 Praktik Pelayanan <i>Catering</i> Santri Musthafawiyyah di	
Desa Purba Baru Baru	57
4.2 Perspektif Etika Bisnis Islam Terhadap Pelayanan	
<i>Catering</i> Santri Musthafawiyyah di Desa Purba Baru	77

BAB V: PENUTUP	82
5.1 Kesimpulan	82
5.2 Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
BIODATA PENULIS

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Harga <i>Catering</i>	5
Tabel 1.2 Pemilik Jasa <i>Catering</i> Dan Pengguna Jasa <i>Catering</i>	7
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Masyarakat Purba Baru.....	47
Tabel 3.2 Daftar Harga <i>Catering</i>	55
Tabel 4.1.1 Bentuk Pelayanan Pemilik <i>Catering</i>	65
Tabel 4.1.2 Bentuk Pelaksanaan “Pengguna Jasa <i>Catering</i>	74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Etika bisnis Islam mengatur etika para pelaku usaha untuk mengikuti etika yang baik sesuai dengan prinsip tauhid, keseimbangan, kehendak bebas dan tanggung jawab (Rahayu 2025). Kehidupan manusia sangat memerlukan peran pelaku ekonomi dalam membangun ekonomi sehat yang sesuai dengan ajaran Islam. Prinsip tauhid dalam etika bisnis Islam berdimensi vertikal, artinya Allah SWT telah memberi batasan tertentu pada perilaku manusia khalifah, untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak individu lainnya, kemudian prinsip keseimbangan menerangkan bahwa Perilaku yang adil akan mendekatkan diri kepada ketakwaan, karena itu dalam bisnis Islam melarang menipu, walaupun hanya sekedar membawa sesuatu pada kondisi yang menimbulkan keraguan sekalipun. Kondisi ini dapat memberikan gangguan pada mekanisme pasar atau adanya informasi penting mengenai transaksi yang tidak diketahui oleh salah satu pihak (Qurratulaini 2024).

Pelaku ekonomi memainkan peran krusial dalam mengatur dunia bisnis, dimana para pelaku ekonomi dapat menjalankan usaha secara optimal sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan adanya manajemen yang baik, bisnis tidak hanya mampu bertahan tetapi juga berkembang melalui berbagai strategi yang sistematis. Melalui teknik produksi yang efisien, pelaku bisnis dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi, sehingga memenuhi kebutuhan pasar dengan lebih baik. Selain itu, inovasi dalam produk dan layanan menjadi faktor utama dalam menjaga daya saing usaha ditengah perkembangan industri yang dinamis, kemampuan untuk beradaptasi menawarkan solusi baru bagi konsumen memungkinkan bisnis tetap relevan dan menarik. di samping itu, pengelolaan fasilitas yang efektif berkontribusi pada peningkatan efisiensi operasional dan kenyamanan pelanggan (Andika 2024)

Sebelum memilih suatu produk atau layanan, pelanggan biasanya mencari informasi terkait kualitas dan tingkat kepuasan. Informasi ini dapat diperoleh melalui pengalaman langsung dengan produk maupun testimoni dari pelanggan lain yang telah mencobanya. *Catering* merupakan usaha perseorangan yang masih dalam tahap pengembangan di bidang kuliner, menyediakan makanan untuk berbagai acara, baik rumahan maupun perusahaan. Dalam bisnis ini, faktor utama yang dicari konsumen adalah pemenuhan kebutuhan serta kepuasan yang mereka rasakan terhadap produk atau layanan yang diberikan. Ketika sebuah produk atau jasa mampu memberikan layanan yang memuaskan, pelanggan cenderung kembali menggunakan layanan tersebut. Sebaliknya, jika produk atau jasa tidak memenuhi harapan, pelanggan akan merasa kecewa dan lebih memilih beralih ke pilihan lain. Oleh karena itu, kualitas produk atau layanan memiliki peran krusial untuk mempertahankan pelanggan (Sonani 2017).

Selain meningkatkan loyalitas konsumen, kepuasan pelanggan juga dapat memberikan keuntungan bagi usaha lain. Konsumen yang puas tidak hanya melakukan pembelian ulang, tetapi juga cenderung membagikan pengalaman positif mereka kepada keluarga, teman, atau rekan kerja, sehingga membantu meningkatkan reputasi dan daya tarik usaha tersebut. Investasi dalam infrastruktur, teknologi, serta sumber daya manusia menjadi langkah strategis bagi pelaku bisnis dalam mencapai pertumbuhan jangka panjang. Dengan demikian, manajemen yang diterapkan secara tepat tidak hanya membantu kelangsungan bisnis tetapi juga mendorong inovasi dan ekspansi usaha (Santo 2022).

Dalam dunia bisnis para pelaku ekonomi banyak menerapkan sistem yang memudahkan para konsumen untuk memakai atau menggunakan bisnis mereka agar terpenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Salah satu bisnis yang dianggap para pelaku bisnis dapat mempermudah para konsumen adalah bisnis *catering*. Bisnis *catering* menjadi pilihan populer dikalangan ibu-ibu rumah tangga yang ingin memperoleh penghasilan tambahan tanpa

meninggalkan tanggung jawab mengurus keluarga. Sekilas, usaha ini tampak mudah dijalankan karena bisa dilakukan dari rumah, namun kenyataannya membutuhkan pengelolaan yang cermat dan sistematis agar dapat sejalan dengan norma hukum dan syari'at Islam. Bisnis *catering* sudah banyak diterapkan di berbagai daerah di Indonesia salah satunya, termasuk di Desa Purba Baru, Provinsi Sumatera Utara.

Bisnis *catering* ini menjadi salah satu usaha yang dilakukan oleh banyak keluarga di Desa Purba Baru dikarenakan banyaknya santri yang bersekolah di Pesantren Musthafawiyyah. Pihak pesantren menyediakan asrama putri dan putra atau biasa disebut oleh para santri *fatayat* dan *pokir*. Untuk santriwati (*fatayat*) itu diwajibkan tinggal di asrama, adapun untuk santri (*pokir*) tidak diwajibkan karna banyaknya santri tidak mencukupi jika semua tinggal di asrama, maka dari itu, banyak santri yang menyewa tanah masyarakat di Desa Purba Baru untuk dibangun tempat tinggal santri. Salah satu alasan santri menyewa tanah tersebut dikarenakan harga sewa yang terjangkau. Pemilik tanah menentukan harga sebesar Rp:200.000 (dua ratus ribu rupiah) pertahun untuk mendirikan pondok (gubuk) diatas tanahnya dengan ukuran 2x3. Banyaknya santri yang tinggal di tanah masyarakat, membuat pemilik tanah terdorong untuk membuka usaha kecil-kecilan mulai berjualan jajanan, lauk bahkan membuka layanan *catering* untuk para santri. Karna banyaknya santri musthafawiyyah pihak pesantren juga tidak membatasi santri untuk tinggal dan berlangganan *catering* di Desa Purba Baru dengan kata lain hal ini diluar tanggung jawab Pesantren.

Salah satu usaha masyarakat yang ada di Desa Purba Baru yaitu usaha *catering* usaha *catering* ini sebagian dipakai jasanya oleh santri Musthafawiyah yang beberapa santri menggunakan jasa tersebut. Seperti yang dikatakan oleh salah seorang pemilik jasa *catering* Sahri Lubis yang ada di Desa Purba Baru dalam wawancara ia mengatakan, beberapa santri di banjar ini menggunakan jasa *catering*, hal ini menunjukkan tingginya minat dan kebutuhan

terhadap layanan pemilik makanan. Jasa *catering* yang ditawarkan memiliki fleksibilitas waktu, seperti paket mingguan, dua mingguan, hingga bulanan, yang memungkinkan santri menyesuaikan layanan dengan kemampuan dan kebutuhan mereka. Fleksibilitas ini memberikan kemudahan sekaligus meningkatkan daya tarik layanan *catering* (Wawancara Sahri 2025).

Jasa *catering* ini adalah layanan penyediaan makanan dan minuman yang ditawarkan untuk berbagai acara atau kebutuhan tertentu, tingginya penggunaan jasa ini membuka peluang bagi pihak *catering* untuk memperluas layanan dengan meningkatkan kualitas, menambah variasi menu, dan menjaga harga yang bisa dijangkau oleh santri. Selain itu, pengelolaan perancangan dan manajemen yang baik diperlukan untuk memastikan kelancaran layanan, mengingat keberagaman durasi paket yang dipilih oleh konsumen. Jika pelayanan dan kualitas produk jasa *catering* di Desa Purba Baru ditingkatkan, maka konsumen yang puas dapat menjadi promotor tidak langsung dengan merekomendasikan jasa *catering* tersebut kepada teman atau keluarga, yang pada akhirnya membantu meningkatkan reputasi dan jumlah pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa *catering* di Desa Purba Baru memiliki kualitas produk dan layanan peran penting dalam mempertahankan dan menarik konsumen.

Adapun alasan para santri beralih dari memasak dengan metode klasik ke *catering* adalah santri tidak perlu lagi susah payah memikirkan konsumsi mereka dan biaya *catering* tidak jauh beda dengan memasak sendiri. Seperti yang dikatakan oleh salah satu santri yaitu Muhammd Hadi bahwa alasan menggunakan *catering* karena menggunakan jasa *catering* mempermudah mengatur kegiatan belajar dan konsumsi sehari-hari. Dengan adanya *catering* ini para santri tidak perlu lagi memasak untuk konsumsi mereka, cukup Dengan berlangganan *catering* dengan para pemilik *catering* konsumsi mereka tidak menjadi beban dalam urusan konsumsi mereka sehari-hari (Hadi 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengusaha *catering* yang ada di Desa Purba Baru pemilik dan harga *catering* dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Daftar Harga *Catering*

No	Nama <i>Catering</i>	Harga		Pengambilan Harian
		Per minggu	Per bulan	
1.	Sahri	Rp:150.000	Rp:600.000	Pagi,Siang, Sore
2.	Pendi	Rp:112.000	Rp:445.000	Siang, sore
3.	Neli	Rp:125.000	Rp:500.000	Pagi,Siang, Sore
4.	Lukman	Rp:130.000	Rp:520.000	Pagi,Siang, Sore
5.	Parida	Rp:125.000	Rp:500.000	Pagi,Siang, Sore
6.	Maslaini	Rp:135.000	Rp:540.000	Pagi,Siang, Sore
7.	Siti Aisah	Rp:119.000	Rp:450.000	Pagi,Siang, Sore
8.	Regar	Rp:140.000	Rp:560.000	Pagi,Siang, Sore

Sumber data: Wawancara pemilik *catering* 2025

Berdasarkan tabel diatas harga yang ditawarkan oleh pemilik *catering* berbeda pada setiap *catering*. Sebagaimana di *catering* Sahri Lubis menyediakan jasa *catering* dengan harga Rp: 600.000 (enam ratus ribu) perbulannya. Satu hari dengan harga Rp: 18.000 (delapan belas ribu), termasuk sarapan makan siang dan sore *catering* Sahli Lubis biasanya buka pada pukul 07:00 dan tutup pada pukul 22:00. Adapun pada *catering* Aisyah juga menyediakan *catering* yang bervariasi untuk jangka waktunya, ada yang membayar *catering* perminggu dengan harga Rp:112.000 (seratus

dua belas ribu) dengan harga sarapan Rp:4.000 (empat ribu) dan nasi perbungkusnya Rp:7.000 (tujuh ribu).

Adapun pada *catering* Lukman menyediakan harga makan dengan harga Rp:130.000 (seratus tiga puluh ribu) 3x pengambilan sarapan pagi makan siang dan sore, untuk harga sarapan Rp:3.000 (tiga ribu) dan harga nasi perbungkusnya Rp: 8.000 (delapan ribu). Biasanya *catering* Lukman buka mulai dari pukul 07:00-20:00. Begitu juga dengan *catering* Regar yang menyediakan jasa *cetering* dengan harga Rp:140.000 (Seratus empat puluh ribu) dengan harga sarapan Rp:4.000 (empat ribu). Nasi perbungkusnya Rp:8.000 (delapan ribu), biasanya Regar buka pada pukul 07:00 sampai pukul 22:30.

Namun dalam pelayanan *catering* kepada para santri di Desa Purba Baru para pemilik *catering* tidak memberikan aturan yang jelas tentang mekanisme pemberian makanan pengganti jika santri terlambat ataupun ketika makanan pada *catering*nya habis. Salah satu contoh kasus aturan yang tidak jelas terletak pada saat pengambilan *catering* oleh santri yang mana aturan ini diberitahukan oleh pemilik *catering* kepada santri pihak *catering* mengatakan untuk waktu pengambilan *catering* jika makanan sudah tersedia maka boleh diambil. Ada juga beberapa pemilik *catering* mengatur waktu pengambilan makan *catering* contohnya, pengambilan makanan pertama yaitu sarapan pada pukul 07:00-10:00, kemudian makan siang pukul 13:00- 15:00 dan makan sore diambil pukul 17:00-19:00. Namun beberapa pemilik *catering* ketika sarapan belum dipukul 10:00 sarapan sudah habis maka diganti dengan uang ataupun jajanan yang tidak sesuai dengan harga yang dibayarkan. Contohnya, jika harga sarapan Rp: 4.000 (empat ribu) maka akan diganti dengan uang atau jajanan dengan harga Rp:3.000 (tiga ribu), jajanannya berupa gorengan, roti dan makanan ringan (Wawancara Pardamean 2025).

Berdasarkan wawancara dengan pengusaha *catering* yang ada di Desa Purba Baru jumlah pengguna *catering* dan nama-nama *catering* dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Table 1.2
Pemilik Jasa *Catering* dan Pengguna Jasa *Catering*

NO	Nama jasa <i>catering</i>	Jumlah pengguna <i>catering</i>
1.	<i>Catering</i> Sahri Lubis	30 Santri
2.	<i>Catering</i> Pendi	22 Santri
3.	<i>Catering</i> Neli	10 Santri
4.	<i>Catering</i> Lukman	10 Santri
5.	<i>Catering</i> Parida	12 Santri
6.	<i>Catering</i> Maslaini	30 Santri
7.	<i>Catering</i> Siti Aisah	20 Santri
8.	<i>Catering</i> Regar	10 Santri

Sumber data: wawancara pemilik *catering* 2025

Dari data di atas terdapat beberapa masyarakat yang menyediakan jasa *catering* kepada santri di Desa Purba Baru sebanyak 8 jasa antara lain: *catering* Sahri Lubis yang memiliki pengguna jasa *catering* sebanyak 30 Santri, *catering* Pendi yang memiliki pengguna jasa *catering* 22 Santri, *catering* Neli yang memiliki pengguna jasa *catering* 10 Santri, *catering* Lukman 10 Santri, *catering* Parida yang memiliki pengguna jasa *catering* 12 Santri, *catering* Maslaini yang memiliki pengguna jasa *catering* 30 Santri, *catering* Siti Aisah yang memiliki pengguna jasa *catering* 20 Santri, *catering* Regar yang memiliki pengguna jasa *catering* 10 Santri, Melihat dari 8 jasa *catering* di atas jumlah pengguna jasa *catering* keseluruhan sebanyak 144 santri.

Mengenai aturan dari 8 *catering* di atas memiliki aturan-aturan yang berbeda, seperti *catering* Sahri Lubis, Pendi dan Neli yang memiliki aturan jika makanan yang disediakan habis maka akan dimaskkan kembali terkadang juga di ganti dengan uang dengan harga yang sepadan dengan jatah *catering* yang dibayarkan. Sedangkan *catering* Lukman, Parida, Maslaini, Aisah, dan Regar yang memiliki aturan ketika makanan pada *catering*nya sudah habis walaupun belum pada waktu yang ditentukan ketika maka akan di ganti dengan jajanan yang tidak sesuai harga makanan *catering* yang dibayarkan.

Etika bisnis Islam meliputi seluruh kehidupan manusia. Manusia harus menerapkan prinsip prinsip etika bisnis Islam sebagai seorang pedagang yaitu: Ketuhanan (Tauhid), Keadilan, Kehendak Bebas, Tanggung Jawab dan Kebajikan/Kejujuran. (Maulena 2024). Kelima prinsip tersebut merupakan prinsip yang sangat penting yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis. Berdasarkan data di atas praktik *catering* yang dilakukan oleh pelaku bisnis di Desa Purba Baru belum menerapkan beberapa prinsip etika bisnis di atas yaitu keadilan, tanggung jawab dan kejujuran.

Islam mengajarkan agar penganutnya berlaku adil dan senantiasa berbuat kebajikan Islam merupakan agama yang mengatur segala urusan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Aturan-aturan yang mengikat dalam ajaran agama Islam dapat menyelamatkan umat manusia di dunia maupun di akhirat kelak. Dalam hal bermuamalah Islam memiliki ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan bagi pelaku bisnis yang akan melakukan kegiatan muamalah. Ketentuan tersebut jika dilaksanakan dengan baik akan mencapai kemaslahatan, sebaliknya jika tidak dilaksanakan dengan baik maka akan muncul berbagai kemudharatan yang merugikan berbagai pihak (Helman 2023).

Berdasarkan permasalahan di atas yang mana beberapa pemilik *catering* belum sepenuhnya mematuhi prinsip etika bisnis Islam dalam menjalankan usaha *catering*, penyedia *catering* belum menerapkan aturan *catering* yang sesuai dengan ketentuan dalam berbisnis inilah yang menjadi

alasan mengapa penelitian ini penting dilakukan. peneliti tertarik meneliti dan menuangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Pelayanan *Catering* Santri Musthafawiyah di Desa Purba Baru Mandailing Natal Provinsi Sumatra Utara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang peneliti paparkan sebelumnya maka dalam penelitian ini penulis akan merumuskan masalah persoalan pokok yaitu bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap pelayanan *catering* Santri Musthafawiyah di Desa Purba Baru

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana praktik pelayanan *catering* santri musthafawiyah di Desa Purba Baru?
2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap pelayanan *catering* santri Musthafawiyah di Desa Purba Baru?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan praktik pelayanan *catering* santri di Desa Purba Baru
2. Untuk menganalisis tinjauan etika bisnis Islam terhadap pelayanan *catering* santri Musthafawiyah di Desa Purba Baru.

1.5 Signifikansi Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, serta memperkaya khazanah pemikiran keislaman terutama mengenai Persepektif etika bisnis islam terhadap *catering* santri musthafawiyah Purba Baru

2. Praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan juga sebagai sarana untuk menyampaikan informasi kepada para pembaca terutama tentang Persepektif etika bisnis islam terhadap *catering* santri musthafawiyah Purba Baru.

Implementasi terhadap teori-teori yang didapatkan dibangku kuliah untuk diaplikasikan dalam menjawab permasalahan yang aktual, sekaligus memecahkan permasalahan yang dihadapi, khususnya pada masalah prinsip etika bisnis Islam, bagi masyarakat penelitian ini hendak menjadi gambaran konkrit atas studi yang diteliti penulis, sehingga masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan mengenai persefektif etika bisnis islam terhadap pelayanan *catering* santri Musthafawiyah di Desa Purba Baru.

1.6 Studi Literatur

Berdasarkan pengamatan penelitian, permasalahan yang peneliti angkat berbeda dengan permasalahan yang sudah dibahas sebelumnya peneliti akan menguraikan kesimpulan dengan permasalahan yang telah dibahas oleh:

- 1.6.1.** Mufarohah (2013040087) Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan judul: "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Sistem Diskon". Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1. Sistem diskon pada Ramayana merupakan ketentuan dari pihak pusat dengan pulau Sumatera yang dipotong dalam zona 2. sistem diskon yang diterapkan beragam mulai dari diskon harian, diskon tengah malam, diskon tambahan atau kombinasi, dan diskon kartu anggota. Diskon yang berlaku memiliki takaran masing-masing dengan tujuan untuk meningkatkan minat konsumen serta menaikkan tingkat penjualan, Persamaan dengan penelitian sekarang sama-sama membahas pengelolaan bisnis. Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah objek yang diteliti, peneliti sebelumnya mengkaji tinjaun etia bisnis terhadap sistem diskon, penelitian sekarang membahas tinjaun etika bisnis Islam terhadap pelayanan bisnis

catering penulisan terdahulu berlokasi di Ramayana kota Padang sedangkan penelitian yang sekarang berlokasi di Desa Purba Baru.

- 1.6.2.** Skripsi Adimas Fahmi Firmansyah (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013) dengan judul Praktik Etika Bisnis Islam (Studi kasus pada santri syariah Surakarta). Hasil skripsi ini menjelaskan bahwa toko santri syariah telah menerapkan hukum-hukum islam dalam bisnisnya. Hukum islam yang telah diterapkan adalah niatnya dalam berbisnis, cara memperoleh laba dan permodalannya tidak mengandung riba', dan tanggung jawab untuk ikut menyebarkan nilai-nilai islam sehingga tercipta kemaslahatan hidup di dunia dan akherat, serta dampak sosial untuk masyarakat dengan menggunakan hartanya di jalan Allah (membayar zakat, bersadaqah, dan berinfak). Perbedaan dengan penelitian sekrang objek yang di teliti, yang mana penelitian yang terdahulu membahas toko santri syariah dan peneliti sekarang membahas pelayanan *catering* penulisan terdahulu berlokasi di Panti Asuhan Darul Hadlonah Demak sedangkan penelitian sekarang berlokasi di Desa Purba Baru.

- 1.6.3.** Skripsi Aulia Safira Putri (21.5.12.0064) Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Datokarma Palu. Dengan judul: Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Warung Makan Pojok Exim, Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini penulis menyimpulkan: Bahwa warung makan pojok exim, telah menerapkan sebagian besar prinsip etika bisnis Islam, pelayanan yang ramah menjaga kebersihan, serta tanggung jawab. Persamaan dengan penelitian sekarang sama-sama membahas pengelolaan bisnis Islam. adapun perbedaan dengan penelitian sekarang adalah objek yang di teliti, dan lokasi penulisan terdahulu berlokasi di pojok exim kota palu sedangkan penelitian yang sekarang berlokasi di Desa Purba Baru.

1.6.4. Bunga Arsy (2013040081) Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan judul: Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Peralatan Outdoor di Kota Padang. Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa Hasil penelitian sebagai berikut: Pertama, praktik yang terjadi di toko penyewaan peralatan outdoor di Kota Padang telah memenuhi rukun dan persyaratan yang diperlukan dalam sebuah kontrak sewa sewa. Namun, dalam pelaksanaannya masih perlu diperbaiki yaitu kejelasan akad perjanjian yang hanya disampaikan secara lisan. Kedua, realisasi etika bisnis Islam yaitu: kejelasan perjanjian, tidak konsistennya toko dalam penegakan peraturan, transparansi akad, ketidaktegasan toko terhadap kebijakan. Ketiga, dari lima toko yang diteliti, hanya dua di antaranya yang menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam secara lengkap, sementara tiga lainnya belum memenuhi prinsip-prinsip seperti tauhid, keadilan, tanggung jawab, dan kebenaran. Implikasinya adalah tersedianya panduan akademik tentang etika bisnis Islam dalam praktik sewa menyewa, guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman untuk mencegah permasalahan di kemudian hari. Persamaan dengan penelitian sekarang sama-sama membahas pengelolaan bisnis. perbedaan dengan penelitian sekarang adalah objek yang diteliti, penulisan terdahulu berlokasi di Kota Padang sedangkan penelitian yang sekarang berlokasi di Desa Purba Baru.

1.6.5. Agung Eko Purwana Muamalah Fakultas Syariah (IAIN) Ponogoro dengan judul: Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Pelayanan Pelanggan Di Rumah Makan Joglo Manis penelitian ini adalah penelitian kualitatif Hasil skripsi ini menjelaskan ketidakseimbangan antara praktik pelayanan di rumah makan

dengan prinsip etika bisnis islam. dengan latar belakang bahwa dalam pelayanan dalam bentuk draft menu bergambar tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis islam yaitu kejujuran. Persamaan dengan penelitian sekarang sama-sama membahas pelayanan dalam bisnis islam. Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah lokasi penelitian, penulisan terdahulu berlokasi di Ponogoro sedangkan penelitian yang sekarang berlokasi di Desa Purba Baru.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1. Etika Bisnis Islam

Etika berasal dari kata Yunani *ethos* yang berarti kebiasaan atau adat yang berkaitan dengan moral dan akhlak. Sementara itu secara terminologis etika merupakan ilmu yang mempelajari tentang nilai-nilai kebaikan dan keburukan dalam perilaku manusia, serta menelaah kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan oleh manusia. Kata lain dari etika adalah akhlak, yang berasal dari bahasa arab *khalaqah*, yang mengandung makna budi pekerti, sifat, dan perilaku (Martineli 2018).

Etika Islam meliputi seluruh kehidupan manusia. Manusia harus menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis islam sebagai seorang pedagang yaitu: Ketuhanan (Tauhid), Keadilan, Kehendak Bebas, Tanggung Jawab dan Kebajikan/Kejujuran. Kelima prinsip tersebut merupakan prinsip yang sangat penting yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis (Ulfa 2025).

1.7.2. Konsep Pelayanan dalam Bisnis Islam

Konsep pelayanan tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan pelanggan, tetapi juga menegakkan kejujuran (*sidq*), menjaga amanah, menegakkan keadilan (*adl*), dalam memberikan pelayanan terbaik dengan prinsip *ihsan*. Pelaku usaha dituntut untuk menyampaikan informasi yang benar, menepati janji, memperlakukan pelanggan secara adil, serta melayani dengan sepenuh hati dan profesionalisme (Sufiani 2022).

1.8 Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu proses atau cara ilmiah yang pada dasarnya dipakai oleh peneliti untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, metode penelitian yang dipakai penulis adalah metode kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data (Hardani dkk 2020, 15-51).

1.8.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan cara mendapatkan data, penelitian ini merupakan *Filed research* (penelitian lapangan). Penelitian ini juga sering disebut penelitian hukum empiris dimana penelitian didasarkan atas data primer. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari pelaku usaha dan pengguna jasa *catering*.

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang terjadi. Peneliti menggunakan jenis penelitian ini dengan wawancara dengan pengguna jasa *catering* dan penyedia jasa *catering*. Prosedur kualitatif tetap mengandalkan data berupa teks dan gambar, dan analisis data, dan bersumber dari strategi penelitian yang berbeda-beda dan menyebutkan pendekatan-pendekatan untuk mendokumentasi akurasi atau validitas data yang dikumpulkan (Creswell 2010, 6).

1.8.2 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah pihak pemilik jasa *catering* dan santri musthafawiyah yang ada di Desa Purba Baru Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara. Dalam pemilihan informan, teknik yang digunakan purposive sampling, yaitu Pengambilan informan menggunakan teknik ini yaitu pengambilan sampel yang termasuk dalam kategori non-random sampling. Dalam metode ini, peneliti memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Teknik ini digunakan ketika peneliti sudah memiliki gambaran atau penilaian tentang karakteristik sampel yang sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian. Artinya,

informan diambil dari individu yang secara kebetulan ditemukan dan dipandang cocok sebagai sumber data.

Pada penelitian ini yang menjadi informan ialah santri musthafawiyah dan pihak pemilik *catering*. Sugiyono menjelaskan bahwa teknik ini sering digunakan karena praktis dan cepat, terutama ketika jumlah populasi yang relevan dengan penelitian cukup kecil, *Purposive sampling* merupakan Teknik yang metode pemilihan instrumen dilakukan secara sengaja, dengan memilih subjek atau unit yang dianggap memiliki informasi yang relevan dan dapat memberikan data yang diinginkan dan pada Teknik ini yang menjadi target sample adalah pemilik dari pemilik jasa *Catering*. Dalam *Purposive sampling*, peneliti menggunakan penilaian atau pertimbangannya sendiri dalam menentukan sample yang paling sesuai untuk tujuan penelitian (Sugiyono 2016,85)

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Agar memperoleh data yang relevan penulis menggunakan teknik pengumpulan data. *Pertama* observasi, observasi adalah metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung dilapangan terhadap objek yang di teliti dan kemudian dilakukan pencacatan *kedua* wawancara, wawancara adalah pertemuan langsung antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk bertanya jawab dan memberikan jawaban atau informasi yang diteliti tertentu untuk memperoleh data wawancara penulis langsung melakukan wawancara kepada narasumber beberapa orang pihak *catering*, dan dari santri sehingga mendapat langsung informasi yang berkaitan dengan penelitian. *Ketiga*, dokumentasi Teknik dokumentasi adalah setiap bahan tertulis ataupun gambar yang dapat memberikan informasi, dokumentasi dalam penelitian ini penulis lakukan dengan melihat dan mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan dari objek penelitian. Seperti foto-foto yang bersangkutan dengan pembahasan yang sedang diteliti (Sugiyono 2017, 85-91).

1.8.5. Teknis Analisis Data dan Interpretasi Data

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah peneliti kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman peneliti sendiri mengenai materi-materi tersebut dan untuk memungkinkan peneliti menyajikan apa yang sudah peneliti temukan kepada orang lain (Emzir 2011).

Beberapa tahapan model analisis interaktif Miles dan Herberman melalui empat tahap, yakni:

Pertama pengumpulan data (*data collection*) Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua aspek, yaitu deskripsi dan refleksi. Catatan deskripsi merupakan data alami yang berisi tentang apa yang dilihat, didengar, dirasakan dan dialami sendiri oleh penelitian tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti tentang fenomena yang dijumpai. Sedangkan catatan refleksi yaitu catatan yang memuat kesan, komentar tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya. Untuk mendapatkan catatan ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan.

Kedua reduksi data (*data reduction*) reduksi data merupakan proses seleksi, penyederhanaan, dan abstraksi. Cara mereduksi data adalah dengan melakukan seleksi, membuat ringkasan atau uraian singkat, menggolong-golongkan kepolapola dengan membuat transkrip, penelitian untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuat bagian yang tidak penting dan mengatur agar dapat ditarik kesimpulan.

Ketiga penyajian Data (*data display*) Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun sehingga memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Agar sajian data tidak menyimpang dari pokok permasalahan maka sajian data dapat diwujudkan dalam bentuk

matrik, grafis, jaringan atau bagan sebagai wadah panduan informasi tentang apa yang terjadi. Data disajikan sesuai dengan apa yang diteliti.

Keempat penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan pola-pola penjelasan, alur sebab akibat atau proporsi (Miles 1994).



BAB II

ETIKA BISNIS ISLAM DAN KONSEP PELAYANAN DALAM BISNIS CATERING

2.1 Etika Bisnis Islam

2.1.1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika secara etimologis berasal dari kata Yunani *ethos*, yang berarti kebiasaan atau adat yang berkaitan erat dengan moral dan akhlak. Sementara itu, secara terminologis, etika merupakan ilmu yang mempelajari tentang nilai-nilai kebaikan dan keburukan dalam perilaku manusia, serta menelaah kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan oleh manusia. Kata lain dari etika adalah akhlak, yang berasal dari bahasa Arab *khalaqah*, yang mengandung makna budi pekerti, sifat dan perilaku. Berbeda dengan norma sosial yang mengatur interaksi antar manusia, akhlak lebih menekankan pada pengaturan hubungan manusia dengan Tuhan serta dengan alam semesta (Martinelli 2018).

Etika merupakan bagian dari filsafat yang mengkaji tentang penilaian terhadap perilaku manusia, apakah tergolong baik atau buruk. Dalam perkembangannya, pemikiran moral kini lebih difokuskan pada persoalan-persoalan nyata yang dihadapi dalam kehidupan. Sejak akhir tahun 1960-an, teori etika mulai terbuka terhadap pembahasan isu-isu aktual dan konkret sebagai bahan kajian. Di Indonesia, kajian mengenai persoalan etika dalam ranah ekonomi dan bisnis semakin berkembang, termasuk di kalangan akademisi dan praktisi yang tertarik pada ekonomi berbasis syariah (Djakfar 2012:69-86).

Bisnis merupakan kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk menghasilkan barang dan jasa dengan tujuan memperoleh laba. Seseorang yang memanfaatkan waktunya serta bersedia menanggung risiko dalam menjalankan aktivitas bisnis dikenal sebagai wirausahawan. Etika berperan sebagai elemen pendukung penting bagi para pelaku bisnis, khususnya dalam membentuk kepribadian, sikap, dan perilaku mereka dalam

menjalankan aktivitas usaha. Etika juga dapat diartikan sebagai pedoman dalam suatu komunitas sosial yang berfungsi untuk membimbing serta mengingatkan anggotanya agar bertindak sesuai dengan perilaku yang telah teruji dan layak untuk dipatuhi (Raymond Dkk 2024:36-41).

Etika bisnis merupakan disiplin ilmu yang sangat diperlukan oleh berbagai kalangan, meskipun masih menghadapi tantangan metodologis. Ilmu ini berperan penting dalam memperbaiki kinerja dunia usaha yang kerap diwarnai oleh praktik-praktik bisnis yang menyimpang. Penyimpangan tersebut mencakup dua bentuk utama, yaitu *business crime* yang merujuk pada tindakan bisnis yang melanggar hukum pidana, dan *business tort* yang mengacu pada perilaku bisnis yang bertentangan dengan prinsip-prinsip etika (Raymon Dkk 2024, 44-54).

Bisnis Islam, yang juga dikenal sebagai bisnis syariah, mencakup segala bentuk kegiatan usaha yang bertujuan memperoleh keuntungan dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam. Prinsip-prinsip tersebut bersumber dari ajaran Al-Qur'an, sunnah, serta hukum-hukum fikih yang menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Etika bisnis Islam merupakan penerapan nilai-nilai akhlak dalam aktivitas bisnis yang berlandaskan ajaran Islam. Dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika bisnis islam Islam, pelaku bisnis tidak perlu merasa khawatir karena setiap tindakan diyakini telah sesuai dengan kebaikan dan kebenaran. Oleh karena itu, etika bisnis Islam dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk memahami dan membedakan antara yang benar dan yang salah dalam kegiatan bisnis, baik dari sisi perusahaan maupun konsumen, berdasarkan nilai-nilai Islam (Wartoyo 2018).

Kegiatan bisnis melibatkan interaksi antar manusia yang memiliki perasaan dan emosi. Oleh karena itu, nilai-nilai dan norma-norma yang diterima serta dianggap baik oleh masyarakat secara otomatis menjadi bagian yang tak terpisahkan dari aktivitas dan kehidupan bisnis seseorang. Etika bisnis dapat dimaknai sebagai upaya untuk menerapkan nilai-nilai

agama dalam dunia usaha, menetapkan standar etika profesional, melakukan penyesuaian terhadap sistem dan peraturan ekonomi, serta meningkatkan kemampuan dalam merespons tuntutan etis dari pihak eksternal demi menciptakan rasa aman. Suatu bisnis dikatakan beretika apabila memiliki komitmen yang tulus dalam menjaga dan menjalankan kontrak sosial yang telah disepakati (Heriyanto 2024).

Dari perspektif ekonomi, bisnis yang baik adalah bisnis yang mampu menghasilkan keuntungan yang besar. Namun, dalam upaya meraih keuntungan tersebut, tidak boleh bersifat sepihak. Bisnis harus menjadi suatu bentuk interaksi yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, bisnis yang baik perlu dijalankan dengan memenuhi standar etika. Artinya, meskipun tujuan utama bisnis adalah memperoleh laba, nilai-nilai etis tetap harus dijunjung tinggi dalam setiap aktivitas bisnis (Hasoloan 2018).

Dalam dunia kewirausahaan, penting bagi seorang pelaku usaha untuk menjunjung prinsip bahwa lebih baik mengalami kerugian daripada melakukan tindakan yang tidak bermoral. Seorang pengusaha sebaiknya menghindari konflik, terutama yang dapat merusak hubungan bisnis, demi menjaga nama baik dan reputasi perusahaannya. Tindakan yang tidak etis seperti kecurangan, ketidakjujuran, atau mengingkari janji dapat merusak integritas bisnis. Padahal, reputasi merupakan aset berharga yang harus dijaga oleh setiap wirausaha, karena reputasi yang baik menjadi kunci keunggulan bersaing yang berkelanjutan dan keberhasilan jangka panjang (Buchari 2006: 45).

2.1.2. Aturan Bisnis dan Konsep Etika Bisnis Islam

2.1.2.1. Aturan Bisnis Islam

Dalam suatu bisnis Islam, terdapat beberapa aturan yang harus yang patuhi dan diterapkan dalam membangun suatu bisnis, yaitu aturan dari Al-Qur'an dan hadist sebagai pedoman utama ummat islam, Al-Qur'an tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga memberikan panduan menyeluruh

dalam kegiatan ekonomi, termasuk dalam hal kejujuran, keadilan, tanggung jawab sosial dan larangan terhadap praktik yang merugikan (Siti 2022).

Sebagaimana yang dijelaskan dalam (QS Al-Isra': 35).

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ تَازِلُونَ ۚ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ ۚ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ رِيَّ وَاحْسَنُ تَأْوِيلٍ

Artinya: "Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya".

Ayat ini menegaskan pentingnya pemahaman etika dalam berniaga bagi umat Islam, karena aktivitas jual beli bukan sekadar urusan ekonomi, melainkan juga bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral. Islam memberikan panduan yang sangat rinci mengenai tata cara berdagang agar sesuai dengan prinsip syari'at, dengan tujuan utama menjaga keadilan dan menghindari kerugian bagi pihak lain. Dalam praktik perniagaan, kejujuran menjadi fondasi utama, dan segala bentuk penipuan, termasuk manipulasi takaran dan timbangan, dikategorikan sebagai dosa besar. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan integritas dalam transaksi ekonomi sebagai wujud kepatuhan terhadap perintah Allah Swt.

Sunnah menempati posisi sebagai hukum kedua dalam bisnis Islam setelah Al-Qur'an. Didalamnya terkandung berbagai penjelasan, baik secara teoritis maupun praktis, mengenai pelaksanaan transaksi bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Shahih Muslim dalam kitab *al-buyu'* (jual beli) no 1532 Nabi Muhammad SAW Bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالََا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّتَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Artinya: "Hadits Yahya bin Sa'it, dan Abdurrahman bin Mahdi, berkata dalam hadits Su'ban Dari Nabi Swt ia berkata: Rasulullah bersabda: "Kedua belah pihak dalam transaksi bisnis memiliki hak untuk membatalkannya selama mereka belum berpisah; dan jika mereka berkata jujur dan menjelaskan segala sesuatu, mereka akan diberkahi dalam transaksi mereka; tetapi jika mereka berbohong dan menyembunyikan sesuatu, berkah dalam transaksi mereka akan dihapus" (HR.muslim).

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang hak khiyār dalam jual beli menjelaskan bahwa penjual dan pembeli memiliki hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan akad selama mereka belum berpisah dari majelis transaksi. Hal ini menunjukkan adanya perlindungan syariat agar kedua belah pihak tidak merasa dirugikan. Selain itu, Rasulullah menekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam menyampaikan kondisi barang. Apabila penjual dan pembeli jujur serta menjelaskan keadaan barang apa adanya, maka Allah akan memberikan keberkahan dalam transaksi mereka.

Lebih dari itu, etika bisnis dalam Islam tidak hanya melindungi hak konsumen, tetapi juga membentuk karakter pelaku usaha agar bertanggung jawab dan amanah. Ketika seorang muslim menjalankan bisnis dengan kejujuran dan kebenaran, ia tidak hanya menjaga reputasi usahanya, tetapi juga memperoleh keberkahan dalam rezeki. Prinsip ini menciptakan ekosistem perdagangan yang sehat, di mana kepercayaan antara penjual dan pembeli terjaga, serta masyarakat dapat merasakan manfaat dari transaksi yang adil dan transparan. Dengan demikian, etika dalam jual beli bukan hanya aturan teknis, melainkan cerminan dari nilai-nilai spiritual yang membentuk kehidupan ekonomi umat Islam secara menyeluruh (Fitriah 2025).

2.1.2.2. Konsep Etika Bisnis Islam

Etika bisnis dalam Islam dipandang sebagai jembatan antara aktivitas ekonomi pasar dan tanggung jawab spiritual kepada Allah SWT. Berbeda dengan pandangan umum dalam dunia bisnis yang sering menyiratkan pemisahan antara moralitas dan upaya mencari keuntungan melalui ungkapan “bisnis adalah bisnis,” Islam menegaskan bahwa keduanya tidak dapat dipisahkan. Setiap tahapan perdagangan mulai dari pengumpulan modal hingga produksi dan penjualan dipahami sebagai ibadah. Karena itu,

para pengusaha Muslim memiliki akuntabilitas tidak hanya kepada pemegang saham maupun konsumen, melainkan terlebih kepada Tuhan yang memberikan rezeki.

Dimensi sosial juga menjadi aspek penting dalam konsep ini. Kemunafikan atau keserakahan dalam mengumpulkan kekayaan untuk diri sendiri sangat dilarang. Kewajiban zakat dan dorongan untuk bersedekah tidak sekadar membersihkan harta, melainkan juga mendorong roda perekonomian bagi mereka yang kurang beruntung. Bisnis yang etis menurut Islam adalah yang memberikan manfaat luas misalnya melalui penciptaan lapangan kerja atau pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, keberhasilan seorang wirausahawan tidak semata-mata diukur dari surplus rekening bank, melainkan dari kemampuannya menjadi sumber penghidupan bagi orang lain (Khaerul 2025).

Mengenai perbedaan antara aturan bisnis Islam dan etika bisnis Islam, perlu dipahami bahwa aturan bisnis Islam merujuk pada ketentuan hukum syariah yang spesifik dan mengikat. Ketentuan tersebut meliputi larangan riba (bunga), *gharar* (ketidak pastian berlebihan), dan *maisir* (judi), yang wajib dipatuhi agar transaksi dianggap sah secara agama. Sedangkan etika bisnis Islam mencakup nilai-nilai moral dan dimensi yang lebih luas, seperti kejujuran, keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum. Nilai-nilai ini membentuk perilaku pengusaha dalam kerangka spiritual dan kemanusiaan, meskipun tidak selalu diatur secara ketat oleh hukum syariah. Dengan demikian, aturan cenderung bersifat normatif dan teknis, sedangkan etika menekankan prinsip-prinsip etis untuk praktik bisnis yang lebih menyeluruh (Maulena 2024).

Kejujuran adalah sikap moral yang mencerminkan kesesuaian antara ucapan, tindakan, dan kenyataan. Seseorang yang jujur akan menyampaikan informasi secara apa adanya, tanpa manipulasi atau kebohongan, serta bertindak sesuai dengan nilai-nilai kebenaran. Kejujuran tercermin dalam transparansi informasi, pelaku usaha wajib menyampaikan kondisi produk

atau jasa secara apa adanya, tanpa menutupi kekurangan atau melebih-lebihkan kelebihan. misalnya, jika suatu barang memiliki cacat, maka penjual harus menginformasikan hal tersebut kepada pembeli. Menyembunyikan cacat produk atau memberikan informasi palsu demi keuntungan pribadi termasuk dalam bentuk penipuan yang dilarang keras dalam Islam. Kejujuran juga berlaku dalam penetapan harga, penghitungan keuntungan, dan pelaporan keuangan. Al-Qur'an secara tegas melarang pencampuran antara yang benar dan yang batil, serta menyembunyikan kebenaran (QS Al-Baqarah:42)

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْظُلْمِ، ط، ل، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan (jangan pula) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahui (-nya)".

Ayat ini mengajarkan bahwa kejujuran bukan sekadar strategi bisnis, melainkan wujud ketaatan kepada Allah SWT. Seorang pelaku usaha yang jujur tidak hanya menjaga reputasi, tetapi juga menjaga hubungan spiritual dengan Tuhannya. Dalam Islam, keberkahan rezeki lebih utama daripada sekadar keuntungan materi. Menyembunyikan kebenaran, apalagi dengan tujuan menyesatkan atau merugikan orang lain, adalah bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai ilahiah. Dalam konteks bisnis, hal ini berarti bahwa pelaku usaha harus menjadikan kejujuran sebagai prinsip utama, bukan sekadar strategi untuk menarik pelanggan, tetapi sebagai wujud ketaatan kepada Allah SWT.

Keadilan adalah prinsip moral yang menuntut perlakuan yang setara, tidak memihak, dan sesuai dengan hak serta kewajiban setiap individu. Dalam kehidupan bermasyarakat, keadilan berarti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya tanpa diskriminasi, baik berdasarkan status sosial, ekonomi, agama, maupun latar belakang lainnya. Keadilan juga mencakup keseimbangan antara hak dan tanggung jawab, serta penghargaan terhadap hukum dan norma yang berlaku. Islam sangat menanjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis dan melarang berbuat curang atau zalim (QS Al-

Hud : 85).

لَهُمْ أَثْقَالُ الْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ يُلْقِطُ وَلَ تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَ تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya : “Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil! Janganlah kamu merugikan manusia akan hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan menjadi perusak!”.

Ayat ini menegaskan bahwa keadilan adalah fondasi moral dalam bermasyarakat dan berbisnis. Ia menuntut Perlakuan yang setara terhadap semua orang. Penghormatan terhadap hak-hak individu. Penolakan terhadap segala bentuk penindasan dan kecurangan. Oleh karena itu, segala bentuk penindasan, diskriminasi, dan kecurangan harus ditolak secara tegas, karena tidak hanya merusak tatanan masyarakat, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai moral dan ajaran agama. Dalam konteks bisnis, keadilan tercermin dalam transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab sosial yang harus dijalankan oleh pelaku usaha (Miftahul 2025).

2.1.3. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam merupakan bentuk aktivitas ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip ilahiah, di mana setiap tindakan bisnis dilakukan dengan kesadaran untuk senantiasa mengingat Allah sebagai bagian dari ibadah. Tujuan utama dari etika ini bukan semata-mata mencari keuntungan materi, melainkan menciptakan maslahat atau kebaikan yang luas, baik bagi pelaku usaha maupun masyarakat secara umum. Dalam praktiknya, etika bisnis Islam mendorong pelaku usaha untuk menjauhi segala bentuk tindakan yang merugikan orang lain, seperti penipuan, kecurangan, eksploitasi, dan transaksi yang tidak transparan. Bisnis yang dijalankan dengan nilai-nilai spiritual ini akan menghasilkan keberkahan dan kepercayaan, serta memperkuat hubungan sosial yang sehat (Lestari 2023).

Etika bisnis dalam Islam tercermin dalam perilaku etis yang disebut akhlak al-Islamiah, yaitu sikap dan tindakan yang dibingkai oleh nilai-nilai syari'ah. Prinsip halal dan haram menjadi landasan utama dalam menentukan apakah suatu aktivitas bisnis dapat diterima secara moral dan

hukum. Perilaku yang etis dalam Islam adalah perilaku yang tunduk pada perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, sehingga menciptakan keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat. Dengan menerapkan etika bisnis Islam, pelaku usaha tidak hanya menjaga integritas pribadi, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan penuh nilai kemanusiaan (Lestari 2023).

2.1.3.1. *Tauhid*

Prinsip Ketuhanan (*Tauhid*), Ketuhanan atau *tauhid* merupakan prinsip utama dalam etika Islam yang menegaskan keyakinan mutlak kepada keesaan Allah Swt. Keyakinan ini menjadi fondasi yang menyatukan seluruh aspek ajaran Islam, termasuk dalam praktik bisnis. *Tauhid* bukan hanya konsep *teologis*, tetapi juga menjadi pedoman moral yang mengarahkan setiap tindakan agar senantiasa berada dalam jalan yang diridhai Allah. Dalam konteks transaksi bisnis, prinsip *tauhid* menuntut agar tidak ada tindakan yang mencederai nilai-nilai ketuhanan, seperti penipuan, kecurangan, atau eksploitasi. Setiap aktivitas ekonomi harus mencerminkan kesadaran spiritual bahwa Allah senantiasa mengawasi, sehingga pelaku usaha terdorong untuk menjaga integritas dan kejujuran. Implikasi dari prinsip *tauhid* dalam bisnis adalah munculnya kontrol diri (*self-control*) dan kesadaran pengawasan (*watching*) yang bersifat internal. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an (QS Al-Hadid :4).

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۚ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ

Artinya :Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. Kemudian, Dia berkuasa atas 'Arasy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya serta apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dia bersamamu di mana saja kamu berada. Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat ini menjadi landasan spiritual dan moral dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang berlandaskan *tauhid*. Kesadaran akan Pengawasan

Allah (Muraqabah). Pelaku usaha yang meyakini bahwa Allah selalu mengawasi akan menjaga integritas, kejujuran, dan keadilan dalam setiap transaksi. Prinsip tauhid mendorong pelaku usaha untuk Bertindak jujur dan adil, Menjauhi kecurangan dan penindasan, Menjadikan bisnis sebagai sarana ibadah dan kontribusi sosial.

Seorang wirausahawan muslim yang menanamkan nilai *tauhid* dalam dirinya akan memiliki komitmen moral yang kuat untuk bertindak secara *etis*, bahkan tanpa pengawasan eksternal. Tindakan bisnis yang dilandasi oleh *tauhid* akan mengarah pada kebaikan, keberkahan, dan nilai-nilai positif yang tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga memperkuat hubungan sosial dan spiritual. Oleh karena itu, menanamkan dan melaksanakan prinsip tauhid menjadi kewajiban utama bagi setiap pelaku usaha muslim agar bisnis yang dijalankan tidak hanya sukses di dunia, tetapi juga bernilai ibadah di sisi Allah (Toriq 2021:31).

2.1.3.2. Keseimbangan

Dalam etika bisnis Islam, prinsip Keseimbangan (*Tawazun*) adalah prinsip moral yang menekankan harmoni dan proporsionalitas dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi prinsip ini mendorong agar setiap tindakan bisnis tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga mempertimbangkan nilai spiritual, sosial dan lingkungan secara seimbang. Allah berfirman dalam Al-Qur'an (QS Al- Mutaafin :1).

رَلِّ الْمَظِفِّ
نِي

Artinya: “Celakah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang.”

Ayat ini merupakan peringatan keras dari ALLAH SWT kepada mereka yang mengurangi takaran. Ayat ini menolak segala manipulasi dalam jual beli, baik mengurangi timbangan, porsi maupun kualitas barang. Dalam konteks perdagangan, ayat ini menegaskan bahwa allah sangat mengecam praktik bisnis yang merugikan pihak lain, karena tindakan tersebut merusak keseimbangan (*Tawazun*) dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Dengan

demikian, ayat ini bukan hanya sekedar larangan teknis terhadap pengurangan timbangan, tetapi merupakan fondasi moral yang menegakkan integritas dalam usaha (Toriq 2021:34).

2.1.3.3. Kehendak Bebas

Kehendak bebas dalam etika bisnis Islam adalah kemampuan manusia untuk memilih dan menentukan tindakan dalam aktivitas ekonomi sesuai dengan akal dan hati nurani, namun tetap berada dalam batasan syariat ALLAH SWT. Artinya, seorang pedagang atau konsumen bebas berjualan, membeli, berlangganan tetapi kebebasan itu harus dijalankan dengan tanggung jawab moral dan spiritual sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran (QS An-Nisa` : 30)

وَالَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِلَاطٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَيْرَةً عَنْ تَرَءَا، بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ وَتَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat ini menjelaskan melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama. Mencari harta dibolehkan dengan cara berniaga atau menjual beli dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa suatu paksaan. Karena jual beli yang dilakukan secara paksa tidak sah walaupun ada bayaran atau penggantian. Dalam upaya mendapatkan kekayaan tidak boleh ada unsur zalim kepada orang lain, baik individu atau masyarakat. Tindakan memperoleh harta secara batil, misalnya mencuri, riba, berjudi, korupsi, menipu, berbuat curang, mengurangi timbangan, suap-menyuap, dan sebagainya. Oleh karena itu, etika bisnis Islam menuntut agar kebebasan individu selalu diiringi dengan tanggung jawab spiritual dan sosial, sehingga tercipta harmoni antara kepentingan pribadi dan kemaslahatan umum (Toriq

2021:38).

2.1.3.4. Tanggung Jawab

Tanggung jawab dalam etika bisnis islam adalah kewajiban moral dan spiritual seorang pelaku usaha untuk menjalankan aktivitas bisnisnya dengan penuh amanah, kejujuran dan kepedulian. Allah berfirman dalam Al Qur'an (QS Al-Muddatsir : 38)

وَلِكُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنٌ رَّهْ

Artinya : "setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan."

Dalam ayat tersebut Allah menegaskan bahwa setiap individu akan dimintai pertanggungjawaban atas segala amal perbuatannya, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Dengan demikian bahwa bisnis merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab (Toriq 2021:39).

2.1.3.5. Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran dalam etika bisnis islam adalah menekankan pentingnya kejujuran (*shidq*), seorang pelaku usaha dituntut menyampaikan informasi produk atau jasa yang benar, tidak menyembunyikan cacat, serta menghindari semua bentuk penipuan atau manipulasi. Selain itu, prinsip ini menolak praktik yang merugikan seperti riba, gharar (ketidak pastian) dan penipuan. Dalam Al-Qur'an dijelaskan (QS Al-Baqarah: 42).

وَلَّا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَكَفُّوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (jangan pula) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahui(-nya)."

Ayat ini menegaskan bahwa mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Dalam konteks bisnis, ayat ini menjadi landasan moral pelaku usaha selalu jujur, transparan dan tidak menipu konsumen. Ketika pedagang menyembunyikan cacat barang, memanipulasi informasi, atau melakukan praktik riba dan gharar, maka ia telah mencampuradukkan dengan kebatilan sebagaimana dilarang dalam ayat tersebut (Miftahul 2024).

Dengan berpegang pada prinsip kebenaran, etika bisnis berfungsi sebagai pelindung terhadap potensi kerugian yang mungkin dialami oleh pihak lain dalam suatu perjanjian atau kerja sama. Etika yang dibangun atas dasar kejujuran dan kebaikan akan menciptakan hubungan bisnis yang saling menghormati dan menguntungkan. Ketika semua pihak menjalankan akad dengan kesadaran moral dan komitmen terhadap nilai-nilai kebenaran, maka risiko konflik dan ketidakadilan dapat diminimalkan. Inilah yang menjadikan etika bisnis bukan sekadar aturan, melainkan fondasi penting dalam membangun kepercayaan dan keberlanjutan usaha (Miftahul 2024).

2.1.4. Indikator Etika Bisnis Islam

Indikator dalam etika bisnis Islam adalah tolak ukur operasional yang digunakan untuk menilai sejauh mana usaha benar-benar menjalankan prinsip-prinsip etika bisnis islam dalam praktik sehari-hari jika prinsip adalah nilai dasar maka indikator adalah bukti nyata yang bisa diamati, diukur, dan dievaluasi. Indikator bisnis islam terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya: Produk halal, harga jelas dan adil, keadilan dalam porsi, kejujuran dalam promosi dan tanggungjawab sosial (Rafiqi 2024: 85).

Pertama Produk halal Dalam buku Etika Bisnis Islam karya Dr. Rafiqi, Dr. Muhammad Iqbal Bafadhal, dan Dr. Amin Qadri, konsep produk halal dijelaskan sebagai salah satu indikator utama dalam penerapan etika bisnis Islam. Produk halal tidak hanya dipahami sebatas pada bahan makanan yang boleh dikonsumsi, tetapi juga mencakup keseluruhan proses mulai dari pemilihan bahan baku, cara produksi, distribusi, hingga transaksi yang dilakukan. Halal berarti produk tersebut bebas dari unsur yang diharamkan seperti babi, khamr, atau bangkai, serta diproses dengan cara yang sesuai syariat, tanpa melibatkan praktik riba, penipuan, atau ketidakjelasan (gharar) (Rafiqi 2024: 85). Dasar hukum produk halal bersumber dari Al- Qur'an. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an (QS Al-Baqarah: 168)

﴿لَا يَأْكُلُ الْإِنْسَانُ مِمَّا فِى الرِّضِّ حُلًّا طَيِّبًا وَلَئِنْ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ مِنْ لَدُنْكَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ رِى

Artinya: "Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi

yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.”

Ayat ini menjelaskan makanlah dari makanan yang halal, yaitu yang tidak haram, baik zatnya maupun cara memperolehnya. Selain halal, makanan juga harus yang baik, yaitu yang sehat, aman, dan tidak berlebihan. Makanan dimaksud adalah yang terdapat di bumi yang diciptakan Allah untuk seluruh umat manusia, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan yang selalu merayu manusia agar memenuhi kebutuhan jasmaninya walaupun dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Waspadailah usaha setan yang selalu berusaha menjerumuskan manusia dengan segala tipu dayanya. Allah mengingatkan bahwa sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu.

Kedua harga jelas dan adil dalam Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa konsep harga yang jelas dan adil merupakan bagian dari penerapan prinsip keadilan dan transparansi dalam ekonomi Islam. Keadilan tidak hanya berkaitan dengan distribusi kekayaan, tetapi juga memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan tanpa merugikan pihak manapun. Harga yang ditetapkan harus sesuai dengan kualitas dan manfaat produk atau jasa, sehingga tidak ada eksploitasi terhadap konsumen maupun produsen (Rafiqi 2024: 85). Hal ini sejalan dengan larangan dalam Al-Qur'an (QS. An-Nisa':29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِلَاطٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat ini melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama. Mencari harta dibolehkan dengan cara berniaga atau berjual beli

dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa suatu paksaan. Karena jual beli yang dilakukan secara paksa tidak sah walaupun ada bayaran atau penggantinya. Dalam upaya mendapatkan kekayaan tidak boleh ada unsur zalim kepada orang lain, baik individu atau masyarakat. Tindakan memperoleh harta secara batil, misalnya mencuri, riba, berjudi, korupsi, menipu, berbuat curang, mengurangi timbangan, suap-menyuap, dan sebagainya (Maulena 2024).

Ketiga keadilan dalam porsi Keadilan tidak hanya berkaitan dengan distribusi kekayaan, tetapi juga menyangkut transparansi dan kejujuran dalam setiap transaksi agar tidak merugikan pihak manapun. Dalam konteks usaha *catering* atau penyediaan makanan, keadilan berarti konsumen harus menerima porsi makanan sesuai dengan kesepakatan tanpa adanya pengurangan atau manipulasi. Transparansi informasi mengenai jumlah, kualitas, dan harga makanan menjadi bagian penting agar konsumen merasa dihargai dan tidak ditipu, yang mana dijelaskan dalam Al-Qu`an (QS Al Isra` : 36)

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ تِلْقَاسُ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya.”

Dalam ayat ini dijelaskan Allah memerintahkan kepada kaum Muslimin agar menyempurnakan takaran bila menakar barang dagangan. Maksudnya ialah pada waktu menakar barang hendaknya dilakukan dengan setepat-tepatnya dan secermat-cermatnya. Oleh karena itu, seseorang yang menakar barang dagangan yang akan diserahkan kepada orang lain sesudah dijual tidak boleh dikurangi takarannya karena merugikan orang lain. Demikian pula kalau seseorang menakar barang dagangan orang lain yang akan ia terima sesudah dibeli, tidak boleh dilebihkan, karena juga merugikan orang lain. Allah swt juga memerintahkan kepada mereka agar menimbang barang dengan neraca (timbangan) yang benar dan sesuai dengan standar

yang ditetapkan. (Maulena 2024).

Keempat kejujuran dalam promosi dan tanggungjawab sosial kejujuran dalam promosi dan tanggung jawab sosial merupakan aspek penting dalam etika bisnis syariah. Islam menekankan bahwa setiap bentuk promosi harus dilakukan dengan jujur, tidak boleh melebih-lebihkan kualitas produk atau menyembunyikan kelemahan yang dapat merugikan konsumen. Promosi yang jujur akan menumbuhkan kepercayaan dan menjaga keberkahan usaha, Selain itu, tanggung jawab sosial dalam bisnis syariah menuntut pelaku usaha untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat, lingkungan, dan karyawan. Hal ini dapat diwujudkan melalui praktik seperti memberikan upah yang adil, menyediakan produk halal dan thayyib, serta menyisihkan sebagian keuntungan untuk zakat, sedekah, atau kegiatan sosial (Astuti 2022: 8).

Nabi Muhammad SWT bersabda yang diriwayatkan oleh: Imam at-Tirmidzi meriwayatkan dari Ya`qub bin Abdurrahman al Qari, dari Suhail bin Abi Shahih, Abi Shahih as-Saman dari Abdullah bin Umar radhiyallahu, anhum ia berkata: Rasulullah SWT bersabda:

النَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِيُّ مَعَ النَّبِيِّ وَالصِّدِّيقِ وَالشَّهِدَاءِ

Artinya: "Pedagang yang jujur dan terpercaya akan dibangkitkan bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan para syuhada." (HR.Tirmidzi no. 1209, dinilai hasan shahih oleh Al-Albani dalam Shahih at-Tirmidzi.)

Hadis ini menjelaskan bahwa pedagang yang jujur dan amanah dalam promosi, transaksi dan pelayanan adalah syarat mutlak untuk memperoleh keberkahandan kedudukan yang mulia di sisi Allah (Astuti 2022: 8).

2.2 Konsep Pelayanan dalam Bisnis Islam

Konsep pelayanan dalam bisnis Islam adalah wujud nyata dari nilai-nilai syariat yang diterapkan dalam interaksi antara pelaku usaha dengan pelanggan. Pelayanan dipandang bukan sekadar aktivitas ekonomi,

melainkan bagian dari ibadah dan sarana mencari ridha Allah. Oleh karena itu, pelayanan harus dilakukan dengan ihsan, yaitu memberikan lebih dari sekadar kewajiban dengan sikap ramah, profesional, dan penuh perhatian.

Tujuan akhirnya adalah kepuasan pelanggan, dengan memberikan solusi, garansi, atau kompensasi bila terjadi kesalahan, serta memudahkan proses transaksi tanpa mempersulit. Semua itu dilakukan dengan orientasi pada keberkahan, sehingga bisnis tidak hanya mengejar keuntungan materi, tetapi juga memberi manfaat bagi masyarakat dan lingkungan, serta mendatangkan ridha Allah. Selain itu, pelayanan harus berlandaskan kejujuran dan transparansi, di mana informasi mengenai produk atau jasa disampaikan apa adanya tanpa menipu atau menyembunyikan cacat. Prinsip kejujuran dan transparansi, yakni menjaga hak pelanggan, serta memastikan tidak ada pihak yang dirugikan (Novita 2021: 255).

2.2.1 Prinsip-Prinsip Pelayanan dalam Bisnis Islam

Prinsip-prinsip pelayanan dalam bisnis Islam adalah pedoman yang menuntun pelaku usaha agar setiap interaksi dengan pelanggan mencerminkan nilai-nilai syariat. Pelayanan harus dilakukan dengan sepenuh hati, yaitu memberikan lebih dari sekadar kewajiban dengan sikap ramah, profesional, dan penuh perhatian. Tujuan akhirnya adalah kepuasan pelanggan, dengan memberikan solusi atau kompensasi bila terjadi kesalahan, serta memudahkan proses transaksi tanpa mempersulit. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pelayanan bisnis Islam diantaranya: ketuhanan, kejujuran, transparansi, amanah keadilan, Ihsan, dan kepuasan pelanggan. Semua prinsip ini dijalankan dengan orientasi pada keberkahan dan ridha Allah, sehingga bisnis tidak hanya mengejar keuntungan materi, tetapi juga memberi manfaat bagi masyarakat dan lingkungan (Astuti 2022: 1-11).

2.2.1.1. Kejujuran dan Transparansi

Prinsip pelayanan dalam bisnis Islam yang paling mendasar adalah kejujuran dan transparansi. Kejujuran berarti menyampaikan informasi apa

adanya tanpa menipu, tidak menyembunyikan cacat produk, serta tidak melakukan rekayasa yang merugikan pelanggan. Transparansi berarti keterbukaan dalam setiap aspek pelayanan, mulai dari harga, kualitas, hingga proses transaksi, sehingga pelanggan merasa aman dan percaya. Dengan kejujuran, pelaku usaha menjaga integritas dan membangun kepercayaan jangka panjang, sedangkan dengan transparansi, mereka memastikan tidak ada pihak yang dirugikan karena semua informasi disampaikan secara jelas. Kedua prinsip ini menjadikan pelayanan dalam bisnis Islam bukan hanya sekadar memenuhi kebutuhan pelanggan, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang berorientasi pada keberkahan dan ridha Allah (Marsidah 2024)

2.2.1.2. Amanah dan Keadilan

Prinsip amanah dan keadilan dalam pelayanan bisnis Islam merupakan pondasi penting yang harus dijalankan oleh setiap pelaku usaha. Amanah berarti menepati janji, menjaga kepercayaan, serta bertanggung jawab atas kualitas produk dan layanan yang diberikan kepada pelanggan. Seorang pengusaha yang amanah tidak akan mengurangi timbangan, menyembunyikan cacat barang, atau mengingkari kesepakatan, karena setiap transaksi dipandang sebagai bentuk pertanggungjawaban di hadapan Allah. Sementara itu, keadilan berarti memberikan hak kepada setiap pihak secara seimbang tanpa merugikan salah satu pihak. Dalam praktik pelayanan, keadilan tercermin pada penetapan harga yang wajar, perlakuan yang sama terhadap semua pelanggan, serta penyelesaian masalah dengan bijak dan tidak diskriminatif. Dengan menerapkan amanah dan keadilan, pelayanan bisnis Islam bukan hanya menciptakan kepuasan pelanggan, tetapi juga menghadirkan keberkahan, dan menumbuhkan kepercayaan jangka panjang dalam hubungan bisnis (Maulena 2024).

2.2.1.3. Ihsan

Dalam pelayanan bisnis Islam, ihsan berarti memberikan layanan dengan kualitas terbaik, melampaui sekadar memenuhi kewajiban formal. Ihsan menuntut pelaku usaha untuk melayani pelanggan dengan penuh

ketulusan, ramah, dan perhatian, sehingga setiap interaksi mencerminkan akhlak mulia. Konsep ini tidak hanya berorientasi pada kepuasan pelanggan, tetapi juga pada keberkahan usaha, karena pelayanan yang dilakukan dengan ihsan dianggap sebagai ibadah dan bentuk pengabdian kepada Allah. Dalam praktiknya, ihsan tercermin pada sikap proaktif membantu pelanggan, memberikan solusi ketika terjadi masalah, serta menjaga kenyamanan dan keadilan dalam transaksi. Dengan demikian, ihsan menjadikan pelayanan bisnis Islam bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan sarana membangun kepercayaan, loyalitas, dan keberkahan yang berkelanjutan (Rifa'i 2023 :62).

2.2.1.4. Kepuasan Pelanggan

Dalam bisnis Islam, kepuasan pelanggan merupakan salah satu prinsip pelayanan yang sangat penting karena mencerminkan nilai ihsan dan amanah dalam bermuamalah. Kepuasan pelanggan tidak hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan secara materi, tetapi juga dari pengalaman bertransaksi yang adil, jujur, dan penuh tanggung jawab. Pelaku usaha dituntut untuk memberikan layanan yang ramah, transparan, serta solusi yang tepat bila terjadi kesalahan, sehingga pelanggan merasa dihargai dan dilayani dengan baik. Kepuasan pelanggan dalam perspektif Islam juga berorientasi pada keberkahan, yakni terciptanya hubungan bisnis yang saling menguntungkan, membawa manfaat bagi masyarakat, dan mendatangkan ridha Allah SWT. Dengan demikian, kepuasan pelanggan bukan sekadar strategi pemasaran, melainkan bagian dari ibadah dan komitmen moral dalam menjalankan bisnis sesuai syariat (Rifa'i 2023: 49).

2.2.2. Pelayanan Bisnis *Catering* dalam Etika Bisnis Islam

2.2.2.1. Pelayanan Bisnis *Catering*

Catering merupakan bentuk usaha jasa yang bergerak di bidang penyediaan makanan dan minuman sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Usaha ini melayani berbagai macam permintaan konsumsi, baik untuk acara pribadi maupun kegiatan profesional. Dalam praktiknya, *catering* menjadi

solusi praktis bagi individu atau organisasi yang ingin menyelenggarakan acara tanpa harus repot mengurus kebutuhan konsumsi secara mandiri. Dengan bantuan jasa catering, penyelenggara acara dapat memastikan bahwa makanan yang disajikan berkualitas, higienis, dan sesuai dengan selera tamu (Slamet 2023).

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan praktis dan berkualitas, usaha *catering* terus berkembang dan berinovasi. Tidak hanya fokus pada rasa dan tampilan makanan, penyedia jasa *catering* juga mulai memperhatikan aspek pelayanan, ketepatan waktu, dan estetika penyajian. Dalam dunia bisnis dan sosial yang semakin dinamis, *catering* berperan penting dalam mendukung kelancaran berbagai kegiatan, sekaligus menciptakan pengalaman kuliner yang berkesan bagi setiap tamu yang hadir (Rachmadani 2023).

Usaha *catering* banyak digunakan dalam berbagai jenis perayaan, seperti pesta pernikahan, syukuran, dan acara keagamaan. Tidak hanya terbatas pada acara pribadi, jasa *catering* juga sering dimanfaatkan dalam kegiatan korporat seperti seminar, rapat kerja, pelatihan, dan konferensi. Dalam konteks ini, *catering* tidak hanya berfungsi sebagai penyedia makanan, tetapi juga sebagai bagian dari citra profesionalisme dan kenyamanan dalam penyelenggaraan acara. Oleh karena itu, pemilihan jasa *catering* yang tepat sangat berpengaruh terhadap pelayanan dan kesan yang ditinggalkan oleh suatu acara (Slamet 2023).

Pelayanan *catering* yang baik juga mencakup sikap ramah dan profesional dari seluruh tim, mulai dari staf dapur, pengantar makanan, hingga pelayan di lokasi acara. Sikap sopan, senyum, dan kesediaan membantu menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan bagi tamu undangan. Dalam acara besar seperti pernikahan, seminar, atau gathering perusahaan, kehadiran jasa *catering* yang sigap dan ramah akan sangat membantu kelancaran acara. Pelayanan yang baik dan penuh perhatian akan meninggalkan kesan mendalam dan menjadi nilai tambah yang membedakan

satu layanan *catering* dari yang lain (Rizky 2022).

Evaluasi dan tindak lanjut juga merupakan bagian dari pelayanan *catering* yang berkualitas. Setelah acara selesai, penyedia jasa sebaiknya meminta umpan balik dari pelanggan untuk mengetahui kepuasan mereka dan area yang perlu diperbaiki. Tanggapan pelanggan dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan di masa mendatang. Selain itu, menjaga komunikasi pasca-acara, seperti ucapan terima kasih atau penawaran khusus untuk acara berikutnya, akan memperkuat hubungan dan membuka peluang kerja sama jangka panjang. Pelayanan yang berkelanjutan menunjukkan bahwa usaha *catering* tidak hanya berorientasi pada transaksi, tetapi juga pada hubungan yang saling menguntungkan (Sonani 2017).

Secara keseluruhan, pelayanan *catering* yang baik adalah kombinasi dari komunikasi yang efektif, kualitas makanan yang tinggi, ketepatan waktu, fleksibilitas, sikap profesional, keamanan pangan, dan evaluasi berkelanjutan. Dalam dunia yang semakin kompetitif, usaha *catering* harus mampu memberikan nilai lebih kepada pelanggan, bukan hanya dari segi rasa makanan, tetapi juga dari pengalaman menyeluruh yang dirasakan selama menggunakan jasa tersebut. Dengan mengedepankan pelayanan yang baik, usaha *catering* akan mampu membangun reputasi yang kuat, mendapatkan loyalitas pelanggan, dan berkembang secara berkelanjutan. Pelayanan bukan sekadar tugas, tetapi merupakan cerminan dari komitmen dan integritas dalam menjalankan bisnis kuliner yang bermakna (Tangkudung 2024).

Variasi menu merupakan elemen penting yang harus diperhatikan demi menjaga kepuasan pelanggan. Menu yang monoton dan tidak berubah dari hari ke hari dapat menimbulkan rasa bosan, terutama bagi pelanggan yang menggunakan layanan *catering* secara rutin. Oleh karena itu, pengusaha *catering* perlu menyusun daftar menu yang beragam dan menarik, serta melakukan rotasi secara berkala. Dengan menghadirkan pilihan makanan yang berbeda setiap waktu, pelanggan akan merasa lebih antusias dan memiliki pengalaman kuliner yang lebih menyenangkan (Fitriani 2021).

Sistem pembayaran merupakan aspek penting yang harus disepakati sejak awal sebelum pesanan dikirimkan kepada pelanggan. Kesepakatan ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dan memastikan kelancaran transaksi antara penyedia jasa dan konsumen. Untuk klien korporat seperti perkantoran atau perusahaan, metode pembayaran biasanya diatur dalam surat perjanjian resmi yang mencantumkan jadwal pembayaran secara mingguan atau bulanan. Dokumen ini menjadi dasar hukum yang memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta memberikan rasa aman dalam kerja sama jangka panjang (Riski 2020).

2.2.2.2. *Catering* dalam Bisnis Islam

Catering dalam bisnis Islam adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dijalankan dengan berlandaskan prinsip syariah. Bisnis ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga pada keberkahan dan nilai ibadah. Setiap aktivitas dalam *catering* Islami dipandang sebagai bagian dari muamalah yang harus sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah (Tantri 2024).

Prinsip *tauhid* menjadi dasar utama dalam menjalankan *catering* Islami. Pelaku usaha menyadari bahwa segala bentuk usaha adalah amanah dari Allah, sehingga orientasi bisnis bukan sekadar mencari laba, melainkan juga menjaga niat ibadah. Dengan kesadaran *tauhid*, setiap transaksi *catering* menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah (Tantri 2024).

Selain *tauhid*, keadilan juga menjadi prinsip penting dalam *catering* Islami. Keadilan diwujudkan dalam bentuk kesesuaian harga dengan kualitas makanan, transparansi akad, serta tidak adanya praktik penipuan atau pengurangan porsi yang merugikan konsumen. Hal ini mencerminkan nilai Islam yang menekankan keseimbangan antara hak penjual dan pembeli. Kebebasan berakad atau kehendak bebas juga dijunjung tinggi dalam bisnis *catering* Islami. Konsumen memiliki hak penuh untuk memilih menu, paket, dan layanan sesuai kebutuhan mereka. Pelaku usaha wajib menghormati keputusan konsumen tanpa adanya paksaan, sehingga tercipta hubungan

bisnis yang sehat dan saling ridho (Zuhdi 2025).

Tanggung jawab menjadi aspek yang tidak kalah penting. *Catering* Islami harus menjamin kebersihan, kualitas bahan makanan, serta ketepatan waktu pengiriman. Apabila terjadi kesalahan atau kelalaian, pelaku usaha wajib bertanggung jawab penuh dan memberikan solusi yang adil kepada konsumen. Sikap ini mencerminkan amanah dalam berbisnis. Kejujuran adalah prinsip yang menjadi ruh dalam bisnis *catering* Islami. Pelaku usaha harus transparan dalam menyampaikan informasi mengenai bahan makanan, harga, maupun layanan yang diberikan. Kejujuran ini tidak hanya membangun kepercayaan konsumen, tetapi juga menjadi salah satu bentuk ibadah yang bernilai di sisi Allah (Maulena 2024).

Dalam industri *catering* yang berfokus pada penyediaan makanan dan minuman, konsep makanan halal dan baik menjadi dasar penting untuk memastikan produk yang disajikan tidak hanya memenuhi standar agama tetapi juga mendukung kesehatan dan kesejahteraan konsumen. Dalam konteks penyediaan makanan melalui layanan *catering*, penerapan konsep halal dan baik menjadi elemen krusial untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis ini tidak sekadar menghasilkan profit, melainkan juga berfungsi sebagai bentuk ibadah yang membawa berkah. Hal ini tercermin dalam upaya membangun kepercayaan konsumen, kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, serta promosi gaya hidup sehat yang sejalan dengan nilai-nilai Islam (Naufan 2025).

Secara spesifik makanan halal mencakup semua aspek mulai dari bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi yang diizinkan oleh syariat Islam. Artinya, harus ada upaya untuk menjauhi unsur-unsur haram seperti daging babi, darah, alkohol, atau bahan yang terkontaminasi zat terlarang. Di bidang *catering*, hal ini berarti menjamin rantai pasokan bahan baku yang telah bersertifikat halal dari lembaga resmi, misalnya Majelis Ulama Indonesia atau MUI, serta memisahkan proses memasak agar tidak

tercampur dengan bahan non-halal, sehingga mencegah kontaminasi. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an (QS Al-Baqarah :168).

﴿إِنَّمَا هِيَ لِلنَّاسِ كُفْرًا بِمَا فِي الْأَرْضِ حُلًّا طَيِّبًا وَلَنْ تَتَّبِعُوا خُطْوَةَ الشَّيْطَانِ مِنْ إِنَّ ۖ لَكَ عَدُوًّا هَمِيمًا ۚ رِي

Artinya : “Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah- langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh nya nyata”.

Ayat ini menjelaskan Makna dari "halal" merujuk pada semua yang diizinkan berdasarkan hukum Islam, seperti makanan yang tidak mengandung elemen haram (contohnya daging babi, minuman keras, atau darah). Sementara itu, istilah "baik" menggambarkan sifat yang sehat, bernutrisi, dan bermanfaat bagi tubuh, sehingga mendukung pola hidup yang positif. Ayat ini mengajarkan agar manusia bersikap bijaksana dalam memilih rezeki, meninggalkan hal-hal yang dapat membahayakan kesehatan atau melanggar norma agama. Dalam era modern, hal ini sangat relevan dengan industri makanan, seperti layanan *catering*, di mana kehalalan dan keselamatan pangan diutamakan untuk menjaga harmoni antara kehidupan dunia dan setelahnya (Rahma 2024).

UIN IMAM BONJOL
PADANG

BAB III
PROFIL DESA PURBA BARU DAN BISNIS *CATERING* SANTRI
MUSTHAFAWIYYAH DESA PURBA BARU

3.1 Monografi Desa Purba Baru

Desa Purba Baru merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara. Secara administratif desa ini kini berada dalam wilayah Kecamatan Lembah Sorik Marapi yang merupakan bagian dari kawasan Panyabungan. Luas wilayah Desa Purba Baru tercatat sekitar 427,17 hektar menjadikannya sebagai salah satu desa dengan potensi lahan yang cukup signifikan di kawasan tersebut. Dengan luas tersebut desa ini memiliki peluang besar untuk pengembangan sektor pertanian, pendidikan, dan ekonomi lokal. Letaknya yang strategis juga menjadikan Desa Purba Baru sebagai titik penting dalam konektivitas antar wilayah di Mandailing Natal.

Desa Purba Baru yang terletak di Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara, merupakan salah satu desa yang memiliki aksesibilitas dan infrastruktur yang cukup baik. Keunggulan geografis desa ini terletak pada posisinya yang strategis di jalur jalan lintas Sumatera, yang menghubungkan dua kota besar yaitu Medan dan Padang. Jalur ini tidak hanya memudahkan mobilitas penduduk lokal tetapi juga membuka peluang ekonomi dan sosial yang lebih luas bagi masyarakat desa. Dengan akses transportasi yang lancar penduduk dapat dengan mudah menjangkau pusat-pusat perdagangan, pendidikan, dan layanan kesehatan di kota-kota besar (Badan Statistik Mandailing Natal).

Dalam bidang pendidikan Desa Purba Baru memiliki sejumlah fasilitas yang mendukung perkembangan sumber daya manusia. Salah satu institusi pendidikan yang paling menonjol adalah Pondok Pesantren Musthafawiyah, yang didirikan pada tahun 1912. Pesantren ini merupakan salah satu yang tertua dan paling berpengaruh di Sumatera Utara dan telah melahirkan banyak tokoh intelektual dan agama. Di bawah naungan Pesantren ini juga

terdapat satuan Pendidikan Muadalah Aliyah yang menyediakan pendidikan tingkat menengah atas dengan kurikulum yang mengintegrasikan ilmu agama dan umum. Selain itu desa ini juga memiliki beberapa sekolah formal lainnya seperti SD Negeri 166 Purba Lamo dan SMP Negeri 1 Lembah Sorik Marapi yang melayani pendidikan dasar dan menengah bagi anak-anak di wilayah tersebut. Keberadaan berbagai lembaga pendidikan ini menunjukkan komitmen desa dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan generasi muda yang berdaya saing (Badan Statistik Mandailing Natal).

Sektor pendidikan infrastruktur umum di Desa Purba Baru juga cukup memadai. Jalan lintas Sumatera yang melintasi desa ini menjadi tulang punggung transportasi dan perdagangan memungkinkan distribusi barang dan jasa berjalan dengan efisien. Selain itu desa ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum yang menunjang kehidupan sehari-hari masyarakat. Terdapat pasar tradisional yang menjadi pusat aktivitas ekonomi lokal tempat masyarakat melakukan jual beli kebutuhan pokok dan hasil pertanian. Pusat kesehatan seperti puskesmas juga tersedia untuk memberikan layanan medis dasar kepada warga sehingga kebutuhan kesehatan masyarakat dapat terpenuhi tanpa harus pergi ke Kota yang lebih jauh.

Secara keseluruhan Desa Purba Baru menunjukkan potensi besar sebagai wilayah yang berkembang secara berkelanjutan. Kombinasi antara aksesibilitas yang cukup baik baik infrastruktur pendidikan yang kuat dan fasilitas umum yang memadai menjadikan desa ini sebagai contoh desa yang mampu mengintegrasikan tradisi dan modernitas. Dengan dukungan dari pemerintah daerah dan partisipasi aktif masyarakat Desa Purba Baru berpeluang menjadi pusat pertumbuhan baru di wilayah Mandailing Natal sekaligus menjaga nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Secara geografis Desa Purba Baru memiliki batas-batas wilayah yang jelas dan berbatasan langsung dengan beberapa Desa dari kecamatan lain. Di

sebelah barat, Desa ini berbatasan dengan Desa Roburan Lombang yang berada di Kecamatan Panyabungan Selatan. Sementara di bagian utara, wilayahnya bersinggungan dengan Desa Parbangunan dari Kecamatan Panyabungan Kota. Batas timur Desa ini adalah Desa Aek Marian, sedangkan di sisi selatan, Desa Purba Baru berbatasan dengan Desa Kayu Laut yang juga termasuk dalam Kecamatan Panyabungan Selatan (Badan Statistik Mandailing Natal)

Letak geografis yang dikelilingi oleh berbagai desa dari kecamatan berbeda memberikan keuntungan tersendiri bagi Desa Purba Baru. Selain memperluas jangkauan interaksi sosial dan ekonomi, posisi ini juga memudahkan mobilitas penduduk serta distribusi barang dan jasa. Kedekatan dengan pusat kecamatan dan desa-desa tetangga memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, budaya, dan sumber daya yang mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan. Dengan segala potensi dan posisi strategisnya, Desa Purba Baru memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan wilayah Kecamatan Lembah Sorik Marapi. Dukungan dari pemerintah daerah partisipasi aktif masyarakat serta sinergi dengan desa-desa sekitar menjadi faktor utama dalam mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan berdaya saing. Kejelasan batas wilayah dan luas lahan yang memadai menjadi modal awal yang kuat untuk mengembangkan berbagai sektor kehidupan masyarakat secara terpadu.

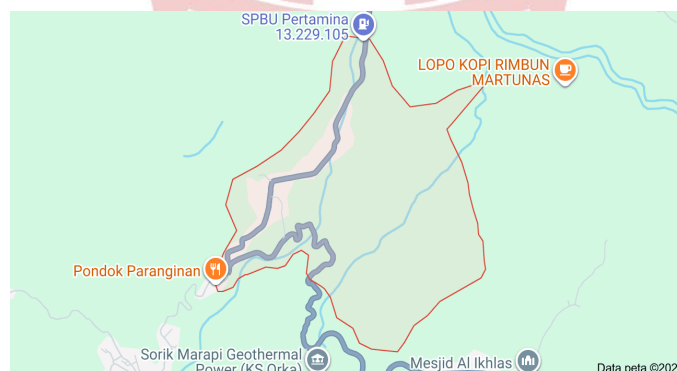
Penetapan batas wilayah Desa Purba Baru di Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, memiliki tujuan utama untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan administratif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan batas wilayah yang jelas pemerintah desa dapat menjalankan fungsi-fungsi pelayanan publik, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat secara lebih efektif dan efisien. Kejelasan batas ini juga penting dalam pengelolaan data kependudukan, perencanaan pembangunan, serta dalam pelaksanaan program-program pemerintah yang berbasis wilayah. Selain itu batas

wilayah yang sah secara hukum menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan desa seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Selain aspek administratif batas wilayah juga berperan penting dalam menjaga keharmonisan sosial dan mencegah potensi konflik antarwilayah. Di daerah pedesaan seperti Desa Purba Baru, sumber daya alam seperti lahan pertanian, hutan, dan sumber air sering kali menjadi objek vital yang rawan sengketa jika tidak ada kejelasan batas. Dengan adanya batas yang telah ditetapkan secara partisipatif dan legal, masyarakat dapat lebih mudah mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara adil dan berkelanjutan.

Berdasarkan peta yang didapatkan dari Badan Statistik Mandailing Natal

Gambar 3.1
Peta Desa Purba Baru



Sumber: Wilayah Desa Purba Baru

Desa Purba Baru merupakan salah satu desa yang berada dalam wilayah administratif Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, Sumatra Utara. Meskipun secara administratif masuk ke dalam kecamatan tersebut secara geografis desa ini sebenarnya lebih dekat dengan pusat Kecamatan Panyabungan. Kedekatan ini menjadikan Panyabungan sebagai salah satu titik aktivitas utama bagi masyarakat Desa Purba Baru, terutama dalam hal perdagangan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Di Kota Panyabungan terdapat sebuah pusat perbelanjaan yang dikenal dengan nama Pasar Baru Panyabungan atau yang sering disebut Pasar 21. Pasar ini menjadi warga Desa Purba Baru untuk membeli berbagai kebutuhan pokok, perlengkapan pribadi, serta barang-barang lainnya. Selain itu masyarakat juga memanfaatkan Pasar Kayu Laut yang buka setiap hari Selasa sebagai alternatif lokasi berbelanja. Jarak antara Desa Purba Baru dan Kota Panyabungan kurang lebih 15 kilometer, sedangkan jarak ke Kayu Laut hanya sekitar 4 kilometer, sehingga keduanya cukup mudah dijangkau oleh masyarakat desa, biasanya akses menuju pasar kayu laut dan panyabungan sebagian masih menggunakan angkot (angkutan umum).

Akses menuju Desa Purba Baru sangat strategis karena dilalui oleh Jalan Lintas Sumatera, sebuah jalur utama yang menghubungkan Provinsi Sumatra Utara dengan Sumatra Barat. Jalan ini tidak hanya memudahkan mobilitas penduduk dan distribusi barang, tetapi juga menjadikan desa ini sebagai titik persinggahan yang penting bagi pelancong dan pendatang dari luar daerah. Keberadaan jalur lintas ini turut mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat konektivitas antarwilayah di Mandailing Natal.

Secara topografi, Desa Purba Baru memiliki lanskap alam yang khas dan menawan. Desa ini diapit oleh dua bukit kecil yaitu Bukit Tor Aek Tapus di sebelah timur dan Bukit Tor Roburan di sebelah barat. Di antara kedua bukit tersebut mengalir sebuah sungai kecil yang dikenal dengan nama Aek Singolot. Sungai ini memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, khususnya para santri yang memanfaatkannya untuk mandi dan mencuci pakaian. Meski disebut sebagai sungai kecil Aek Singolot merupakan salah satu sungai terbesar di Kabupaten Mandailing Natal dan menjadi bagian integral dari ekosistem serta budaya lokal desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Desa yang ada di Desa Purba Barujumlah dusun terdiri dari empat dusun yaitu dusun 1 2 3 dan 4

dan jumlah penduduk di Desa Purba Baru 2.800 orang. Dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Masyarakat Desa Purba Baru

No.	Nama dusun	Jumlah penduduk laki-laki	Jumlah penduduk perempuan	jumlah
1.	I	364	432	769
2.	II	422	402	824
3.	III	305	391	690
4.	IV	323	247	570
Jumlah		1.414	1.472	2.800

Sumber: Dokumen Desa

Berdasarkan hasil tabel diatas, jumlah pendudukan masyarakat desa purba baru secara keseluruhan adalah 2.800 orang (1414 laki- laki, dan 1472 perempuan) dengan jumlah dusun sebanyak 4 dusun (I, II, III, IV). Jumlah penduduk dusun I sebanyak 769 (364 laki-laki, dan 432 perempuan), jumlah penduduk dusun II sebanyak 824 (422 laki-laki, dan 402 perempuan), jumlah penduduk dusun III sebanyak 690 (305 laki-laki, dan 391 perempuan), sedangkan jumlah penduduk dusun IV sebanyak 570 (323 laki- laki, dan 247 perempuan).

Berdasarkan data yang ada, jumlah keseluruhan masyarakat Desa Purba Baru mencapai 2.800 orang. Desa ini memiliki sebuah pondok pesantren yang pada awalnya berdiri di Dusun IV. Seiring berjalannya waktu, jumlah santri yang menimba ilmu di pesantren musthafawiyah terus bertambah setiap tahunnya. Pertambahan jumlah santri ini tentu menuntut adanya penyesuaian fasilitas agar proses belajar mengajar tetap berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pihak *mudir* (pengelola) pesantren menambah

lokal atau ruang belajar yang ditempatkan di Dusun III. Penambahan fasilitas ini tidak hanya bertujuan untuk menampung santri yang semakin banyak, tetapi juga sebagai bentuk komitmen pesantren dalam memberikan pendidikan yang layak.

3.1.2 Kondisi Ekonomi Sosial Keagamaan

3.1.2.1 Kondisi Ekonomi

Kondisi perekonomian masyarakat di desa Purba Baru menunjukkan keragaman dalam sumber penghasilan. Sebagian penduduknya bekerja sebagai tenaga pendidik, baik di pesantren musthafawiyah madrasah maupun di sekolah-sekolah negeri. Selain itu, terdapat pula warga yang berprofesi sebagai pegawai negeri maupun swasta, serta petani yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, banyak mengelola sawah dan ladang karet ada juga yang beternak yang menjadi salah satu hasil utama daerah tersebut. Di sisi lain, aktivitas perdagangan dan usaha kecil, di mana sebagian masyarakat memanfaatkan keberadaan ribuan santri dari Pondok Pesantren Musthafawiyah sebagai peluang pasar. Hal ini mendorong tumbuhnya usaha dagang seperti warung makan, toko buku, berjualan baju dan jasa lainnya yang mendukung kebutuhan para santri.

Desa Purba Baru terdapat beberapa organisasi sosial yang tumbuh dan berkembang sebagai pusat aktifitas sosial. Selain organisasi sosial yang sifatnya tradisional, berkembang pula organisasi sosial yang dikembangkan oleh pemerintah. Organisasi-organisasi sosial yang ada di Desa Purba Baru kebanyakan berbentuk organisasi kepemudaan. antara lain yaitu: Pemuda Pancasila, Naposo Nauli Bulung, Mora Kahanggi, Keluarga Besar Musthafawiyah Aek Singolot, Ikatan Mahasiswa Purba Baru, Remaja Masjid, dan Organisasi Kewanitaan seperti PKK Desa Purba Baru. Di samping organisasi-organisasi tersebut, ada juga beberapa pusat aktivitas sosial lainnya yang terbentuk, seperti media/wadah kesenian dan keolahragaan. Pusat aktivitas tersebut tentu saja tidak terlepas dari perwujudan semangat

keberagamaan dan potensi dasar sumber daya manusia yang dimiliki masyarakat Desa Purba Baru.

Kondisi dalam bidang keagamaan, masyarakat Desa Purba Baru seluruhnya beragama Islam. Di Desa Purba Baru terdapat 5 masjid sebagai sarana peribadatan masyarakat desa, yang mana dalam setiap dusun memiliki 1 mesjid perdusunnya ditambah 1 mesjid yang ada di area pesantren dan masjid ini juga dimanfaatkan masyarakat Desa Purba Baru yang ingin beribadah disana. Kerukunan kehidupan masyarakat di Desa Purba Baru tetap dapat terpelihara dengan baik. Hal initerbukti dengan tidak pernah terjadinya pertentangan dan konflik sosial yang timbul di kalangan masyarakat. Selain itu juga disebabkan karena keberhasilan aktivitas dakwah Islamiyah dalam bidang agama yang berupa pembinaan masyarakat yang Islami melalui pengajian, ceramah-ceramah agama.

Kondisi keberagamaan masyarakat setempat dirasakan amat terpadu dengan diselenggarakannya berbagai kegiatan keislaman. Hal ini sangat wajar mengingat Desa Purba Baru ini memiliki sebuah Majelis Ta'lim yang dibentuk dengan tujuan untuk dapat meningkatkan wawasan keislaman melalui pengajianpengajian yang diselenggarakan oleh masyarakat itu sendidri serta bersamasama dengan para santri Masthafawiyah Purba Baru.

3.2 Sejarah Pesantren Musthafawiyah Purba Baru

Pondok Pesantren Musthafawiyah Purbabaru didirikan pada tahun 1912 oleh Syekh H. Musthafa Husein Nasution. Pertama kali pendidikan Islam yang didirikannya terletak di Tanobato, yaitu madrasah Islamiyah pada tahun 1912 M namun pendidikan yang berlangsung di tanobato ini hanya lebih kurang tiga Tahun (1912-1915 M), disebabkan oleh kejadian banjir yang menghanyutkan pasar Tanobato. Yang oleh sebab itu beliau pindah ke Purba Baru. Para murid yang ikut dari Tanobato lebih kurang 20 orang. Pada tahun 1916 murid-murid bertambah menjadi lebih kurang 60 orang. Dengan perkembangan murid yang selalu bertambah setiap tahunnya, maka dalam rentang waktu dua belas tahun mesjid tersebut tidak mampu lagi

menampung murid-murid yang mau belajar, sehingga pada tahun 1927 didirikanlah gedung madrasah disamping rumah syekh musthafa Husein (Iqbal 2020).

Pada masa Syekh Musthafa Husein hidup, pesantren musthafawiyah tidak pernah menerima santri perempuan. Hal ini disebabkan belum tersedianya asrama untuk santri perempuan. Madrasah yang pertama didirikan di Mandailing adalah Madrasah Islamiyah yang dibangun oleh Syekh Musthafa Husein di Tano Bato, Kayu Laut sekitar tahun 1912, kemudian beliau pindah ke desa Purba Baru pada tahun 1915, di tempat inilah dilanjutkan pendidikan Islam yang kemudian bernama Madrasah ataupun dikenal Pondok Pesantren Musthafawiyah, Purba Baru, Mandailing. Setelah berdiri lembaga pendidikan Islam di Purba Baru, kemudian berdiri pula beberapa Madrasah Islamiyah di daerah lain antara tahun 1927 sampai 1935. Lembaga pendidikan Islam ini cukup besar peranannya dalam penyebaran dan pengembangan Islam di Mandailing. Pondok Pesantren Musthafawiyah, Purba Baru, telah memiliki alumni terbesar di seluruh pelosok Nusantara, banyak alumni Musthafawiyah yang melanjutkan kuliah ke berbagai perguruan tinggi di dalam maupun luar negeri dan telah berhasil di berbagai bidang. Santri yang diterima di pesantren musthafawiyah hanya laki-laki. Santri perempuan pertamakali diterima di pesantren ini pada tahun 1959, dan yang mendaftar hanya tiga orang saja (Iqbal 2020).

Syeikh Musthafa, sebagai pengasuh pertama, dikenal sebagai tokoh yang sangat berpengaruh dalam membentuk karakter keilmuan dan spiritual para santri. Setelah wafatnya beliau pada 15 November 1955, kepemimpinan pesantren dilanjutkan oleh putra sulungnya, H. Abdullah Musthafa, yang meneruskan visi dan perjuangan ayahnya dalam membina generasi muda Islam. Pesantren Musthafawiyah tidak hanya menjadi tempat belajar ilmu agama, tetapi juga menjadi pusat pembentukan nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan kepemimpinan. Hingga kini, pesantren ini tetap eksis dan

terus melahirkan kader-kader umat yang berkontribusi di berbagai bidang kehidupan masyarakat Indonesia (Suhendro 2020).

Para peserta didik di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru dikenal dengan sebutan santri, sebuah istilah yang telah melekat kuat dalam tradisi pendidikan Islam di Indonesia. Namun, pesantren ini memiliki kekhasan tersendiri dalam penyebutan santri berdasarkan jenis kelamin. Santri laki-laki disebut dengan istilah "*fokir*," yang berasal dari kata Arab "*fakir*." Secara etimologis, fakir berarti seseorang yang memiliki keinginan kuat dan sangat membutuhkan sesuatu, dalam hal ini ilmu pengetahuan agama. Penyebutan ini mencerminkan semangat dan kerendahan hati para santri laki-laki yang hidup sederhana di pondok demi menuntut ilmu dan memperdalam pemahaman keislaman.

Gaya hidup para santri di Musthafawiyah memang identik dengan kesederhanaan. Mereka tinggal di pondok dengan fasilitas terbatas, jauh dari kemewahan, dan menjalani kehidupan yang penuh kedisiplinan serta pengabdian terhadap ilmu. Istilah "*fokir*" bukan hanya menggambarkan kondisi ekonomi, tetapi lebih kepada sikap spiritual dan intelektual yang mencerminkan kerendahan hati serta semangat belajar yang tinggi. Dalam konteks ini, pesantren menjadi tempat pembentukan karakter yang kuat, di mana para santri dilatih untuk hidup mandiri, bersahaja, dan berkomitmen terhadap nilai-nilai keilmuan dan keagamaan. Sementara itu, santri perempuan di pesantren ini disebut dengan istilah "*fatayat*," yang berasal dari bahasa Arab, bentuk jamak dari "*fatayat*," yang berarti perempuan muda atau remaja. Penyebutan ini menegaskan identitas mereka sebagai generasi muda perempuan yang sedang menempuh pendidikan agama. Istilah "*fatayat*" juga mengandung makna penghormatan terhadap peran perempuan dalam dunia pendidikan Islam. Di Musthafawiyah, para *fatayat* tidak hanya belajar ilmu agama, tetapi juga dibina untuk menjadi pribadi yang tangguh, berakhlak mulia, dan mampu berkontribusi dalam kehidupan sosial keagamaan dimasa depan (Suhendro 2020).

Pesantren Musthafawiyyah yang terletak di Desa Purba Baru pada tahun 2025 santri musthafwiyyah mencapai 14.000 (dua belas ribu santri dan santriati). 8.320 santri (*pokir*) 5.680 Santriati (*Fatayat*). Karna banyaknya santri musthafawiyyah pihak Pesantren juga tidak membatasi santri untuk berlangganan *catering* dan tinggal membangun pondok ditanah masyarakat ataupun tinggal dikos-kosan ditempat guru pesantren ataupun masyarakat, hal ini diluar tanggung jawab Pesantren (Mukhlis Lubis Sekretaris Pondok Pesantren Musthafawiyyah).

Kehadiran para santri yang menetap di pesantren membawa dampak sosial dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat sekitar. Banyak warga desa yang melihat peluang besar dari kebutuhan sehari-hari santri, sehingga mereka mendirikan warung kecil-kecilan, hingga toko buku untuk memenuhi kebutuhan para santri. Kehadiran warung-warung ini membuat santri tidak perlu repot memasak lauk atau sambalnya sendiri, karena berbagai lauk pauk, gorengan, tersedia di sekitar pesantren. Bahkan, sebagian warung secara khusus membuka usaha berjualan sambal dan gulai sesuai permintaan santri dan beberapa orang tua yang berkunjung (kepala desa Sobirin).

Selain itu, berkembang pula usaha *catering* yang ditawarkan oleh masyarakat desa. Banyak santri yang memilih berlangganan *catering* agar kebutuhan makan sehari-hari lebih praktis dan terjamin. Pihak pesantren sendiri tidak melarang adanya layanan *catering* ini, karena pesantren tidak menyediakan konsumsi khusus bagi santri. Dengan demikian, keberadaan jasa *catering* justru menjadi solusi yang saling menguntungkan: santri terbantu dalam hal konsumsi, sementara masyarakat desa memperoleh tambahan penghasilan dari usaha tersebut. Fenomena ini menunjukkan adanya hubungan timbal balik yang harmonis antara pesantren dan masyarakat sekitar, di mana kebutuhan santri menjadi peluang ekonomi bagi warga desa.

Kedatangan santri di Desa Purba Baru tidak pernah dianggap bertentangan dengan tradisi, budaya, maupun nilai-nilai yang diwariskan

turun-temurun. Justru, keberadaan pesantren dan santri selaras dengan norma agama serta syariat Islam yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Hal ini membuat masyarakat semakin menerima dengan tangan terbuka kehadiran pesantren, karena selain membawa manfaat ekonomi, pesantren juga memperkuat nilai-nilai spiritual dan sosial yang sudah lama hidup di tengah masyarakat.

Secara keseluruhan, keberadaan Pesantren Musthafawiyyah di Desa Purba Baru membawa berkah yang nyata. Para santri yang datang untuk menimba ilmu agama sekaligus menjadi penggerak roda perekonomian desa. Warung makan, toko buku, kantin, hingga jasa *catering* tumbuh subur karena adanya permintaan dari santri. Masyarakat desa pun merasakan peningkatan penghasilan yang signifikan, sehingga kesejahteraan mereka ikut terangkat.

3.3 Bisnis *Catering* di sekitar Pesantren Musthafawiyyah

Pelayanan *catering* di Desa Purba Baru sudah berjalan sejak tahun 2016 yang mulanya hanya warung-warung kecil yang menyediakan kebutuhan pokok santri seperti jajanan dan sambal ataupun lauk untuk santri, karna kebanyakan santri memasak nasi di pondoknya. Seiring dengan berjalannya waktu permintaan dari santri ataupun dari orang tua santri kepada pihak warung supaya membuka jasa *catering*, untuk memudahkan konsumsi santri supaya santri bisa fokus menjalani aktifitas belajar. Dari hasil wawancara dengan salah satu pihak *catering* yaitu Sahri ia mengatakan:

“Pajolo nda na mambuka jasa catering au, na marjagal biaso do, tai les manggadis sambal baen ni santri, najolo ndapedong santri na ra berlangganan catering, na harana mermasak sendiri do alai, sebagian pea dong na manyambal, sebagian marmasak indahan sajo do, tai ami les manggadis gule, baen adong ma santri rap orang tua na berkunjung didokkon ia ma gari bukak jasa catering so momo santri on.”

Terjemahannya: dulu saya tidak membuka jasa *catering*, saya hanya berjualan kebutuhan sehari-hari santri, tapi tetap menjual lauk ataupun sambal untuk santri, dulu belum ada santri yang berlangganan *catering* karna kebanyakan santri memasak sendiri, ada juga sebagian yang memasak sambal untuknya, dan sebagian hanya memasak nasi, karna ada permintaan orang tua dari santri yang berkunjung, ada juga beberapa santri yang

meminta supaya membuka jasa *catering* supaya santri lebih fokus menjalani kegiatan pesantren tanpa memikirkan konsumsinya lagi (wawancara Sahri 2025).

Dari hasil wawancara dengan salah satu pemilik jasa *catering* di atas yaitu Sahri yang mengatakan awal mulanya membuka jasa *catering* untuk santri, karna permintaan dari orang tua santri dan beberapa santri supaya santri bisa lebih fokus dalam menjalani kegiatan di Pesantren.

Di Desa Purba Baru, terdapat 13 usaha *catering* yang melayani kebutuhan konsumsi khususnya para santri Pondok Pesantren Musthafawiyah. Selain usaha *catering* tersebut, banyak pula warga yang menjalankan usaha kecil-kecilan dengan khusus menjual sambal untuk lauk santri. Karna sebagian besar santri masih memilih untuk memasak nasi sendiri di pondok mereka masing-masing sebagai bentuk kemandirian dan penghematan biaya.

catering di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal umumnya dilakukan pembayarannya di awal ketika ingin berlangganan, dan untuk menu yang di sediakan pemilik *catering* beragam, mulai dari sarapan makan siang dan sore, sarapannya berupa nasi goreng dan ada juga yang menyediakan gorengan, untuk makan siang dan sore nasi bungkus yang sambal atau lauknya bisa di pilih sendiri oleh santri, dengan apa yang di sediakan oleh pemilik *catering*.

Paket *catering* yang ditawarkan mencakup pilihan durasi satu minggu, dua minggu, hingga satu bulan. Untuk paket satu minggu, santri dikenakan biaya sebesar Rp125.000-Rp:150.000 (seratus lima puluh ribu) Dengan harga tersebut, santri mendapatkan layanan makan sebanyak tiga kali sehari, yaitu sarapan pagi, makan siang, dan sore.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengusaha *catering* yang ada di Desa Purba Baru tentang harga *catering* dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Daftar Harga *Catering*

No	Nama <i>Catering</i>	Harga		Pengambilan Harian
		Per minggu	Per bulan	
1.	Sahri Lubis	Rp:150.000	Rp:600.000	Pagi,Siang, Sore
2.	Pendi	Rp:112.000	Rp:445.000	Siang, sore
3.	Neli	Rp:125.000	Rp:500.000	Pagi,Siang, Sore
4.	Lukman	Rp:130.000	Rp:520.000	Pagi,Siang, Sore
5.	Parida	Rp:125.000	Rp:500.000	Pagi,Siang, Sore
6.	Maslaini	Rp:135.000	Rp:540.000	Pagi,Siang, Sore
7.	Siti Aisah	Rp:119.000	Rp:460.000	Pagi,Siang, Sore
8.	Regar	Rp:140.000	Rp:560.000	Pagi,Siang, Sore

Sumber data: wawancara pemilik *catering* 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pemilik *catering* menetapkan harga dan waktu pengambilan *catering* yang berbeda-beda. *Catering* Sahri Lubis menyediakan jasa *catering* dengan harga Rp: 600.000 (enam ratus ribu) perbulannya. Satu hari dengan harga Rp:18.000 (delapan belas ribu), termasuk sarapan makan siang dan makan sore *Catering* Sahli Lubis biasanya buka pada pukul 07:00 dan tutup pada pukul 22:00. Adapun pada *catering* Siti Aisyah juga menyediakan *catering* yang bervariasi untuk jangka waktunya, ada yang membayar *catering* mingguan dengan harga Rp:112.000 (seratus dua belas ribu) dengan harga sarapan Rp:4.000 (empat ribu) dan nasi perbungkusnya Rp:7.000 (tujuh ribu). Ada yang membayar *catering* 2

mingguan, tergantung kesanggupan santri untuk bayar *catering* pada *catering*nya. Adapun pada *catering* Lukman menyediakan harga makan dengan harga Rp:130.000 (seratus tiga puluh ribu) perminggunya lengkap dengan sarapan. Untuk harga sarapan Rp:3.000 (tiga ribu) dan harga nasi perbungkusnya Rp:8.000 (delapan ribu). Biasanya *catering* Lukman buka mulai dari pukul 07:00-20:00. Begitu juga dengan *catering* Regar yang menyediakan jasa *cetering* dengan harga Rp:140.000 perminggunya. (Seratus empat puluh ribu) dengan harga sarapan Rp:4.000 (empat ribu). dan nasi perbungkusnya Rp:8.000 (delapan ribu). Biasanya Regar buka pada pukul 07:00 sampai pukul 22:30.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan dengan informan bahwa setiap *catering* yang ada di Desa Purba Baru berbeda harga, sistem pengambilan, ataupun aturan-aturannya tergantung dimana santri berlangganan *catering*.



UIN IMAM BONJOL
PADANG

BAB IV

Tinjaun Etika Bisnis Islam terhadap Pelayanan *Catering* Santri

Musthafawiyah di Desa Purba Baru

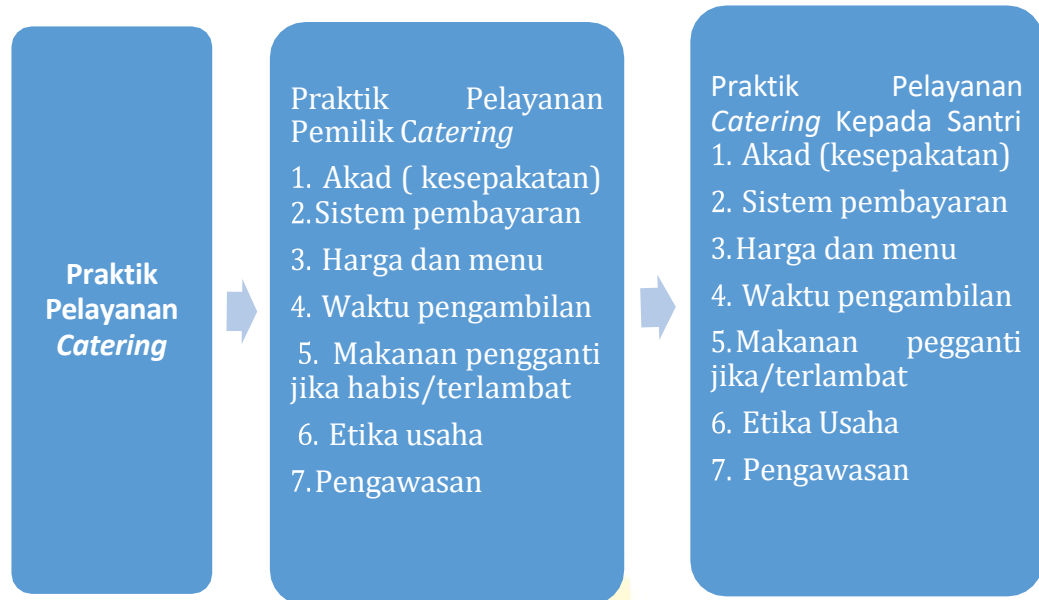
4.1. Praktik Pelayanan *Catering* Santri Musthafawiyah di Desa Purba Baru

Praktik pelayanan dapat dipahami serangkai aktivitas, prosedur, serta diimplementasikan oleh individu, lembaga, atau perusahaan, dukungan, atau jawaban atas keperluan konsumen, dan klien. Konsep ini bersifat luas, sehingga bisa diterapkan berbagai sektor seperti pelayanan konsumen, kesehatan, pendidikan, atau layanan masyarakat. Praktik ini bertujuan memenuhi kebutuhan pemakai dengan cara yang efektif, efisien, serta memuaskan, sekaligus memperhatikan dimensi kualitas, etika, dan kelestarian (Rahmadani 2023).

Praktik pelayanan *catering* di sekitaran Pesantren Musthafawiyah di Desa Purba Baru kegiatan ini meliputi proses dari pengadaan bahan makanan ataupun proses hidangan. Umumnya *catering* ini diawali dengan permintaan sebagian santri dan di rekomendasikan oleh orang tua santri yang berkunjung dan membangun pondok ditanah warga. Dalam etika bisnis, kejelasan pada tahap awal ini sangat penting. Penyedia layanan harus memberikan penjelasan yang jujur mengenai menu yang disediakan, jumlah makan dalam sehari, serta komitmen terhadap kebersihan. Mengingat santri sering kali mengalami keterbatasan waktu karena aktivitas belajar penyedia makanan memiliki tanggung jawab untuk menyediakan makanan tepat waktu.

Praktik pelayanan *catering* dapat dikategorikan dalam bentuk pelayanan, pelaksanaan, sistem pembayaran, harga, menu, waktu pengambilan, dan makanan pengganti jika habis atau terlambat. Masing- masing praktik pelayanan dijelaskan melalui pengalaman langsung para santri dan pemilik *catering* yang telah di wawancarai. Berikut praktik

pelayanan *catering* santri Musthafawiyah di Desa Purba Baru, dapat digambarkan melalui chart atau gambar berikut:



Adapun praktik pelayanan *catering* santri di Desa Purba Baru dapat dilihat dari gambar diatas praktik pelayanan dan pelaksanaan *catering* di Desa Purba Baru diantaranya : Akad (Kesepakatan), sistem pembayaran, harga dan menu, waktu pengambilan, makanan pengganti jika habis atau terlambat, Etika usaha dan pengawasan.

Adapun praktik pelayanan *catering* di Desa Purba Baru yang diberikan oleh pemilik jasa *catering*

4.1.1. Bentuk Pelayanan Pemilik *Catering*

4.1.1.1. Akad (Kesepakatan)

Akad dalam pelayanan bisnis *catering* adalah perjanjian resmi antara penyedia jasa dan pengguna jasa *catering* yang menetapkan hak serta kewajiban masing-masing pihak. Isi akad berlangganan *catering* mencakup proses terjadinya akad pemilik *catering* dan santri, kejelasan akad tertulis atau tidak, aturan yang diberikan oleh pihak *catering* kepada pengguna jasa *catering*.

Sahri: menjelaskan bentuk akad yang dilakukan ketika berlangganan *catering* ditempatnya dilakukan secara lisan atau tidak tertulis melalui

kesepakatan langsung dengan pengguna jasa *catering* yaitu santri yang berlangganan *catering* ditempatnya. Sebagaimana dalam wawancara Sahri menjelaskan: “Akadnya secara lisan, santri yang ingin berlangganan *catering* akan saya jelaskan baik itu aturan harga berlangganan dan waktu pengambilan *catering*” (Wawancara Sahri 2025).

Pendi juga mengatakan hal yang serupa dengan Sahri bahwa kesepakatan ketika santri ingin berlangganan hanya secara lisan tidak tertulis. Sebagaimana dalam wawancara Pendi mengungkapkan: “Akadnya tidak tertulis hanya lisan saja. Ketika santri ingin berlangganan *catering*, baik itu pembayaran, aturan dan waktu pengambilan akan saya dijelaskan.” (Wawancara Pendi 2025).

Lukman juga melakukan Akad yang serupa dengan Sahri dan Pendi bahwa akad dilakukan hanya secara lisan tidak tertulis melalui kesepakatan langsung dengan santri yang ingin berlangganan *catering* di tempatnya. Sebagaimana dalam wawancara ia mengatakan: “Akadnya tidak tertulis hanya dari mulut kemulut saja. Ketika santri datang dan ingin berlangganan *catering*, baik itu pembayaran dan waktu pengambilan sudah di jelaskan di awal ketika santri ingin berlangganan *catering*” (Wawancara Lukman 2025).

Dapat disimpulkan bahwa kesepakatan antara pemilik *catering* dan pengguna jasa *catering* dilakukan secara lisan, tidak tertulis.

4.1.1.2. Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran berlangganan dalam bisnis *catering* adalah mekanisme dimana pelanggan membayar secara berkala, misalnya mingguan atau bulanan, untuk mendapatkan layanan makanan sesuai dengan akad yang telah disepakati. Selain itu, pembayaran harus dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak, dijalankan secara adil tanpa merugikan salah satu pihak dan dipenuhi dengan amanah baik oleh penyedia *catering* maupun pelanggan.

Lukman menjelaskan bahwa metode pembayaran berlangganan *catering* di tempatnya membayar terlebih dahulu dan bisa membayar diakhir

husus bagi santri yang tinggal ditanahnya. Sebagaimana dalam wawancara Lukman menjelaskan: “Sistem *catering* disini pembayarannya bebas bisa membayar terlebih dahulu bisa berhutang, yang berhutang khusus untuk santri yang tinggal ditanah saya. Jangka waktu bebas tergantung kesanggupan santri bisa perminggu atau perbulan” (Wawancara Lukman 2025).

Sahri juga mengatakan metode pembayaran santri yang berlangganan *catering* di tempatnya membayar terlebih dahulu sesuai kesanggupan santri baik itu mingguan ataupun bulanan. Sebagaimana dalam wawancara ia mengatakan: “Disini untuk berlangganan *catering* pembayarannya di awal tergantung kesanggupan santri bisa satu minggu, dua minggu ataupun satu bulan” (Wawancara Sahri 2025).

Demikian juga yang disampaikan oleh pemilik *catering* Parida untuk berlangganan *catering* ditempatnya pembayaran dilakukan diawal, dengan ketentuan sesuai kesanggupan santri, baik mingguan maupun bulanan. Sebagaimana dalam wawancara ia mengatakan: “Disini santri yang ingin berlangganan *catering* membayar terlebih dahulu, pembayaran berlangganan juga tergantung kesanggupan santri boleh berlangganan satu minggu dua minggu ataupun perbulannya” (Wawancara Parida 2025).

Dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran berlangganan *catering* di Desa Purba baru pada umumnya dilakukan di awal ada juga pemilik *catering* yang memperbolehkan membayar diakhir khusus santri yang tinggal ditanahnya.

4.1.1.3. Harga dan Menu

Harga dan menu dalam usaha *catering* harus ditetapkan dengan prinsip keadilan, kejelasan, dan kejujuran. Harga yang ditawarkan tidak boleh mengandung unsur penipuan, manipulasi, atau merugikan salah satu pihak. Konsumen harus mengetahui secara transparan berapa biaya yang harus dibayar dan apa saja yang akan diperoleh dari layanan tersebut, baik dari segi jenis makanan ataupun porsi.

Sahri menjelaskan harga dan menu saat berlangganan *catering* di tempatnya dengan harga Rp: 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) perminggu 3x pengambilan, sarapan makan siang dan sore. Menu yang disediakan pemilik *catering* beragam santri boleh memilih lauk yang telah disediakan di meja *catering*. Sebagaimana dalam wawancara ia menjelaskan:

“Harga *catering* disini perminggunya Rp:150.000 (seratus lima puluh ribu). 3x pengambilan sarapan makan siang dan sore. Menu sarapan pagi lontong dan nasi goreng siang nasi bungkus santri memilih Lauknya diantaranya: Ikan, telur dadar, ayam, tahu, tempe, ikan laut tauco dan banyak lagi” (Wawancara Sahri 2025).

Pendi juga mengungkapkan harga dan menu yang disediakan pada *cateringnya*, akan tetapi pada *catering* pendu berbeda dengan *catering* Sahri, pendu hanya menyediakan paket makan siang dan sore sedangkan sarapan tidak termasuk. Sebagaimana dalam wawancara ia mengatakan:

“Disini saya tidak menyediakan sarapan seperti *catering* yang lain, saya hanya menyediakan makan siang dan sore. Harga perminggunya Rp:112.000 (seratus dua belas ribu) dengan harga 1 bungkus nasi Rp:8.000 (delapan ribu). Satu harinya 2x pengambilan makan siang dan sore. Menu santri bebas memilih lauk yang dia suka, lauknya berupa ikan, tahu, tempe, ayam, telur dadar dicampur dengan sayuran, ayam khusus hari jum`at saja (Wawancara Pendi 2025).

Demikian juga yang di ungkapkan oleh pemilik *catering* Neli yang mengatakan harga dan menu yang didapatkan dalam berlangganan *catering* ditempatnya. Neli menyediakan paket sarapan makan siang dan sore dengan harga perminggunya Rp:125.000 (Seratus dua puluh lima ribu). Sebagaimana dalam wawancara ia mengatakan: “*Catering* disini perminggunya Rp:125.000 (seratus dua lima Ribu) 3x pengambilan sarapan makan siang dan sore. Sarapan berupa nasi goreng makan siang dan sore nasi bungkus lauknya, ikan laut, telur dadar, ayam, tahu tempe, ikan lele, sayuran campuran dan beragam lagi” (Wawancara Neli 2025).

Demikian juga pada *catering* Parida yang membuka layanan *catering* berupa paket sarapan makan siang dan sore bisa juga paket makan siang dan sore saja, dengan harga Rp:125.000 (seratus dua puluh lima ribu) 3x

pengambilan, untuk paket makan siang dan sore saja Rp:100.000 (seratus ribu rupiah). Sebagaimana dalam wawancara ia mengatakan:

“Harga berlangganan *catering* disini RP: 100.00. (seratus ribu) perminggunya, jika ditambah dengan sarapan Rp:125.000. (seratus dua lima). 3x pengambilan sarapan makan siang dan sore. Sarapan nasi goreng makan siang dan sore nasi bungkus santri boleh memilih lauknya, lauknya tidak ditentukan apa yang disediakan itu yang diterima oleh santri biasanya ikan laut, tahu, tempe, terong dan banyak lagi” (Wawancara Parida 2025).

Regar juga mengatakan harga dan menu ketika santri berlangganan *catering* ditempatnya dengan durasi paket 3x pengambilan sarapan makan siang dan sore dengan harga Rp: 140.000 (seratus empat puluh ribu). Sebagaimana dalam wawancara ia menjelaskan: “Harga *catering* perminggunya Rp:140.000 (seratus empat puluh ribu) pengambilan 3x sarapan makan siang dan sore. Menyediakan sarapan nasi goreng, siang dan sore nasi bungkus, santri bebas memilih lauknya ada ayam, ikan, telur, tahu, tempe, lele, setiap harinya tersedia” (Wawancara Regar 2025).

Dapat disimpulkan bahwa harga dan menu yang disediakan setiap *catering* berbeda-beda mulai dari harga Rp:100.000 (seratus ribu) hingga Rp:150.000 (seratus lima puluh) perminggunya.

4.1.1.4. Waktu Pengambilan

Waktu pengambilan jatah *catering* dalam Islam harus ditentukan secara jelas dalam akad agar tidak menimbulkan ketidakpastian (gharar) dan menjaga keadilan bagi kedua belah pihak. Penetapan waktu ini mencakup kapan makanan akan disiapkan dan kapan konsumen berhak mengambil atau menerima jatahnya.

Neli mengatakan waktu pengambilan berlangganan *catering* di tempatnya mulai dari pagi, pengambilan sarapan makan siang dan sore mulai dari pukul 06:30-20:00. Sebagaimana dalam wawancara ia mengatakan: “Waktu pengambilan sarapan sudah disediakan jam 06:30-09:30 makan siang di ambil jam 12:00- 15:00 dan makan sore jam 16:00- 20:00 jika tidak di ambil oleh santri bisa besoknya berkabar, jika santri mau ambil uang atau

ditambahkan harinya jatah *catering*nya juga boleh” (Wawancara Neli 2025).

Parida juga mengatakan dalam wawancara untu waktu pengambilan jatah *catering* di tempatnya mulai dari pukul 07:00 pengambilan sarapan, makan siang pukul 12:00 dan makan sore 17:00. Dalam wawancara ia mengatakan: “Waktu pengambilan jam 07:00 sarapan sudah tersedia tidak ada batasan waktu sampai sarapan itu habis, untuk makan siang pukul 12:00 sudah bisa di ambil dan sore 17:00 pengambilannya santri yang langsung datang ke tempat *catering*” (Wawancara Parida 2025).

Lukman juga mengungkapkan waktu pengambilan jatah *catering* di tempatnya mulai dari pagi, pengambilan sarapan pukul 07:00-10.00 pengambilan makan siang 13:00-14.00 dan sore 16:00-19:30. Sebagaimana dalam wawancara ia mengatakan: “Waktu pengambilannya sarapan di jam 07:00-10:00 makan siang jam 13:00-14:00 dan malam jam 16:00-19:30 santri yang langsung mengambilnya ketempat *catering*” (Wawancara Lukman 2025).

Aisah mengatakan waktu pengambilan *catering* ditempatnya tidak dipastikan jika makanan sudah tersedia maka santri yang berlangganan boleh mengambil jatah *catering*nya, *catering* Aisah hanya memperkirakan waktu penyajian makanan ditempatnya, mulai dari pukul 07:00 pengambilan sarapan, 12:00 makan siang dan 17:00 makan sore. Sebagaimana dalam wawancara ia mengatakan: “Waktu pengambilannya itu tidak dipastikan jika sarapan sudah tersedia makan santri boleh mengambil sarapannya begitu juga dengan makan siang dan sore, biasanya sarapan sudah tersedia pukul 07:00 makan siang 12:00 dan sore 17:00” (Wawancara Aisah 2025).

Demikian juga yang disampaikan oleh Regar waktu pengambilan *catering* di tempatnya, tidak bisa dipastikan waktu pengambilan sarapan pada *catering*nya, biasanya sarapan sudah tersedia pukul 07:0-09:30 makan siang 13:00-15:00 dan sore pukul 17:00 20:00. Sebagaimana dalam wawancara ia mengatakan: “Untuk waktu pengambilan sarapan tidak dipastikan jamnya, perkiraan sarapan sudah tersedia jam 07:00-09:30 makan

siang 13:00-15:00 dan sore jam 17:00-20:00” (Wawancara Regar 2025).

Dapat disimpulkan bahwa setiap *catering* memiliki perbedaan dalam sistem pengambilan makanan *catering* ditempatnya, beberapa pemilik *catering* hanya memperkirakan waktu pengambilan makanan ditempatnya.

4.1.1.5. Makanan Pengganti Jika Habis atau Terlambat

Dalam etika bisnis Islam, Penggantian makanan tidak boleh mengurangi jumlah porsi yang telah disepakati, karena hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpuasan dan dianggap melanggar etika bisnis Islam.

Sahri mengatakan makanan pengganti jika santri terlambat atau makanan pada *catering*nya habis, jika makanan itu masih ada maka akan tetap diberikan jika makanan itu sudah habis maka akan diberikan uang sebagai ganti uang *catering*nya. Sebagaimana dalam wawancara ia mengatakan: “Jika santri terlambat mengambil jatah *catering*nya jika masih ada akan tetap diberikan jika makanan atau sarapan sudah habis maka saya akan diberikan uang sebagai pengganti jatah *catering*nya” (Wawancara Sahri 2025.)

Lukman juga mengungkapkan makanan pengganti jika santri terlambat ataupun makanan telah habis pada *catering*nya, jika santri terlambat ataupun makanan itu habis diganti dengan uang ataupun jajanan yang lebih rendah dari harga yang dibayarkan saat berlangganan *catering*. Sebagaimana dalam wawancara ia mengatakan: “Jika santri terlambat ataupun makanan *catering* habis diganti dengan uang atau jajan. Jika sarapan harga Rp:3.000 (tiga ribu) diganti jajanan harga Rp:2.000 (dua ribu) jika nasi perbungkusnya Rp: 8.000 (delapan ribu) diganti uang atau jajanan dengan harga Rp:6.000 (enam ribu)” (Lukman 2025).

Parida juga mengungkapkan makanan pengganti makanan pengganti apabila santri terlambat ataupun makanan di *catering*nya telah habis akan diganti dengan jajanan dengan harga yang lebih rendah. Sebagaimana dalam wawancara ia mengatakan: “Jika santri terlambat mengambil sarapan atau makanannya sudah habis akan diganti dengan uang atau jajanan, jika sarapannya Rp: 4.000 (empat ribu) maka mengambil jajanan dengan harga

Rp: 3.000 (tiga ribu) jika makan siang Rp: 7.000 (tujuh ribu) maka dikembalikan Rp: 5.000 (lima ribu)” (Wawancara Parida 2025).

Regar juga mengatakan makanan pengganti jika santri terlambat ataupun makanan *catering*nya telah habis, jika makanannya masih ada tetap diberikan jika makanannya telah habis maka diganti dengan harga yang lebih rendah. Sebagaimana dalam wawancara ia mengatakan: “Jika santri terlambat mengambil jatah *catering*nya jika masih ada maka akan tetap diberikan. Tapi Jika santri terlambat dan makanan telah habis, maka diganti dengan uang ataupun jajanan dikurangi Rp: 2.000 (dua ribu) dari jatah dari harga *catering*nya” (Wawancara Regar 2025).

Dapat disimpulkan bahwa setiap *catering* berbeda dalam mengganti makanan ketika santri terlambat ataupun ketika makanan habis, beberapa *catering* tetap memberikan dengan uang atau jajanan dengan harga yang sepadan ada juga beberapa yang mengurangi dari harga jatah *catering*nya.

4.1.1.6. Etika Usaha

Kebebasan berlangganan dimanapun seseorang suka merupakan bagian dari prinsip ikhtiyar (kehendak bebas). Konsumen berhak memilih layanan *catering* atau usaha apapun sesuai kebutuhan dan kenyamanan mereka, tanpa adanya paksaan dari penyedia jasa *catering*.

Pendi mengatakan santri yang tinggal di tanahnya boleh berlangganan ditempat lain tidak ada paksaan untuk tetap berlangganan pada *catering*nya. Sebagaimana dalam wawancara ia mengatakan: “Saya tidak pernah melayarang santri dimanapun tempat dia suka karna itu hak dari santri untuk berlangganan” (Wawancara Pendi 2025).

Sahri mengatakan untuk santri yang tinggal di tanahnya maka tidak di perbolehkan berlangganan *catering* di tempat lain. Sebagaimana dalam wawancara ia mengatakan: “Untuk itu tidak saya perbolehkan karna dia tinggal di tanah kita masak iya berlangganan *catering* di tempat lain, jika tidak sanggup berlangganan *catering* sudah di sediakan juga sambal ataupun nasi untuk harian” (Wawancara Sahri 2025).

Begitu juga yang disampaikan oleh *catering* Parida, santri yang tinggal ditanahnya tidak diperbolehkan berlangganan *catering* ditempat lain. Sebagaimana dalam wawancara ia mengatakan: “Untuk berlangganan *catering* di tempat lain tidak saya perbolehkan, untuk membeli sambal jika sambal disini masih ada juga tidak boleh apalagi berlangganan *catering* di tempat yang lain” (Wawancara Parida 2025).

Dapat disimpulkan bahwa etika usaha yang dilakukan oleh pemilik *catering* kepada santri tidak semua pemilik *catering* memberikan santri kebebasan dalam berlangganan *catering* karna santri tinggal dan membangun pondok ditanahnya.

4.1.1.7. Pengawasan

Pengawasan terhadap penyediaan berlangganan makanan *catering* santri di Desa Purba Baru yang dilakukan oleh pemilik *catering* diluar pengawasan orangtua ataupun pihak guru Pesantren Musthafawiyah. Sebagaimana dalam wawancara Sahri mengatakan: “Untuk pengawasan dari guru pesantren ataupun orang tua tidak ada” (Wawancara Sahri 2025).

Begitu juga yang disampaikan oleh pemilik *catering* Pendi bahwa tidak ada pengawasan dari orangtua maupun guru Pesantren Musthafawiyah dalam melakukan pelayanan *catering* ini. Sebagaimana dalam wawancara Pendi mengatakan: “tidak ada pengawasan dari orangtua ataupun guru pondok pesantren” (Wawancara Pendi 2025).

Sama halnya yang disampaikan oleh pemilik *catering* Parida, bahwa dalam pengawasan membuka usaha *catering* tidak ada pengawasan dari orangtua maupun guru Pesantren Musthafawiyah. Sebagaimana dalam wawancara Parida mengatakan: “pengawasan dari orangtua santri ataupun guru pesantren tidak ada” (Wawancara Parida 2025).

Dapat disimpulkan bahwa dalam membuka jasa *catering* pemilik *catering* di Desa Purba Baru mengatakan bahwa tidak adanya pengawasan dari orangtua santri maupun guru Pesantren Musthafawiyah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik *catering* yang ada di Desa Purba Baru bentuk pelayanan yang dilakukan pemilik *catering* dalam melayani santri berlangganan *catering* dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 4.1.1
Bentuk Pelayanan Pemilik *Catering*

Bentuk Pelayanan Pemilik <i>Catering</i>	Hasil	Sumber
Akad	hanya secara lisan, ketika santri ingin berlangganan <i>catering</i> beberapa pemilik <i>catering</i> menyampaikan harga dan waktu pengambilannya	Pemilik <i>catering</i>
Sistem pembayaran	pembayaran diawal ketika santri ingin berlangganan <i>catering</i> ada juga yang memperbolehkan pembayaran diakhir karna tinggal ditanahnya.	Pemilik <i>catering</i>
Harga dan menu	Harga dan menu bervariasi tergantung dimana santri berlangganan <i>catering</i> mulai dari Rp:100.00-150.000 perminggunya.	Pemilik <i>catering</i>
Waktu pengambilan	Waktu pengambilan disetiap <i>catering</i> berbeda-beda beberapa pemilik <i>catering</i> menetapkan waktu pengambilan makanan ditempatnya, ada juga beberapa pemilik <i>catering</i> yang tidak menetapkan waktu pengambilan <i>catering</i> santri secara ketat.	Pemilik <i>catering</i>
Makanan pengganti jika habis / terlambat	Jika makanan itu habis atau terlambat beberapa <i>catering</i> tetap memberikan jatah <i>catering</i> nya ada juga beberapa pemilik <i>catering</i> yang menggantinya dengan uang ataupun jajanan dengan harga yang lebih rendah.	Pemilik <i>catering</i>
Etika usaha	Beberapa pemilik <i>catering</i> tidak memperbolehkan santri yang tinggal/membangun pondok di tanahnya berlangganan <i>catering</i> ditempat lain, ada juga pemilik <i>catering</i> yang tidak memaksa santri supaya tetap berlangganan <i>catering</i> di tempatnya karna bagian dari hak santri.	Pemilik <i>catering</i>
Pengawasan	Tidak ada pengawasan dalam membuka jasa <i>catering</i> baik dari guru pesantren ataupun orang tua santri	Pemilik <i>catering</i>

Sumber data: wawancara pemilik *catering* 2025

Dari data di atas bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemilik *catering* kepada santri di Desa Purba Baru memiliki keunikan sendiri. Setiap pemilik *catering* melakukan pelayanan yang berbeda-beda ketika santri berlangganan *catering* ditempat mereka. Perbedaan ini tampak jelas mulai

dari akad yang dilakukan ketika berlangganan, sistem pembayaran, variasi harga dan menu yang ditawarkan, waktu pengambilan hingga makanan pengganti jika habis atau terlambat. Seperti catering Sahri: akad dilakukan ketika berlangganan secara lisan pemilik catering menjelaskan aturan, harga berlangganan dan waktu pengambil, begitu juga yang di sampaikan oleh pemilik catering Pendi dan Nelli yang mana mereka melakukan akad secara lisan menjelaskan Aturan waktu pengambilan dan harga berlangganan.

4.1.2. Bentuk Pelayanan *Catering* Kepada Santri

4.1.2.1 Akad (Kesepakatan)

Akad dalam pelayanan bisnis *catering* adalah perjanjian resmi antara penyedia jasa dan pengguna jasa *catering* yang menetapkan hak serta kewajiban masing-masing pihak. Isi akad berlangganan *catering* mencakup proses terjadinya akad pemilik *catering* dan santri, kejelasan akad aturan yang diberikan oleh pihak *catering* kepada pengguna jasa *catering*.

Aldi mengatakan dalam berlangganan *catering* bentuk akad (kesepakatan) dengan pemilik *catering* hanya secara lisan. Sebagaimana dalam wawancara ia mengatakan: “Untuk akad hanya dari mulut kemulut saja, ketika membayar *catering* akan dijelaskan harga dan pengambilannya, aturan tidak dijelaskan” (Aldi 2025).

Hadi juga mengungkapkan bentuk akad ketika berlangganan *catering* tidak secara tertulis hanya secara lisan saja. Sebagaimana dalam wawancara ia mengatakan: “Untuk akad hanya secara lisan, pihak *catering* hanya menjelaskan harga berlangganan dan waktu pengambilan, untuk aturan tidak ada dijelaskan” (Wawancara Hadi 2025).

Demikian juga yang sampaikan oleh Perdamean bentuk akad dalam berlangganan *catering* hanya secara lisan. Sebagaimana dalam wawancara ia mengatakan: “Untuk akad itu hanya dari mulut kemulut, ketika berlangganan pihak *catering* menyampaikan harga berlangganan dan waktu penjemputan makanannya” (Wawancara Pardamean 2025).

Dapat disimpulkan bahwa pelayanan *catering* kepada santri dalam hal kesepakatan hanya secara lisan tidak tertulis.

4.1.2.2 Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran berlangganan dalam bisnis *catering* adalah mekanisme dimana pelanggan membayar secara berkala, misalnya mingguan

atau bulanan, untuk mendapatkan layanan makanan sesuai dengan akad yang telah disepakati. Selain itu, pembayaran harus dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak, dijalankan secara adil tanpa merugikan salah satu pihak, dan dipenuhi dengan amanah baik oleh penyedia *catering* maupun pelanggan.

Pardamean mengatakan untuk sistem pembayaran di awal ketika ingin berlangganan *catering*. Sebagaimana dalam wawancara ia mengatakan: “Saya biasa berlangganan *catering* untuk pembayaran diawal ketika ingin berlangganan” (Wawancara Pardamean 2025).

Yazid juga mengatakan ketika ingin berlangganan *catering* biasanya membayar diawal dan ketika kiriman belum datang maka boleh membayar di akhir kepada pemilik *catering*. Sebagaimana dalam wawancara Yazid menjelaskan: “Saya berlangganan *catering* di tempat bang lukman untuk pembayaran umumnya di awal tapi jika kiriman dari kampung belum datang bisa bayar diakhir, perbolehkan pihak *catering* karna tinggal ditanahnya” (Wawancara Yazid, 2025).

Rendi juga menyampaikan sistem pembayaran dalam berlangganan *catering* membayar terlebih dahulu sesuai kesanggupannya. Sebagaimana dalam wawancara ia mengatakan: “Untuk sistem pembayaran berlangganan *catering* itu di awal, ketika ingin berlangganan dibayar terlebih dahulu sesuai kesanggupan kita baik itu satu minggu dua minggu atau perbulan” (Wawancara Rendi 2025).

Dapat disimpulkan bahwa untuk berlangganan *catering* di Desa Purba Baru pada umumnya dilakukan diawal ketika ingin berlangganan, ada juga pemilik *catering* yang memperbolehkan membayar diakhir khusus santri yang tinggal ditanahnya.

4.1.2.3 Harga dan Menu

Harga dan menu dalam usaha *catering* harus ditetapkan dengan prinsip keadilan, kejelasan, dan kejujuran. Harga yang ditawarkan tidak

boleh mengandung unsur penipuan, manipulasi, atau merugikan salah satu pihak. Konsumen harus mengetahui secara transparan berapa biaya yang harus dibayar dan apa saja yang akan diperoleh dari layanan tersebut, baik dari segi jenis makanan, ataupun porsi.

Aldi menjelaskan untuk harga dan menu dalam berlangganan *catering* Rp: 150.000 (seratus lima puluh ribu) 3x pengambilan sarapan makan siang dan sore, lauknya bebas memilih dengan apa yang disediakan pemilik *catering*. Sebagaimana dalam wawancara ia mengatakan: “Saya membayar *catering* Rp:150.000 (seratus lima puluh ribu) perminggu, 3x pengambilan sarapan makan siang dan sore, sarapan nasi goreng dan lontong, makan siang dan sore nasi bungkus lauknya bebas memilih ada ikan, telur dadar, ayam, tahu, tempe, tauco dan banyak lagi” (Wawancara Aldi 2025).

Hadi juga mengungkapkan harga dan menu dalam berlangganan pada *catering* Parida untuk berlangganan boleh 2x pengambilan boleh 3x pengambilan mulai dari Rp: 100.000 (seratus ribu rupiah) sampai Rp: 125.000 (seratus dua puluh ribu rupiah). Lauknya bebas memilih berupa: Ayam, ikan, tahu, tempe, tahu untuk ayam khusus hari jum`at. Sebagaimana dalam wawancara Hadi mengatakan:

“Saya berlangganan *catering* Rp:100.000 (seratus ribu) tanpa sarapan jika dengan sarapan Rp: 125.000 (seratus dua puluh ribu) untuk makan 2x siang dan sore, harga perbungkus Rp:7.000 (tujuh ribu). Lauknya juga tidak ditentukan apa yang disediakan itu yang dipilih. Sarapan nasi goreng tapi saya tidak mengambil sarapan karna biasanya sarapan dekat sekolah, makan siang dan sore nasi bungkus lauknya kita boleh memilih, lauknya berupa: ikan, tahu, tempe, tahu, sarden ayam khusus di hari jum`at jika mau ambil ayam 2 atau 3x itu ada penambahan harga bang.” (Wawancara Hadi 2025).

Demikian juga yang disampaikan Rendi harga dan menu dalam berlangganan *catering*, dengan harga Rp:140.000 (seratus empat puluh ribu). Pengambilan 3x sehari sarapan makan siang dan sore lauknya berupa telur bulat, sarden, ikan lele, dan sayuran. Dalam wawancara ia mengatakan: “Saya berlangganan *catering* perminggu Rp: 140.000 (seratus empat puluh ribu) 3x

pengambilan sarapan makan siang dan sore. Sarapan berupa nasi goreng makan siang dan sore nasi bungkus lauknya kita bebas memilih, lauknya tidak ditentukan biasanya telur bulat, sarden, ikan lele, dan sayuran” (Wawancara Rendi 2025).

Dapat disimpulkan bahwa harga dan menu berlangganan *catering* di Desa Purba Baru setiap *catering*nya berbeda-beda mulai dari Rp: 100.000 (seratus ribu rupiah) sampai Rp: 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) perminggunya.

4.1.2.4 Waktu Pengambilan

Waktu pengambilan jatah *catering* dalam Islam harus ditentukan secara jelas dalam akad agar tidak menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) dan menjaga keadilan bagi kedua belah pihak. Penetapan waktu ini mencakup kapan makanan akan disiapkan dan kapan konsumen berhak mengambil atau menerima jatahnya.

Rafi menjelaskan waktu pengambilan saat berlangganan *catering* mulai dari pukul 06:30-10:30 pengambilan sarapan 12:00-15 makan siang dan 17:00-20:00 makan sore. Sebagaimana di jelaskan dalam wawancara ia mengatakan: “Untuk jadwal pengambilan Biasanya sarapan sudah ada jam 06:30-10:30 makan siang 12:00-15:00 makan sore pukul 17:00-20:00. Pengambilannya saya langsung mengambil ke tempat *catering*” (Wawancara Rafi 2025).

Hadi juga menjelaskan untuk waktu pengambilan berlangganan *pada catering* Parida mulai dari pukul 12:00 makan siang dan 17:00 makan sore. Sebagaimana dalam wawancara ia mengatakan: “Jadwal pengambilannya tidak ada ditetapkan, biasanya makan siang di sediakan di jam 12:00 dan sore jam 17:00, saya langsung yang mengambil *catering* ketempat *catering*nya” (Wawancara Hadi 2025).

Demikian juga yang disampaikan Yazid waktu pengabilan makanan *catering* tidak dipastikan terlebih untuk sarapan ketika sarapan tersedia maka sudah boleh diambil makan siang diambil pukul 12:00-15:00 makan

sore pukul 17:00-20:00. Sebagaimana dalam wawancara ia mengatakan: “Jadwal pengambilan tidak di atur atau dijadwalkan oleh pemilik *catering* jika sudah tersedia maka kita boleh mengambil jatah kita hanya perkiraan saja, jika sarapan belum masak maka di tunggu, makan siang tersedia jam 12:00- 15:00 dan sore 17:00- 20:00” (Wawancara Yazid 2025).

Dapat disimpulkan bahwa setiap *catering* di Desa Purba Baru berbeda dalam waktu pengambilan makanan *cateringnya*, beberapa pemilik *catering* menetapkan waktu pengambilan makanan *cateringnya*, ada juga beberapa yang hanya memperkirakan waktu pengambilanya.

4.1.2.5 Makanan Pengganti Jika Habis Atau Terlambat

Dalam etika bisnis Islam, Penggantian makanan tidak boleh mengurangi jumlah porsi yang telah disepakati, karena hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpuasan dan dianggap melanggar etika bisnis Islam.

Yazid menjelaskan makanan pengganti ketika terlambat pihak *catering* akan tetap memberikan jika makanan di *cateringnya* masih ada, jika makanan *catering* sudah habis maka akan di ganti dengan uang ataupun jajanan yang tidak sepadan dengan jatah harga *catering* yang dibayarkan. Sebagaimana dalam wawancara ia mengatakan:

“Jika terlambat makanannya masih ada maka akan tetap diberikan, kadang diganti dengan jajanan ataupun uang yang dikurangi dari harga jatah *cateringnya* Jika makanan habis walaupun belum tepat pada waktunya biasanya akan di ganti dengan jajanan ataupun uang yang tidak sesuai dengan harga jatah *catering* yang dibayarkan. Ketika terlambatan dan ketika nasinya sudah habis, biasanya di ganti jajanan dengan Rp: 5.000 (lima ribu) makan sore atau malam, untuk sarapan harga yang harga awalnya Rp:3.000 (tiga ribu) maka akan dikasih jajanan atau uang Rp:2.000 (dua ribu)”(Wawancara Yazid 2025).

Khodir juga mengungkapkan makanan pengganti jika terlambat pihak *catering* tetap memberikan jika makanan di *cateringnya* masih ada, akan tetapi jika makanan di *cateringnya* sudah habis maka akan diganti dengan uang ataupun jajanan yang lebih rendah dari harga yang dibayarkan. Sebagaimana dalam wawancara ia menjelaskan:

“Jika terlambat jika masih ada tetap diberikan akan tetapi jika tidak ada maka akan diganti dengan jajanan atau uang yang tidak sesuai dengan harga *catering* yang dbayarkan misalnya misalnya jika jatah nasi siang Rp: 7.000 (delapan ribu) maka akan diganti dengan uang Rp:5.000 (lima ribu). Terkadang juga sebelum waktunya sarapan atau makanan itu telah habis karna banyaknya santri yang membeli di tempat itu akan tetapi tetap di ganti dengan uang ataupun jajanan yang tidak sesuai dengan jatah harga *catering* yang dibayarkan” (Wawancara Khodir 2025).

Aldi mengatakan makanan pengganti jika habis ataupun terlambat, bahwa ketika terlambat pihak *catering* tetap memberikan jatah makanannya, ketika makanan pada *cateringnya* sudah habis maka diganti dengan uang atau jajanan dengan harga yang sepadan. Sebagaimana dalam wawancara ia menjelaskan: “jika saya terlambat mengambil jasa *cateringnya* maka akan tetap dikasih, jika *cateringnya* habis pihak *catering* memberikan pilihan uang ataupun dimasakkan kembali kadang diberikan uang jatah *catering* supaya bisa membeli ditempat lain” (Wawancara Aldi 2025).

Dapat disimpulkan bahwa setiap pemilik *catering* berbeda dalam mengganti makanan ketika santri terlambat ataupun ketika makanan itu habis, beberapa *catering* tetap memberikan santri yang terlambat mengambil makanan jika masih ada, jika sudah habis maka akan diganti dengan uang ataupun jajanan dengan harga yang tidak sepadan, ada juga beberapa pemilik *catering* mengganti dengan harga yang sesuai dengan jatah *catering* tersebut.

4.1.2.6 Etika usaha

Kebebasan berlangganan dimanapun seseorang suka merupakan bagian dari prinsip ikhtiyar (kehendak bebas). Konsumen berhak memilih layanan *catering* atau usaha apapun sesuai kebutuhan dan kenyamanan mereka, tanpa adanya paksaan dari penyedia jasa.

Khodir menjelaskan etika usaha yang di lakukan oleh pemilik *catering* bahwa yang tinggal di tanahnya tidak boleh berlangganan *catering* ditempat lain. Sebagaimana dalam wawancara ia menjelaskan: “Untuk berlangganan *catering* ditempat lain itu tidak diperbolehkan pihak *catering* karna kita

tinggal ditanahnya jika ingin berlangganan *catering* ditempat lain maka diam-diam jika ketahuan pihak *catering* akan marah bisa jadi kita akan di suruh pindah dari tanahnya.” (Wawancara Khodir 2025).

Sama halnya yang di katakan oleh Rendi pihak *catering* tidak memperbolehkan berlangganan *catering* di tempat lain karna membangun pondok diatas tanahnya. Sebagaimana dalam wawancara ia mengatakan: “Berlangganan *catering* ditempat lain tidak diperbolehkan oleh pihak *catering* karna kita tinggal ditanahnya. Kadang juga ketika membeli sambal atau lauk ke tempat lain jika ditempatnya ada maka pihak *catering* akan marah” (Wawancara Rendi 2025).

Rafi mengatakan berlangganan *catering* ditempat lain tidak di permasalahan oleh pemilik tanah walaupun pemilik tanah itu sendiri membuka jasa *catering*. Sebagaimana dalam wawancara ia menjelaskan “saya tidak pernah dilarang oleh pemilik catering pendi walaupun tinggal dan membangun pondok ditanahnya” (Wawancara Rafi 2025).

Dapat disimpulkan bahwa beberapa santri tidak diperbolehkan berlangganan *catering* ditempat lain karna tinggal dan membangun pondok ditanahnya, ada juga beberapa santri yang diperbolehkan berlangganan *catering* ditempat lain walaupun membangun pondok diatas tanah yang membuka jasa *catering* juga.

4.1.2.7 Pengawasan

Pengawasan terhadap berlangganan *catering* di Desa Purba Baru yang dilakukan oleh santri diluar pengawasan orangtua ataupun guru pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru.

Pardamean menjelaskan bahwa pengawasan dari orangtua maupun guru pesantren tidak ada. Sebagaimana dalam wawancara ia mengatakan: “Selama saya berlangganan *catering* tidak ada pengawasan dari pihak guru Pesantren maupun orang tua saya sendiri” (Wawancara Pardamean 2025).

Sama halnya yang disampaikan oleh Yazid tidak adanya pengawasan dari guru pesantren maupun dari orangtua dalam berlangganan *catering*.

Sebagaimana dalam wawancara ia menjelaskan: “pengawasan dalam berlangganan *catering* ini tidak ada pengawasan dari pihak guru Pesantren maupun orang tua saya sendiri” (Wawancara Yazid 2025).

Dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pengawasan dari orangtua santri maupun guru pesantren perihal santri yang berlangganan *catering* di Desa Purba Baru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengguna jasa *catering* yang ada di Desa Purba Baru tentang bentuk pelayanan pemilik *catering* kepada santri ketika berlangganan *catering* dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 4.1.2
Bentuk Pelayanan Pemilik *Catering* kepada Santri

Bentuk pelayanan pemilik <i>catering</i> kepada santri	Uraian	Sumber
Akad	Secara lisan ketika ingin berlangganan <i>catering</i> .	Santri
Sistem pembayaran	Pembayaran umumnya dilakukan diawal ketika santri ingin berlangganan <i>catering</i> ada juga pihak <i>catering</i> yang memperbolehkan pembayaran di akhir khusus untuk santri yang tinggal ditanahnya.	Santri
Harga dan menu	Setiap <i>catering</i> harga bervariasi begitu juga dengan menu mulai dari Rp:100.000-Rp:150.000 perminggunya, menu juga beragam santri boleh memilih lauk ketika mengambil <i>catering</i> dengan apa yang disediakan pemilik <i>catering</i> .	Santri
Waktu pengambilan	Pengambilan makanan disetiap <i>catering</i> berbeda-beda mulai dari pukul 06:30- 20:00, ada juga pihak <i>catering</i> yang tidak mengatur waktu pengambilan secara ketat.	Santri
Makanan pengganti jika habis / terlambat	Ketika santri terlambat ataupun ketika makanan <i>catering</i> nya sudah habis pihak <i>catering</i> akan menggantinya dengan uang ataupun jajanan dengan harga yang dibayarkan, beberapa pemilik <i>catering</i> mengganti makanan dengan harga yang lebih rendah dari harga yang dibayarkan.	Santri
Etika usaha	Pada umumnya santri yang tinggal ditanah pemilik <i>catering</i> tidak diperbolehkan berlangganan ditempat lain, ada juga beberapa pemilik <i>catering</i> tidak membatasi santri	Santri

	berlangganan dimanapun dia suka.	
pengawasan	Tidak adanya pengawasan dari guru pesantren maupun orangtua santri dalam mengawasi berlangganan <i>catering</i> .	Santri

Sumber data: Wawancara santri 2025

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan 18 informan, terdiri dari 8 pemilik *catering* dan 10 santri pengguna jasa *catering* di Desa Purba Baru, ditemukan bahwa praktik pelayanan yang diberikan masih beragam dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip pelayanan dalam bisnis Islam. Beberapa pemilik *catering* menjalankan akad secara lisan yang hanya menekankan pada sistem pembayaran dan waktu pengambilan, tanpa adanya kejelasan aturan terkait keterlambatan atau kondisi ketika makanan habis. Selain itu, tidak semua *catering* memberikan rincian menu sesuai harga yang dibayarkan. Sebagaimana terlihat pada *catering* Lukman, Aisah, dan Parida yang hanya menyediakan makanan sesuai ketersediaan tanpa penjelasan lebih lanjut. Waktu pengambilan juga tidak selalu ditetapkan secara jelas, seperti pada *catering* Parida, Neli, dan Regar yang hanya memperkirakan waktu terutama untuk sarapan, tanpa adanya pengawasan ketat.

Dalam hal penggantian makanan, terdapat variasi kebijakan di antara pemilik *catering*. Misalnya, pada *catering* Lukman, Parida, Regar, dan Maslaini tetap memberikan makanan jika santri terlambat jika makanan pada *catering*nya masih ada, namun jika makanan sudah habis maka diganti dengan uang atau jajanan yang nilainya lebih rendah dari harga *catering* yang dibayarkan. Jika santri tidak mengambil jatahnya, maka dianggap hangus. Selain itu, beberapa pemilik *catering* seperti Sahri, Parida, Lukman, Maslaini, Aisah, dan Regar melarang santri berlangganan di tempat lain karna tinggal dan membangun pondok ditanahnya. Dari sisi pengawasan, seluruh pemilik *catering* dan santri menyatakan tidak adanya pengawasan dari guru Pesantren maupun orangtua santri. Pihak *catering* cenderung menilai keluhan tersebut sebagai akibat dari kelalaian santri sendiri, misalnya karena keterlambatan dalam mengambil jatah makanan.

4.2 Perspektif Etika Bisnis Islam terhadap Pelayanan *Catering* Santri Musthafawiyah di Desa Purba Baru

Etika bisnis Islam menjadi landasan utama dalam menjalankan usaha, berakar pada prinsip tauhid yang menegaskan bahwa setiap aktivitas bisnis adalah bentuk pengabdian kepada Allah. Nilai ini menuntun pelaku usaha untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, menggunakan kehendak bebas secara bijak, serta menunaikan tanggung jawab dengan penuh amanah. Dengan demikian, etika bisnis Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan keuntungan materi, tetapi juga memastikan keadilan, kejujuran, dan kebermanfaatan sosial dalam setiap transaksi.

4.2.1 Ketuhanan

Ketuhanan atau *tauhid* merupakan prinsip utama dalam etika Islam yang menegaskan keyakinan mutlak kepada keesaan Allah Swt. Keyakinan ini menjadi fondasi yang menyatukan seluruh aspek ajaran Islam, termasuk dalam praktik bisnis. *Tauhid* bukan hanya konsep *teologis*, tetapi juga menjadi pedoman moral yang mengarahkan setiap tindakan agar senantiasa berada dalam jalan yang diridhai Allah. Dalam konteks transaksi bisnis, prinsip *tauhid* menuntut agar tidak ada tindakan yang mencederai nilai-nilai ketuhanan, seperti penipuan, kecurangan, atau eksploitasi. Setiap aktivitas ekonomi harus mencerminkan kesadaran spiritual bahwa Allah senantiasa mengawasi, sehingga pelaku usaha terdorong untuk menjaga integritas dan kejujuran (Toriq 2021:31).

Dalam menjalankan bisnis *catering* di Desa Purba Baru 8 pengusaha *catering* didapatkan bahwa beberapa pemilik *catering* belum mempertimbangkan aspek *tauhid*. Hasil penelitian dengan pemilik *catering* yaitu Lukman, Parida dan Aisah bahwa mereka membuka jasa *catering* karena menguntungkan untuk berbisnis tanpa mempertimbangkan apakah layanan tersebut mengandung unsur yang dilarang dalam syariat. Dapat dikatakan bahwa pemilik *catering* belum sepenuhnya menjalankan prinsip

tauhid secara utuh seperti ketidakjujuran pemilik *catering* kepada pengguna jasa *catering* contohnya tidak memberikan informasi yang jelas akan sistem makanan pengganti jika *catering* habis atau pengguna *catering* terlambat mengambil bagiannya. Selain itu pemilik *catering* tidak memberikan tanggung jawab secara utuh terhadap pengganti jatah *catering* yang tidak sesuai dengan harga awal. Namun ada juga pihak *catering* yang melakukan sesuai dengan aturan syariat seperti pada *catering* Pendi, Neli dan Regar yang memberikan aturan yang jelas ketika santri ingin berlangganan *catering* ditempatnya, dan memberikan makanan pengganti dengan harga yang dibayarkan apabila santri terlambat ataupun ketika makanan itu habis dengan harga yang sepadan dengan jatah *catering*nya.

4.2.2 Keseimbangan

Dalam etika bisnis Islam, prinsip keseimbangan (*Tawazun*) adalah prinsip moral yang menekankan harmoni dan proporsionalitas dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi prinsip ini mendorong agar setiap tindakan bisnis tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga mempertimbangkan nilai spiritual, sosial dan lingkungan secara seimbang, termasuk memperhatikan harga dan menu apa saja yang didapatkan ketika santri berlangganan *catering*.

Pemilik *catering* di Desa Purba Baru pada umumnya belum sepenuhnya menerapkan prinsip keseimbangan dalam usaha *catering* mereka. Dapat dilihat dari hasil penelitian dengan pemilik *catering* dan pengguna jasa *catering* tentang penerapan prinsip keseimbangan belum dijalankan sepenuhnya contohnya pemilik *catering* tidak menjelaskan kepada santri ketika berlangganan menu apa saja yang didapatkan, seperti pada *catering* Aisah dan Lukman pemilik *catering* menyediakan menu secara sepihak tanpa kesepakatan dengan santri yang berlangganan sehingga santri yang berlangganan menerima hidangan sesuai dengan apa yang disediakan pemilik *catering*, berbeda halnya dengan *catering* Sahri, Pendi dan Neli mereka menjelaskan untuk harga dan menu yang didapatkan santri ketika

berlangganan *catering* di tempatnya.

4.2.3 Kehendak Bebas

Kehendak bebas dalam etika bisnis Islam adalah kemampuan manusia untuk memilih dan menentukan tindakan dalam aktivitas ekonomi sesuai dengan hati nurani, namun tetap berada dalam batasan syariat Allah Swt. Artinya, seorang pedagang atau konsumen bebas berjualan, membeli, berlangganan tetapi kebebasan itu harus dijalankan dengan tanggung jawab moral dan spiritual (Toriq 2021:38).

Hasil penelitian penulis dengan pemilik *catering* dan pengguna jasa *catering* di Desa Purba Baru bahwa prinsip kehendak bebas belum sepenuhnya diterapkan oleh pemilik *catering*, beberapa pemilik *catering* tidak memberikan izin kepada santri untuk berlangganan *catering* ditempat lain. Hal ini terjadi pada *catering* Sahri, Lukman, Parida, Maslaini dan Regar karena santri tinggal dan membangun pondok di tanah pemilik *catering* tersebut, santri tidak diperbolehkan membeli makanan di tempat lain apalagi berlangganan *catering*. Jika santri berlangganan *catering* di tempat yang lain maka santri akan disuruh pindah dari pondok yang dibangun di tanahnya.

4.2.4 Tanggung Jawab

Tanggung jawab ini mencakup kesadaran untuk menanggung risiko dari setiap pilihan yang diambil, serta kesiapan untuk mempertanggung jawabkannya tidak hanya di hadapan sesama manusia, tetapi juga di hadapan Allah Swt. Tanggung jawab dalam etika bisnis Islam adalah kewajiban moral dan spiritual seorang pelaku usaha untuk menjalankan aktivitas bisnisnya dengan penuh amanah, kejujuran dan kepedulian. Prinsip ini menuntut pengorbanan yang bijak yakni pengorbanan yang tidak menimbulkan penderitaan bagi orang lain, melainkan justru menciptakan harmoni dan keberkahan (Toriq 2021:39).

Hasil penelitian penulis dengan pemilik *catering* dan pengguna jasa *catering* terlihat bahwa prinsip tanggung jawab belum sepenuhnya diterapkan oleh sebagian penyedia *catering* di Desa Purba Baru. Hal ini

terlihat ketika santri yang datang terlambat maupun ketika makanan telah habis, pemilik *catering* memberikan uang atau jajanan dengan harga yang lebih rendah dari harga yang dibayarkan. Bahkan terkadang makanan *catering* sudah habis sebelum batas waktu yang ditentukan, karna banyak santri yang tidak berlangganan juga membeli disana. Hal ini terjadi pada *catering* Lukman, Aisah, Maslaini dan Regar. Namun, terdapat juga pemilik *catering* yang tetap menunjukkan tanggung jawab dengan mengganti makanan yang habis atau terlambat dengan harga yang dibayarkan, seperti pada *catering* Sahri, Pendi, dan Neli.

4.2.5 Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran dalam etika bisnis Islam adalah menekankan pentingnya kejujuran (*shidq*), seorang pelaku usaha dituntut menyampaikan informasi produk atau jasa yang benar, tidak menyembunyikan cacat, serta menghindari semua bentuk penipuan atau manipulasi. Selain itu, prinsip ini menolak praktik yang merugikan seperti riba, gharar (ketidak pastian) dan penipuan (Miftahul 2024).

Hasil penelitian penulis dengan pemilik *catering* dan pengguna jasa *catering* terlihat bahwa prinsip kebenaran belum sepenuhnya diterapkan oleh sebagian penyedia *catering* di Desa Purba Baru contohnya tidak memberikan informasi yang jelas untuk makanan pengganti jika santri terlambat maupun ataupun makanan *catering*nya sudah habis. Hasil wawancara dengan pemilik *catering* Parida, Regar dan Lukman bahwa ketika santri terlambat ataupun makanannya telah habis maka akan diganti dengan uang ataupun jajanan. Selain itu belum sepenuhnya pemilik *catering* memberikan tanggung jawab secara utuh terhadap makanan pengganti yang tidak sesuai dengan harga awal. Namun ada juga beberapa pemilik *catering* yang melakukan prinsip kebenaran dalam aturan atau makanan pengganti jika makanan di *catering*nya telah habis seperti pada *catering* Neli, Pendi dan Sahri.

Pelayanan bisnis *catering* di Desa Purba Baru merupakan suatu praktik

bisnis yang sering terjadi dikalangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Keberadaan *catering* disekitaran Pesantren Musthafawiyah Desa Purba Baru pada dasarnya membantu dalam memenuhi kebutuhan konsumsi santri. Namun dalam pelaksanaannya para pemilik *catering* belum memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam secara utuh, misalnya pada aspek: Tauhid, (kesadaran bahwa seluruh aktivitas bisnis harus bernilai ibadah dan berorientasi kepada Allah. Keseimbangan (*tawazun*) antara keuntungan dan keberkahan. Kehendak bebas (kebebasan dalam berusaha dan memilih) Tanggung jawab (amanah terhadap konsumen) dan prinsip kebenaran (kejujuran transparansi, dan keadilan dalam transaksi). Beberapa pemilik *catering* di Desa Purba Baru beberapa hanya berorientasi pada keuntungan bisnis saja, belum banyak termotivasi dalam memberikan pelayanan yang terbaik.



UIN IMAM BONJOL
PADANG

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktik *Catering* di Desa Purba Baru maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pelayanan *catering* Santri Musthafawiyah masih memiliki sejumlah persoalan yang perlu diperbaiki. Akad yang dilakukan antara santri dan pemilik *catering* hanya berbentuk lisan tanpa adanya kejelasan tertulis. Sistem pembayaran mayoritas dilakukan di awal, meskipun ada *catering* yang memberikan kelonggaran pembayaran di akhir. Harga dan menu yang ditawarkan bervariasi pada setiap *catering*, namun waktu pengambilan makanan ditentukan oleh pemilik *catering*. Ketika makanan habis atau santri terlambat, sebagian *catering* mengganti dengan uang atau jajanan yang nilainya tidak sebanding dengan harga yang dibayarkan, ada juga yang mengganti dengan harga yang sesuai dengan yang dibayarkan. Dari sisi etika usaha, beberapa pemilik *catering* melarang santri berlangganan di tempat lain, karena tinggal dan mendirikan pondok ditanahnya. Selain itu, tidak adanya pengawasan dari orang tua maupun guru Pesantren untuk bisnis *catering* tersebut. Beberapa santri menyampaikan keluhan terkait kurangnya transparansi informasi, terutama ketika makanan diganti dengan uang dan jajanan yang tidak sesuai dengan harga jatah *catering* tersebut.
2. Perspektif etika bisnis Islam terhadap pelayanan *catering* santri Musthafawiyah di Desa Purba Baru beberapa pemilik *catering* belum sepenuhnya menjalankan dan memperhatikan prinsip etika bisnis Islam secara menyeluruh seperti: Prinsip *tauhid*, kejujuran, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan prinsip kebenaran. Pada praktiknya, beberapa pemilik *catering* belum sepenuhnya merealisasikan prinsip etika bisnis Islam dalam membuka jasa pelayanan *catering* di Desa Purba Baru.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penyusunan skripsi ini, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk memahami praktik pelayanan *catering* santri Musthafawiyyah di Desa Purba Baru, dalam pelayanan bisnis harus memperhatikan akad yang jelas supaya santri tidak komplain ketika terjadi permasalahan karna ketidakjelasan akad. Transparansi dalam memberikan informasi, dan penggantian makanan juga perlu dispakati oleh pengguna jasa *catering*.
2. Pemilik *catering* di Desa Purba Baru perlu memperhatikan prinsip etika bisnis Islam dalam menjalani bisnis *catering*nya. Penerapan prinsip *tauhid*, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab dan kejujuran agar dapat meningkatkan kepercayaan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Andika,A. Firdaus. 2024. *"Pentingnya Inovasi dalam Perencanaan dan Pengembangan Bisnis"*. Jurnal Economic And Business Management (EBMJ) (1-4).
- Astuti,T.2022. *"Etika Bisnis Islam (Kasus-Kasus Kontemporer)." IAIN Pare Pare Nusantara Pres.*
- Buchari,A. 2006. *"Kewirausahaan Alfebta"*. Bandung
- Crawell. 2010. *"Research design, pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan Mixed, University OF Nebraska- lincoldn"*.
- Djakfar,M. 2012. *"Etika Bisnis Mengangkap Spirit Ajaran Langit Dan Pesan Moral Ajaran Bumi"*. Penebar Swadaya
- Dr.H. Rafiqi MA. Dkk. 2024. *"Etika Bisnis Islam Widina Media Utama"*.
- Eka Rahayu. 2025. *"Pengaruh Etika Bisnis Islam Dalam Optimalisasi Pengembangan UMKM"*. Jurnal Al-Istisna Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, (76-88).
- Emzir.2011. *"Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data."* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Fitriah. 2025. *"Etika Bisnis Dalam Mazhab Hanbali: Analisis Terhadap Prinsip Kejujuran dan Keadilan dalam Bisni"*. Jurnal Media Akademik (1-14).
- Fitriani. 2021. *"Gambaran Variasi dan Tingkat Kepuasan Konsumen Jurnal Gizi dan Kesehatan."* (1-8)
- Hardani. dkk. 2020. *"Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif"* Cv. Pustaka Ilmu.
- Hasoloan,A. 2018 *"Peranan Etika Bisnis Dalam Perusahaan Bisnis"*. Jurnal Warta Edisi, (1-10).
- Helman,S. Isnain,B. 2023. *"Peran Nilai Tanggung Jawab dan Kepemilikan Moral dalam Mewujudkan Kepemimpinan Etis Berbasis Etika Bisnis Islam Pada UMKM"*. Jurnal Of Islamic Business FEBI Universitas Al- Amien Prenduan (1-20).

- Heriyanto, Taufiq. 2024. "*Nilai-Nilai Ekonomi dan Etika Dalam Perspektif Islam*". Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisplin (24-37).
- Iqbal,M. 2019. "*Pesantren Msthafawiyah dalam Kajian Sejarah*". jurnal Pendidikan Bahasa Arab Sastra Arab(130—134).
- Khaerul,K. 2025. *Etika Bisnis Islam "Analisis Perbandingan antara Prinsip Etika Bisnis Islam (Corporate Social Responsibility)".* (102-107).
- Lestari, 20203. "*Prinsip-Prinsip Umum Etika Bisnis Islam*". Jurnal Penelitian Hukum dan Budaya Islam (220-232).
- Marsidah. 2024. "*Etika Bisnis Islam Dalam Hubungan Produsen dan Konsumen: Kajian Terhadap Prinsip Kejujuran dan Transparansi*". Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (69-84).
- Martinenelli. 2018. "*Menelisik Dimensi Etika Dalam Kegiatan Ekonomi Menurut Perspektif Isla "*. Jurnal Edu Tech (40-49).
- Maulena,M. Teuku ,Z. 2024. "*Tranpormasi bisnis dengan etika bisnis islam: keadilan dan tanggung jawab dalam ekonomi syariah*". Jurnal Sosial Humaniora Sigli (175-182).
- Miftahul,J. Khairunnisa. 2024. "*Etika Bisnis Dalam Al-Qur`an Kajian Tafsir Atas Ayat-Ayat Tentang Keadilan dan Perdagangan*". Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah (326-332).
- Miles,M. 1994. "*Qualitative Data Analysis*". An Expanded Sourcebook. Sage Publications.
- Muchtar Ali. 2016 "*Konsep Makanan Halal Dalam Tinjaun Syariah dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal*". (291-305).
- Naufan,A. 2025. "*Analisis Literatur Terhadap Prinsip Halalan Thayyiban Salam Rantai Pasok Makanan*". Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah (3285-3297).
- Nia,S. Hari,M. 2017. "*Hubungan Antara Kualitas Produk Dan Kualitas Layanan Dengan Kepuasan Pelanggan Pada Perusahaan*". Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi (929-39).
- Novita, Dkk, 2021. "*Pengantar Bisnis Islam*" Widina Bahkti Persada Bandung.

(Group CV. Widina Media Utama).

- Putri,S. Dedah J. 2023. "*Prinsip-Prinsip Umum Etika Bisnis Islam*". Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam (2020- 232).
- Qurratulaini, Intan. 2024. "*Nilai Kejujuran dan Amanah dalam Ekonomi dan Bisnis Islam Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*". (80-100).
- Rafiqi.2024. "*Etika Bisnis Islam*" Widina Media Utama.
- Rahayu, Eka. 2025. "*Pengaruh Etika Bisnis Islam Dalam Optimilisasi Pengembangan UMKM*". Jurnal Al-Istisna: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam (76-88).
- Rahma, dkk. 2024. "*Pentingnya Sertifikat Halal Dalam Perspektifika Bisnis Islam Terhadap Produk Makanan Halal*" Jurnal Ekonomi dan Bisnis (202-210).
- Rahmadani. 2023. "*Pengaruh kualitas pelayanan dan cita rasa makanan terhadap kepuasan pelanggan pada wangi catering daung catering*" Jurnal <https://journal.stiegici.ac.id/index.php/eleste/index> (1-10)
- Rahman M,B. 2022. "*Rekontruksi Konsep Bisnis Halalan Thayyiban Penguatan Integritas- Interkoneksi Ekosistem*". Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah (64-80).
- Raymond. Dkk. 2024. *Etika Bisnis Cv. Gita Lentera*.
- Rifa`i,K. 2023. "*Kepuasan Konsumen*". UIN KHAS Press.
- Rizki,E. Muhammad,B. "*Perancangan dan implementasi sisitem informasi pemesanan catering berbasis web mobile*". (87-92).
- Rizky,M. Siti,L. "*Etika Bisnis Islam Dalam Pemikiran Yusuf Al Qardhawi*". Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah (2909-2916).
- Santo,I. Jhon,E. 2022. "*Pengaruh Kualitas Layanan, Pemamfaatan Teknologi Informasi Dan Customer Value Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan Jasa Tranportasi Online (Literature Review Manajemen Sumber Daya Manusia)*". Jurnal Ilmu Manajemen Terapan (30-43).

- Santo.2022. "*Pengaruh kualitas layanan, pemamfaatan teknologi informasi dan customer value terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan*" Jurnal Ilmu Managemen Terapan. (30-42).
- Siti N,Surya,S. 2023. "*Pemikiran Al- Ghazali dan Al- Qardhawi tentang Etika Bisnis dalam Islam*". Jurnal Magister Ekonomi Syari`ah, IAIN Plangka Raya (59-67).
- Siti Nurul H. Nandang,I. 2022. "*Etika Bisnis Dalam Islam Tinjauan A-Qur`An Dan Hadist*". Jurnal OF Islamic Studies Review (61-72).
- Slame, R. 2023. "*Analisis Strategi Pengembangan Usaha Bisnis Catering*" (183-189).
- Sonani,N H, Muharrah 2017. "*Hubungan Antara Kualitas Produk dan Kualitas Layanan Dengan Kepuasan Pelanggan Pada Perusahaan Dagang*". Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi. (29-39).
- Sufiani ,Z. 2022. "*Etika dan Akhlak Dalam Bisnis Islam* Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsyiah." (16-33).
- Sugiyono. 2016. "*Metode Penelitian Kantitatif dan Kualitatif*". Bandung.
- Suhendro,P. 2020. "*Peran Musthafa Husein Al Mandili di Pesantren Musthafawiiyyah Purba Baru*." Jurnal Pendidikan Sejarah (1-12).
- Sukti,S. 2023. "*Pemikiran Al-Ghazali Dan Al-Qu`An Tentang Etika Bisnis Dalam Islam*". Jurnal Etika Bisnis Islam. (59-67)
- Tangkudung,A. 2024 "*Strategi dan Inovasi Model Bisnis Katering Dalam Meningkatkan Daya Saing diEra Pasar Digital*". Jurnal Syntax Admiration.(1145-1152)
- Tantri Arum, Dkk .2024. "*Analisis Manajemen Bisnis Syariah Pada Jasa catering dan aqiqah*". Jurnal Ilmiah Multidisiplin (850-855).
- Toriq,M. 2021. "*Etika Bisnis Islam : Konsep dan Praktek*". CV Cakrawala Media Pustaka.
- Ulfa,M. 2025. "*Prinsip Etika Bisnis Dalam Islam*". Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (285-294).
- Ulfa,Misbahuddim,N. 2025. "*Prinsip Etika Bisnis Islam*". Jurnal Ilmiah

Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (285-294).

Wartoyo. 2018. *"Etika Bisnis Islam: Kontruksi Nilai Keseimbangan dan Kemanusiaan"*. Jurnal Al- Amwal (229-244).

Zuhdi, M. 2025. *"Filosofi Ekonomi Syariah: Membangun Sistem Ekonomi Berbasis Tauhid"*. Jurnal <https://jurnal.ppsuniyap.ac.id/index.php/tjbmr> (63-68)

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) IMAM BONJOL PADANG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Kampus III Sungai Bangek, Kel. Balai Gadang, Kec. Koto Tengah, Padang
Kode Pos: 25171 e-mail : fsyariah@uinib.ac.id website : <http://www.uinib.ac.id>

Nomor : B.975/Un.13/FS/PP.00.9/5/2025

Padang, 2 Mei 2025

Lamp : -

Perihal : **Ujian Proposal Skripsi**

Kepada Yth:

Bapak/Ibu/Sdr.

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| 1. Dr. Hamda Sulfinadia, M.Ag | / Penguji I |
| 2. Dr. Azhariah Khalida, M.Ag | / Penguji II |
| 3. Dr. Zelfeni Wimra, SHI., MA | / Penguji III |
| 4. Fauzi Yati, SEI., M.E.Sy | / Penguji IV |

di

Padang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini dimohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr untuk membimbing/memandu ujian proposal mahasiswa Prodi **Hukum Ekonomi Syariah**:

Nama : **Anre Kurniawan**

NIM : 2213040129

Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik *Catering* Santri Pondok
Judul Proposal Skripsi : Pesantren Musthafawiyah Purba Baru Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara

Yang Insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu / 7 Mei 2025

Jam : 10.30 WIB – Selesai

Tempat : Gedung 2 Lantai 1, Fakultas Syariah, Kampus 3 UIN IB Sungai Bangek.

Demikianlah disampaikan kiranya akan dapat Bapak/Ibu/Sdr. Penuhi, dan terima kasih.

Wassalam

An. Dekan

Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

HAMDA SULFINADIA

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dekan Fak. Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang
2. Mahasiswa yang bersangkutan



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG
NOMOR 1274 TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
TAHUN AKADEMIK 2024/2025
FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG

- Membaca : Surat Saudara/i **Anre Kurniawan** NIM **2213040129** tentang Permohonan Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah tanggal 27 Mei 2025
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembimbingan penulisan skripsi mahasiswa pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang;
- b. Pedoman Akademik UIN Imam Bonjol Padang
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menerbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang tentang Pembimbing Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang Tahun Akademik 2024/2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 151);
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1321);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Jenjang Lektor Kepala dan Profesor dalam Rumpun Ilmu Agama;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
14. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2019 Nomor 025.04.2.424050/2021

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN AKADEMIK 2024/2025;
- KESATU : Mengangkat nama-nama, sebagai berikut:
- a. Nama : **Dr. Azhariah Khalida, M.Ag.**
NIP : 19720820 199703 2 001
Jabatan/Gol : Lektor Kepala / IV.a
sebagai **Pembimbing I**
- b. Nama : **Dr. Zelfeni Wimra, MA**
NIP : 19791005 201503 1 001
Jabatan/Gol : Lektor / III.c
sebagai **Pembimbing II**
- dalam penulisan skripsi mahasiswa berikut:
- Nama : Anre Kurniawan
NIM/BP : 2213040129
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pelayanan Catering Santri Musthafawiyah di Desa Purba Baru Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara
- KEDUA : Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan tugas untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa **paling lama 1 tahun**;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 27 Mei 2025

a.n. Dekan,

Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah


HAMDA SULFINADIA

Tembusan :

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
2. Kepala Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang;
3. Dekan Fakultas Syari'ah;
4. Peringgal.



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

JALAN WILLEM ISKANDAR KELURAHAN DALAN LIDANG PANYABUNGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

E-mail : dpmptsp.madina@gmail.com, Website.

SURAT KETERANGAN
NOMOR: 503/ 174 /DPMPTSP/2025

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : AKHMAD FAIZAL, S.Hut, M.Si
NIP : 19771202 199703 1 001
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Utama Muda / IV c
Jabatan : Kepala Dinas

Menerangkan bahwa :

Nama : Anre Kurniawan
NIM : 2213040129
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah UIN Imam Bonjol Padang
Lokasi Riset : Desa Purba Baru Kab. Mandailing Natal

Bahwa yang bersangkutan akan melakukan Riset / Penelitian dengan judul " Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Musthafawiyah di Desa Purba Baru " mulai tanggal 03 Juli s/d 03 Oktober 2025 .

Demikian Surat Keterangan ini kami perbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, 04 Juli 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PENANAMAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL



AKHMAD FAIZAL, S.Hut, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 197712021997031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) IMAM BONJOL PADANG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Kampus 3 Sungai Bangek, Balai Gadang, Kec. Koto Tengah Kota Padang
Kode Pos 25174
Website: //www.uinib.ac.id E-mail: fayariah@uinib.ac.id

LEMBARAN KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Nama : Anre Kurniawan
NIM : 2213040129
Pembimbing II : Dr. Zelfeni Wimra, MA
Judul Skripsi : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pelayanan Catering Santri
Musthafawiyah Di Desa Purba Baru Mandailing Natal Sumatra Utara

NO	HARI/TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF
1	Selasa/20-09-2025	perbaikan proposal	<i>ZW</i>
2	Selasa/04-11-2025	perbaikan metode peneliti	<i>ZW</i>
3	Jumat/23-08-2025	pedoman wawancara Acc Bab I	<i>ZW</i>
4	Kamis 09-10-2025	perbaikan outline	<i>ZW</i>
5	Rabu/15-10-2025	perbaikan promoran	<i>ZW</i>
6	Selasa/11-11-2025	perbaikan sistematika	<i>ZW</i>
7	Senin/08-12-2025	Acc Bab II	<i>ZW</i>
8	Senin/08-12-2025	perbaikan Bab III kutipan langsung (isi)	<i>ZW</i>



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) IMAM BONJOL PADANG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Kampus 3 Sungal Bangek, Balai Gadang, Kec. Koto Tengah Kota Padang
Kode Pos 25174

Website: //www.uinib.ac.id E-mail: fsyariah@uinib.ac.id

9	18-12- Kamis 11-12-2025	Acc Bab III	ZW
10	Selasa 16-12-2025	Perubahan Bab IV	ZW
11	Selasa 23-12-2025	Acc Bab IV	ZW
12	Kamis 25-12-2025	Perubahan Bab V	ZW
13	Senin 29-12-2025	Acc Bab V	ZW

23-01-2026

26-01-2026

Perubahan Abstrak

Acc Abstrak

Padang, 26 Januari 2026
Pembimbing II

Dr. Zelfeni Wimra, MA
NIP. 197910052015031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) IMAM BONJOL PADANG
FAKULTAS SYARIAH
Alamat: Kampus 3 Sungai Bangek, Balai Gadang, Kec. Koto Tengah Kota Padang
Kode Pos 25174
Website ://www.uinib.ac.id E-mail: fsyariah@uinib.ac.id

LEMBARAN KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Nama : Anre Kurniawan
NIM : 2213040129
Pembimbing I : Dr. Azhariah Khalida, M.Ag
Judul Skripsi : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pelayanan Catering Santri
Musthafawiyah Di Desa Purba Baru Mandailing Natal Sumatra Utara

NO	HARI/TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF
1	Kamis/20-11-2025	BAB I. Pendahuluan. Perbaiki out line dan penulis yg keliru. Rujukan Buku Pedoman Penulisan Skripsi FS	
2	Sabtu/13-12-25	Koreksi perbaikan BAB I Perbaiki sesuai catat.	
3	Sabtu/20-12-25	Koreksi BAB II Jelaskan ayat = terbacil.	
4	Jumat/9 Des 26. Jan	Koreksi perbaikan BAB II. Koreksi BAB III	
5	Rabu/14 Jan 26.	Cek perbaikan BAB II - III. Perbaiki tulisan yg keliru - buat lengkap	
6	Rabu/21 Jan 26	Diskusi BAB IV. Tampilkan data scr sistemis sesuai write & chart.	
7	Selasa/27 Jan 26	Perbaiki BAB IV sesuai catatan perbaiki penulis & tabel	
8	Rabu/4 Febr. 26.	Ace. Skripsi BAB I - V. Dapat dilanjutkan utk agenda skripsi	

Padang, 4 Februari 2026.
Pembimbing I
Dr. Azhariah Khalida, M.Ag.

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sahri Lubis

Umur : 57 tahun

Alamat: Purba Baru

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa dibawah ini:

Nama : Anre Kurniawan

Prodi/NIM : Hukum Ekonomi Syariah / 2213010129

Instansi : UIN Imam Bonjol Padang

Benar telah datang kepada saya dalam rangka wawancara untuk penelitian dalam penulisan skripsi yang berjudul **"Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pelayanan Bisnis Catering di Desa Purba Baru Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara"**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Purba Baru, 5 Juni 2025

Responden



SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pendi

Umur : 45 tahun

Alamat : Purba Baru

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa dibawah ini:

Nama : Anre Kurniawan

Prodi/NIM : Hukum Ekonomi Syariah / 2213010129

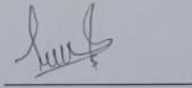
Instansi : UIN Imam Bonjol Padang

Benar telah datang kepada saya dalam rangka wawancara untuk penelitian dalam penulisan skripsi yang berjudul **"Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pelayanan Bisnis Catering di Desa Purba Baru Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara"**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Purba Baru, 4 Juli 2025

Responden



SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Naw*

Umur : *40 tahun*

Alamat: *Purba Baru*

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa dibawah ini:

Nama : Anre Kurniawan

Prodi/NIM: Hukum Ekonomi Syariah / 2213010129

Instansi : UIN Imam Bonjol Padang

Benar telah datang kepada saya dalam rangka wawancara untuk penelitian dalam penulisan skripsi yang berjudul "**Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pelayanan Bisnis Catering di Desa Purba Baru Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara**"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Purba Baru, *5 Juli* 2025

Responden



SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Neni*

Umur : *40 tahun*

Alamat : *Purba Baru*

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa dibawah ini:

Nama : Anre Kurniawan

Prodi/NIM : Hukum Ekonomi Syariah / 2213010129

Instansi : UIN Imam Bonjol Padang

Benar telah datang kepada saya dalam rangka wawancara untuk penelitian dalam penulisan skripsi yang berjudul **"Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pelayanan Bisnis Catering di Desa Purba Baru Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara"**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Purba Baru, *Sjui* 2025

Responden



SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Purba*

Umur : *90 Tahun*

Alamat : *Purba baru*

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa dibawah ini:

Nama : Anre Kurniawan

Prodi/NIM : Hukum Ekonomi Syariah / 2213010129

Instansi : UIN Imam Bonjol Padang

Benar telah datang kepada saya dalam rangka wawancara untuk penelitian dalam penulisan skripsi yang berjudul **"Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pelayanan Bisnis Catering di Desa Purba Baru Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara"**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Purba Baru, *6 Jun* 2025

Responden



SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Maslami

Umur : 25 tahun

Alamat: Purba Baru

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa dibawah ini:

Nama : Anre Kurniawan

Prodi/NIM : Hukum Ekonomi Syariah / 2213010129

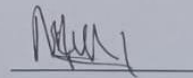
Instansi : UIN Imam Bonjol Padang

Benar telah datang kepada saya dalam rangka wawancara untuk penelitian dalam penulisan skripsi yang berjudul "**Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pelayanan Bisnis Catering di Desa Purba Baru Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara**"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Purba Baru, 6 Juli 2025

Responden



SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aisa

Umur : 43 tahun

Alamat : Purba Baru

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa dibawah ini:

Nama : Anre Kurniawan

Prodi/NIM : Hukum Ekonomi Syariah / 2213010129

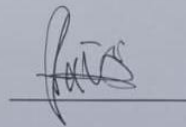
Instansi : UIN Imam Bonjol Padang

Benar telah datang kepada saya dalam rangka wawancara untuk penelitian dalam penulisan skripsi yang berjudul **"Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pelayanan Bisnis Catering di Desa Purba Baru Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara"**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Purba Baru, 6 Juli 2025

Responden



SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Regar

Umur : 56 tahun

Alamat : Purba baru

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa dibawah ini:

Nama : Anre Kurniawan

Prodi/NIM : Hukum Ekonomi Syariah / 2213010129

Instansi : UIN Imam Bonjol Padang

Benar telah datang kepada saya dalam rangka wawancara untuk penelitian dalam penulisan skripsi yang berjudul **"Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pelayanan Bisnis Catering di Desa Purba Baru Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara"**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Purba Baru, 6 Juli 2025

Responden



SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aldi

Umur : 18 tahun

Alamat : Purba Baru

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa dibawah ini:

Nama : Anre Kurniawan

Prodi/NIM : Hukum Ekonomi Syariah / 2213010129

Instansi : UIN Imam Bonjol Padang

Benar telah datang kepada saya dalam rangka wawancara untuk penelitian dalam penulisan skripsi yang berjudul **"Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pelayanan Bisnis Catering di Desa Purba Baru Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara"**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Purba Baru, 7 Jul 2025

Responden



SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rafi

Umur : 17 tahun

Alamat : Rao

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa dibawah ini:

Nama : Anre Kurniawan

Prodi/NIM : Hukum Ekonomi Syariah / 2213010129

Instansi : UIN Imam Bonjol Padang

Benar telah datang kepada saya dalam rangka wawancara untuk penelitian dalam penulisan skripsi yang berjudul **"Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pelayanan Bisnis Catering di Desa Purba Baru Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara"**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Purba Baru, 8 Juli 2025

Responden



SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fadi

Umur : 16 tahun

Alamat : Riau

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa dibawah ini:

Nama : Anre Kurniawan

Prodi/NIM : Hukum Ekonomi Syariah / 2213010129

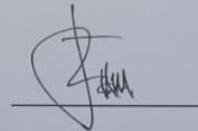
Instansi : UIN Imam Bonjol Padang

Benar telah datang kepada saya dalam rangka wawancara untuk penelitian dalam penulisan skripsi yang berjudul **"Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pelayanan Bisnis Catering di Desa Purba Baru Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara"**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Purba Baru, 8 Juli 2025

Responden



SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hadi

Umur : 17 tahun

Alamat : Rao

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa dibawah ini:

Nama : Anre Kurniawan

Prodi/NIM : Hukum Ekonomi Syariah / 2213010129

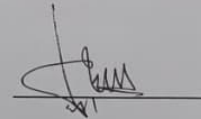
Instansi : UIN Imam Bonjol Padang

Benar telah datang kepada saya dalam rangka wawancara untuk penelitian dalam penulisan skripsi yang berjudul "**Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pelayanan Bisnis Catering di Desa Purba Baru Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara**"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Purba Baru, 8 Juli 2025

Responden



SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yazid

Umur : 16 tahun

Alamat : Medan

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa dibawah ini:

Nama : Anre Kurniawan

Prodi/NIM : Hukum Ekonomi Syariah / 2213010129

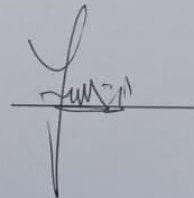
Instansi : UIN Imam Bonjol Padang

Benar telah datang kepada saya dalam rangka wawancara untuk penelitian dalam penulisan skripsi yang berjudul **"Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pelayanan Bisnis Catering di Desa Purba Baru Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara"**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Purba Baru, 9 Juli 2025

Responden



SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abdul

Umur : 16 tahun

Alamat : Kota Medan

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa dibawah ini:

Nama : Anre Kurniawan

Prodi/NIM : Hukum Ekonomi Syariah / 2213010129

Instansi : UIN Imam Bonjol Padang

Benar telah datang kepada saya dalam rangka wawancara untuk penelitian dalam penulisan skripsi yang berjudul "**Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pelayanan Bisnis Catering di Desa Purba Baru Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara**"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Purba Baru, 10 Jun 2025

Responden



SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rendi

Umur : 17 tahun

Alamat : Duri

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa dibawah ini:

Nama : Anre Kurniawan

Prodi/NIM : Hukum Ekonomi Syariah / 2213010129

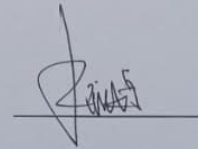
Instansi : UIN Imam Bonjol Padang

Benar telah datang kepada saya dalam rangka wawancara untuk penelitian dalam penulisan skripsi yang berjudul "**Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pelayanan Bisnis Catering di Desa Purba Baru Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara**"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Purba Baru, 10 Juli 2025

Responden



SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rendi

Umur : 17 tahun

Alamat : Duri

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa dibawah ini:

Nama : Anre Kurniawan

Prodi/NIM : Hukum Ekonomi Syariah / 2213010129

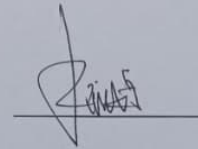
Instansi : UIN Imam Bonjol Padang

Benar telah datang kepada saya dalam rangka wawancara untuk penelitian dalam penulisan skripsi yang berjudul "**Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pelayanan Bisnis Catering di Desa Purba Baru Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara**"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Purba Baru, 10 Juli 2025

Responden



PEDOMAN PENELITIAN

Pertanyaan Wawancara kepada Pemilik *Catering*

1. Siapakah Nama Bapak / Ibu ?
2. Berapakah Umur Bapak / Ibu?
3. Dari tahun berapa bapak / ibu membuka jasa *catering*?
4. Apa alasan ibu / bapak membuka jasa *catering* ini?
5. Bagaimanakah sistem *catering* yang biasa di lakukan di tempat ibu/bapak?
6. Berapa harga yang ibu/bapak sediakan untuk berlangganan *catering* dan apa saja menu yang didapatkan di tempat bapak/ibu?
7. Bagaimana sistem pembayaran *catering* di tempat ibu/ bapak apakah bayar dulu atau di akhir? atau ada cara lain misalnya berhutang kemudian dibayar di akhir?
8. Sistem pembayarannya seperti apa perbulan atau perminggu?
9. Untuk *catering*nya apakah hitungan perhari atau permakan?
10. Apa saja yang di sediakan oleh *catering* untuk nasi atau sarapan bentuk apa saja?
11. Untuk jadwal pengambilan bagaimana jika tidak di ambil oleh santri apakah hangus atau bisa ditambah hari berikutnya?
12. Jika santri terlambat mengambil jatah *catering*nya bagaimana pak/buk apakah tetap diberikan atau dianggap hangus ?
13. Apakah ada dispensasi yang tidak mengambil *catering* hari ini untuk besoknya?
14. Bagaimana mekanisme pengambilan sarapan makan siang dan malam pihak *catering* yang mengantar atau santri yang langsung ke *catering* bapak/ibu?
15. Bagaimana akad (kesepakatan) berlangganan *catering* di tempat ibu, ini tertulis atau lisan?
16. Pembayarannya apakah ditulis atau dikasih kuantasi?

17. Jika makanan *catering*nya sudah habis karna banyaknya santri yang membeli di *catering* ini bagaimana?
18. Bagaimana pihak *catering* mengatasi jika ada santri yang komplain? Dikembalikan atau ditambah harinya?
19. Apakah ada konpenasi untuk besoknya jika santri tidak mengambil jatah *catering*nya?
20. Pihak *catering* kusus melayani yang berlangganan *catering* atau melayanin santri yang membeli mendadak juga?
21. Ada berapa banyak santri yang bayar *catering* ke ibuk/ bapak?
22. Apakah ada perjanjian atau kesepakatan antara pemilik *catering* dengan pengguna *catering*?
23. Berapa banyak santri yang menggunakan jasa *catering* dalam jangka waktu sebulan?
24. Dalam pembayaran jasa *catering* ini apakah ada protes dari pengguna *catering* terhadap sistem pembayaran *catering* itu sendiri?
25. Untuk santri yang berlangganan *catering* di tempat ibuk/bapak apakah boleh berlangganan *catering* di temapat lain?
26. Dalam membuka jasa *catering* ini dan ketika jasa *catering* beroperasi apakah ada pengawasan dari guru pesantren atau orangtua dari santri?

Pertanyaan Wawancara kepada santri pengguna *catering*

1. Siapa namanya saudara ?
2. Berapakah umur saudara?
3. Sudah berapa lama saudara menggunakan jasa *catering* ini?
4. Apa alasan saudara berlangganan *catering* ini?
5. Bagaimana sisitem pembayaran berlangganan *catering* yang biasa saudara lakukan di Desa Purba Baru ini?
6. Apa saja yang di sediakan oleh *catering* misalnya sarapan dan nasi bungkus dalam bentuk apa?
7. Berapa harga yang saudara bayarkan untuk berlangganan *catering* ini dan apa saja menu yang didapatkan?

8. Bagaimana sistem pembayarannya apakah bayar diawal atau di akhir? Atau ada cara lain misalnya berhutang kemudian dibayar di akhir?
9. Sistem pembayarannya seperti apa perminggu atau perbulan?
10. Untuk *catering*nya apakah hitungan permakan atau perhari ?
11. Untuk waktu pengambilannya bagaimana, apakah diantar oleh pemilik *catering* atau saudara sendiri yang menjemputnya?
12. Jika saudara terlambat mengambil jatah *catering*nya bagaimana apakah tetap hangus atau bagaimana?
13. Jika makanan *catering*nya sudah habis karna banyaknya santri yang membeli di *catering* itu bagaimana?
14. Apakah ada dispensasi yang tidak mengambil *catering* hari untuk besoknya misalnya bisa mengambil doble atau ditambah jatah harinya?
15. bagaimana akad (kesepakatan) berlangganan *catering* di tempat ibuk, ini tertulis atau lisan?
16. Pembayarannya apakah ditulis atau dikasih kuantasi?
17. Ditempat saudara berlangganan *catering* pihak *catering* kusus melayani yag berlangganan *catering* atau melayaniin santri yang membeli mendadak juga?
18. apakah saudara pernah komplain kepada pemilik catering? Dan apa soluis yang diberikan?
19. Berapa banyak santri yang bayar *catering* ditempat saudara berlangganan *catering*?
20. Apakah ada perjanjian atau kesepakatan antara pengguna *catering* dengan pemilik *catering* tentang makanan pengganti jika habis atau terlambat?
21. Dalam berlangganan *catering* apakah saudara bebas memilih untuk berlangganan *catering* ditempat yang saudara mau?
22. Dalam berlangganan *catering* ini apakah ada pengawasan dari guru pesantren atau orangtua saudara

TRANSKIP 1

Assalamualaikum mamak, sehat do mamak? Alhamdulillah sehat gini mamak saya mahasiswa dari UIN kesini niatnya mau wawancara, boleh mamak? Waalaikum salam, wawancara apa tu? Untuk keperluan skripsi, mau wawancara tentang *cateringnya* mamak, Ooh iya boleh, duduk lah, makasih mamak, eh mamak pemilik *catering* ini kan mamak? Iya dek, dari UIN Padang kesini jauh mah, bapak kira mahasiswa Stain Madina. Hehe nggak mamak karna pernah sekolah disini makanya tertarik untuk penelitian disini sekalian ziarah. Ohh iya trus apa ni? jadi gini mamak nanti saya akan bertanya beberapa pertanyaan terkait masalah *catering* mamak oke sebelumnya nama mamak siapa? Sahri Lubis umur 57 tanggal lahi 6 februari tahun 1968 biasa di panggil pak sahri sudah brapa lama usaha mamak ini? Kalau usaha ni, udah ada pada tahun 2006 sekitaran 19 tahun. Kalau karyawannya ada mamak? kita-kita aja kadang yang bantu anak ibuk, berarti *catering* ini status kepemilikannya milik sendirikan mamak ya? Iya status kepemilikannya milik keluarga. Apa alasan mamak membuka usaha *catering* ini? Karna adanya permintaan santri dan orangtua santri yang memberikan usul supaya membuka jasa *catering* untuk mempermudah konsumsi santri, kitakan kasian juga tidak semua santri bisa memasak apalagi baru tammatan sd dan mamak melihat ada peluang bisnis juga, nah tanya adaa beberapa pertanyaan lagi mamak Bagaimana sistem *catering* yang biasa di lakukan di di tempat mamak? Sistem *catering* disini untuk pembayarannya diawal tergantung kesanggupan santri bisa satu minggu, dua minggu dan ada yang satu bulan. Berapa harga yang mamak sediakan untuk berlangganan *catering* dan apa saja menu yang didapatkan? saya sendiri menyediakan berupa sarapan makan siang dan sore, untuk harga perminggunya Rp:150.000 (seratus lima puluh ribu) perminggunya harga nasi Rp:9.000 (sembilan ribu) dan sarapan Rp:4.000 (empat ribu), dan untuk 1 bulan Rp:600.000 (lima ratus ribu), pengambilan 3x sarapan makan siang dan sore, sarapan pagi nasi

goreng dan lontong makan siang nasi untuk lauknya boleh memilih seperti: Ikan, telur dadar, ayam, tahu, tempe, ikan laut tauco dan banyak lagi, **untuk cateringnya apakah hitungan permakan atau perhari mamak?** Perhari apa saja yang di sediakan oleh *catering* misalnya sarapan dan nasi bungkus dalam bentuk apa tu mamak? Untuk sarapan itu ada nasi goreng lontong dan gorengan bebas santri memilih sarapannya untuk makan siang dan malam itu nasi bungkus bebas santri memilih lauknya. **Untuk jadwal pengambilan bagaimana jika tidak di ambil oleh santri apakah hangus atau bisa ditambah hari berikutnya? dan Jika santri terlambat mengambilnya bagaimana mamak?** Sarapan sudah tersedia 07:00-10:00 untuk makan siang jam 12:00-15:00 untuk sore 17:00-20:00, untuk makanan disini tidak pernah habis karna kami sudah membuat stok baik untuk santri yang membayar *catering* ataupun santri yang tidak berlanggan *catering* Jika tidak di ambil oleh santri bisa besoknya berkabar kenapa *cateringnya* tidak di ambil jika alasannya masuk akan akan tetap diberikan doble jika uang maka akan saya berikan uang nasinya, untuk keterlambatan santri itu tetap diberikan karna *catering* disini sudah di stok banyak. Jika yang bayar sarapan 30 santri maka saya stok jadi 80 **apakah ada dispensasi yang tidak mengambil catering hari untuk besoknya?** Ada akan ditanyakan kenapa tidak di ambil dan akan dikembalikan uangnya. **Bagaimana mekanisme pengambilannya, pihak catering yang mengantar atau santri yang langsung ke tempat catering mamak?** santri yang langsung menjemput kesini jika pengambilannya santri yang langsung kesini untuk waktu pengambilannya tidak ada perjanjian yang tersurat santri sudah tau kapan pengambilan sarapan makan siang dan sore untuk santri pertama kali membayar *catering* pihak *catering* akan diberitahukan. Sarapan sudah tersedia 07:00-10:00 untuk makan siang jam 12:00-15:00 untuk sore 17:00-20:00, untuk makanan disini tidak pernah habis karna kami sudah membuat stok baik untuk santri yang membayar *catering* ataupun santri yang tidak berlanggan *catering*, jika santri terlambat untuk mengambil jatah makannya,

jika masih ada maka tetap diberikan. untuk sarapan pagi berupa nasi goreng makan siang dan sore berupa nasi bungkus, untu lauknya boleh di request santri itu sendiri seperti: ikan laut, telur dadar, ayam, tahu tempe, dan banyak lagi, beragam. **bagaimana akad (kesepakatan) berlangganan *catering* di tempat mamak, ini tertulis atau lisan?** Untuk kesepakatan ketika santri ingin berlangganan *catering* akan dijelaskan untuk pembayaran dan pengambilannya, kesepakatan hanya secara lisan. **pembayarannya apakah ditulis atau dikasih kuantasi?** Ditulis dibuku untuk pembyaran dan jangka waktu yang dibayar **jika makanan *catering*nya sudah habis karna banyaknya santri yang membeli di *catering* mamak bagaimana?** *Catering* disini tidak pernah habis karna sudah distok kian untuk santri yang bayar makan dan santri diluar langganan *catering*. **Bagaimana pihak mamak mengatasi jika ada santri yang komplain?** Dikembalikan atau diganti harinya? Apakah ada konpenasi untuk besoknya santri mengambil doble atau tidak? Jika ada yang komplain di bilangkan baik-baik apa yang salah jika belum diambil hari ini boleh ditambah harinya atau dikasih uang *catering*nya untuk hari yang tidak di ambil. **Mamak sendiri kusus melayani yang berlangganan *catering* atau melayanin santri yang membeli mendadak juga?** Iya kami melayani santri yang membeli walaupun dia tidak berlangganan *catering* jika kita batasi rugilah kita. **Ada berapa banyak santri yang bayar *catering* di tempat mamak?** 30 santri. **Apakah ada perjanjian atau kesepakatan antara santri dengan mamak untuk masalah berlangganan *catering* ini?** Perjanjian atau kesepakatan itulah ketika santri ingin memabayarkan *catering*nya jika santri menerima pasti akan berlangganan *catering*, karna santri yang membayar *catering* ini juga supaya uangnya tidak dibelanjakan jajanan-jajanan makanya mereka membayarkan *catering*. Berapa banyak santri yang menggunakan jasa *catering* dalam jangka waktu sebulan? Untuk jangka waktu satu buran jarang itu kebanyakan santri berlangganan *catering* 1 minggu atau 2 minggu kalau untuk satu bulan cuman 2 orang disini. **Apakah santri yang tinggal di tanah**

mamak boleh berlangganan *catering* di tempat lain? Untuk itu tidak saya perbolehkan karna dia tinggal di tanah kita masak iya berlangganan *catering* di tempat lain, jika tidak sanggup berlangganan *catering* kan sudah di sediakan juga sambal ataupun nasi untuk harian. **Dalam pembayaran jasa *catering* ini apakah ada protes dari pengguna *catering* terhadap sistem pembayaran *catering* ini mamak?** Tidak, santri tidak ada yang protes untuk sistem pembayarannya mungkin bersukur supaya uangnya tidak cepat habis heheh. **Untuk santri yang berlangganan *catering* di tempat mamak apakah boleh berlangganan *catering* di tempat lain?** Jika santri yang tinggal dan membangun pondok di tempat mamak saya tidak memperbolehkan berlangganan *catering* di tempat lain, berbelanja jika disini ada ngk saya bolehkan apalagi berlangganan *catering* di tempat lain. **Dalam membuka jasa *catering* ini dan ketika jasa *catering* beroperasi apakah ada pengawasan dari guru pesantren atau orangtua dari santri?** tidak ada pengawasan dari guru pesantren ataupun orang tua santri karna kita juga membuka usaha yang halal (Wawancara 2025: Sahri).

TRANSKIP 2

Misi bang, ada pemilik *catering*nya bang? Ada sebentar ya biar di panggilin didalam **apa kabar bang pen? Alahamdulillah sehat.** Eh dimana kuliah? **UIN Imam Bonjol Padang bang.** Apa agenda ini mau ziarah? **kesini niatnya mau wawancara, tugas kuliah bang, sekalian ziarah juga bang,** wawancara apa itu? **Ini bang tugas penelitian saya masalah *catering* makanya sekalian wawancara dengan abang, kan abang juga bukak usaha *catering* Ooo bolehh” nanti ada pertanyaaan” terkait *catering* bang jadi nanti kita agak formallah bang soalnya mau direkam juga bang hehehe Amann oke bang sebelumnya nama abang siapa? Pendi umur 45. Sudah berapa lama usaha *catering* abang ini? Kalau usaha ni, udah lama lah 11 tahunan lah dari tahun 2014 saya membuka *catering* ini. **Kalau karyawannya bang?** Untuk kariawan ngk ada palingan nnti bantu dengan kakakmu, **berarti *catering* ini status kepemilikannya milik sendiri ya bang?** Iya status kepemilikannya milik sendiri. **Apa alasan abang membuka usaha *catering* ini?** Karna banyaknya santri yang bersekolah disini ada juga beberapa permintaan santri dan orangtua santri yang membangun pondok ditanah abang yang memberikan usul supaya membuka jasa *catering* untuk mempermudah konsumsi anaknya, karnakan banyak dari orang tua yang khawatir juga untuk konsumsi anaknya karna sudah jauh dari mereka, yaa kitakan dulu juga menjual sambal atau lauk untuk santri jika ada permintaan seperti itukan kita juga tidak rugi. **Bagaimanakah sistem pembayaran *catering* yang biasa di lakukan di tempat abang?** Sistem *catering* disini untuk pembayarannya di awal tergantung kesanggupan santri bisa satu minggu, dua minggu dan ada yang satu bulan. **Berapa harga yang abang sediakan untuk berlangganan *catering* dan apa saja menu yang didapatkan?** Untuk harga perminggunya Rp:112.000 (seratus dua belas ribu) dengan harga 1 bungkus nasi Rp:8.000 (delapan ribu) makan 2x makan siang dan sore. **Bagaimana sistem pembayaran *catering* di tempat abang apakah bayar dulu atau di akhir?** Disini dibayar terlebih dahulu jika ambil**

*catering*nya terlebih dahulu takut nanti ngak balik” lagi haaha. **Apa ada cara lain misalnya berhutang kemudian dibayar di akhir?** Untuk berhutang boleh tapi santri yang tinggal ditengah tempat kita saja **sistem pembayarannya seperti apa bang perminggu atau perbulan?** Tergantung santri tergantung kesanggupan santri bisa perminggu bisa perbulan. **untuk cateringnya apakah hitungan permakan atau perhari bang?** untuk satu harinya ambil *catering* 2x makan siang dan sore nasi bungkus. **apa saja yang di sediakan oleh catering misalnya nasi bungkus dalam bentuk apa?** untuk makan siang dan sore itu nasi bungkus untuk lauk santri bebas memilih lauk yang dia suka, lauknya berupa ikan, tahu, tempe, ayam, telur dadar dicampur dengan sayuran khusus untuk ayam itu di hari jum`at saja. **untuk jadwal pengambilan bagaimana jika tidak di ambil oleh santri apakah hangus atau bisa ditambah hari berikutnya?** untuk pengambilannya santri datang ke *catering* ini mengambil makan siang dan sore santri mengambil makan siang di jam 12:00- 15:00 dan sore di jam 17:00-20:00. **Jika santri terlambat mengambil bagaimana bang?** Jika santri terlambat mengambil sarapan ataupun makan siang, jika masih ada maka akan tetap di berikan jika makanan ataupun sarapannya sudah habis maka akan diberikan uang sebagai pengganti jatah *catering*nya. **Apakah ada dispensasi yang tidak mengambil catering untuk besoknya bang?** Ada akan ditanyakan kenapa tidak di ambil dan akan dikembalikan uangnya. **Bagaimana mekanisme pengambilan makan siang dan makan malam pihak catering yang mengantar atau santri yang langsung ke tempat catering abang?** jika pengambilannya santri yang langsung kesini. **Bagaimana akad (kesepakatan) berlangganan catering di tempat abang, ini tertulis atau lisan?** Untuk kesepakatan ketika santri ingin berlangganan *catering* akan dijelaskan untuk pembayaran dan pengambilannya, kesepakatan hanya secara lisan. **Pembayarannya apakah ditulis atau dikasih kuantasnya bang?** Ditulis dibuku untuk pembayaran dan jangka waktu yang dibayar, **jika makanan cateringnya sudah habis**

karna banyaknya santri yang membeli di *catering* abang bagaimana? untuk nasi itu abang sudah stok banyak kan kita punya megic besar, tapi jika sambal atau gualainya yang habis maka akan dimasakkan lagi bisa masak telur dadar jika santri ingin membeli ditempat lain diberikan uang jatah *cateringnya*. **Bagaimana pihak abang mengatasi jika ada santri yang komplain? Dikembalikan atau diganti harinya?** Sejauh ini santri tidak ada yang komplain jika ada yang komplain akan di tanyakan baik” jika ada kesalahan maka akan ditambah jatah harinya. **Apakah ada konpenasi untuk besoknya santri mengambil doble atau tidak bang?** Jika ada yang komplain di bilangkan baik-baik apa yang salah jika belum diambil hari ini boleh ditambah harinya atau dikasih uang *cateringnya* untuk hari yang tidak di ambil. **Pihak *catering* kusus melayani yang berlangganan *catering* atau melayanin santri yang membeli mendadak juga bang?** Iya kami melayani santri yang membeli walaupun dia tidak berlangganan *catering* ada berapa banyak santri yang bayar *catering* ke bang? 22 santri. **Apakah ada perjanjian atau kesepakatan antara pengguna *catering* (santri) dengan pemilik *catering* (abang)?** Perjanjian atau kesepakatan itulah ketika santri ingin memabayarkan *cateringnya* dan saya memberikan aturan- aturannya kepada santri yang ingin berlangganan, jika santri menerima pasti akan berlangganan *catering*. **Berapa banyak santri yang menggunakan jasa *catering* dalam jangka waktu sebulan bang?** Untuk jangka waktu satu bulan disini tidak ada santri berlangganan *catering* 1 minggu atau 2 minggu. **dalam pembayaran jasa *catering* ini apakah ada protes dari pengguna *catering* terhadap sistem pembayaran *catering* itu sendiri?** Tidak, santri tidak ada yang protes untuk sistem pembayarannya mungkin bersukur supaya uangnya tidak cepat habis heheh. **Untuk santri yang berlangganan *catering* di tempat abang apakah boleh berlangganan *catering* di tempat lain?** Boleh-boleh saja, kita tidak boleh mengikat santri juga untuk tetap berlangganan disini. **Dalam membuka jasa *catering* ini dan ketika jasa *catering* beroperasi apakah ada pengawasan dari guru pesantren**

atau orangtua dari santri? tidak ada pengawasan dari guru pesantren ataupun orang tua santri karna kita juga membuka usaha yang halal, yang tidak merugikan pihak pesantren ataupun santri.

(Wawancara 2025:Pendi)

TRANSKIP 3

Assalamualaikum kak, maaf sebelumnya kak saya mahasiswa dari UIN kesini niatnya mau wawancara, boleh kak? Waalaikum salam, wawancara apa itu? Untuk keperluan skripsi kak, mau wawancara tentang *Catering* kakak, oo boleh", duduk lah, ini mahasiswa dari mana ya? Uin Imama Bonjol Padang kak, eh kakak pemilik nya kak? Iya dek, dari UIN Padang kesini lumayan jauh juga ya, bapak kira mahasiswa Stain Madina. Hehe nggak kak karna pernah sekolah disini makanya tertarik untuk penelitian disini sekalian ziarah. Ohh gitu iya ngk papa sebelumnya nama kakak siapa kak? Kak Neli 40 Udah brapa lama usaha ini kak? Kalau usaha ni sudah lama juga dulunya orang tua yang bukak udah 20 tahunan lah dibuka *catering* ini. Kalau karyawannya kak? Untuk kariawan ngk ada palingan yang bantu didapur ibuk sama anak, berarti *catering* kakak ini status kepemilikannya milik sendiri ya kak? Iya status kepemilikannya milik keluarga usaha kecil-kecilan bantu" suami untuk kebutuhan anak. Apa alasan kakak membuka usaha *catering* ini? Yaa banyaknya santri bisa membuka peluang bisnis ya dan bantu-bantu suami juga buat sekolahin anak dan ada juga beberapa permintaan santri dan orangtua santri yang berkunjung dan cerita-cerita juga karnakan santri yang membangun pondok di tanah kita kek orang tua santri itu menitip anaknya kepada kita, karna kakak juga menjual sambal untuk santri jadi jika membuka jasa *catering* tidak berat jugakan. nah tanya lagi ya kak, Bagaimanakah sistem pembayaran *catering* yang biasa di lakukan di di tempat kakak? Sistem *catering* disini untuk pembayarannya di awal tergantung kesanggupan santri bisa satu minggu, dua minggubisa satu bulan. Berapa harga yang abang sediakan untuk berlangganan *catering* dan apa saja menu yang didapatkan? harga *catering* perminggunya Rp:125.000 (seratus dua lima) termasuk sarapan. Harga nasi perbungkusnya Rp:8.000 (delapan ribu) dan sarapan Rp2.500 (dua ribu lima ratus) Harga nasi perbungkusnya Rp:8.000 (delapan ribu) dan sarapan Rp2.500 (dua ribu lima

ratus) 3x pengambilan sarapan berupa nasi goreng makan siang dan sore nasi bungkus. **Bagaimana sistem pembayaran *catering* di tempat kakak apakah bayar dulu atau di akhir? Apa ada cara lain misalnya berutang kemudian dibayar di akhir?** Disini pembayarannya diawal, disini kakak tidak memperbolehkan santri berhutang **sistem pembayarannya seperti apa perminggu atau perbulan?** Tergantung santri tergantung kesanggupan santri bisa perminggu bisa perbulan. **Untuk *catering*nya apakah hitungan permakan atau perhari kak?** Perhari. **Apa saja yang di sediakan oleh *catering* misalnya nasi bungkus dalam bentuk apa kak?** Untuk sarapan itu nasi goreng untuk makan siang dan sore itu nasi bungkus lauknya ikan laut, telur dadar, ayam, tahu tempe, ikan lele, sayuran campuran dan beragam lagi. **Untuk jadwal pengambilan bagaimana jika tidak di ambil oleh santri apakah hangus atau bisa ditambah hari berikutnya?** untuk waktu pengambilannya misalnya sarapan sudah di sediakan jam 06:30-09:30 untuk makan siang di ambil di jam 12:00- 15:00 dan makan sore jam 16:00- 20:00 jika tidak di ambil oleh santri bisa besoknya berkabar kan kita juga punya cacatan apakah sudah diambil atau tidak, jika santri mau ambil doble besoknya juga boleh jika uang atau ditambahkan harinya juga boleh. **Jika santri terlambat mengambil bagaimana kak?** Untuk santri yang terlambat jika makanan masih ada tetap diberikan **apakah ada dispensasi yang tidak mengambil *catering* untuk besoknya kak?** Ada akan ditanyakan kenapa tidak di ambil dan akan dikembalikan uangnya. **Bagaimana mekanisme pengambilan makan siang dan makan malam pihak *catering* yang mengantar atau santri yang langsung ke tempat *catering*nya?** jika pengambilannya santri yang langsung kesini untuk waktu pengambilannya waktu tidak di tentukan untuk santri pertama kali berlangganan *catering* akan menyampaikan jadwal pengambilannya misalnya, misalnya sarapan sudah di sediakan jam 06:30- 09:30 untuk makan siang di ambil di jam 12:00- 15:00 dan makan sore jam 16:00- 20:00, **bagaimana akad (kesepakatan) berlangganan *catering* di**

tempat kakak, ini tertulis atau lisan? Untuk kesepakatan ketika santri ingin berlangganan *catering* akan dijelaskan untuk pembayaran dan pengambilannya, kesepakatan hanya secara lisan. **Pembayarannya apakah ditulis atau dikasih kuantasi kak?** Ditulis dibuku untuk pembyaran dan jangka waktu yang dibayar **jika makanan *catering*nya sudah habis karna banyaknya santri yang membeli di *catering* kakak bagaimana?** Jika lauknya yang habis maka akan dimasakkan lagi bisa masak telur dadar jika nasinya sudah habis akan dikembalikan uangnya supaya bisa membeli ditempat lain. **Bagaimana pihak *catering* mengatasi jika ada santri yang komplain? Dikembalikan atau diganti harinya?** Sejauh ini santri tidak ada yang komplain jika ada yang komplain akan di tanyakan baik” jika ada kesalahan maka akan ditambah jatah harinya. **Apakah ada konpenasi untuk besoknya santri mengambil doble atau tidak kak?** Jika ada yang komplain di bilangkan baik-baik apa yang salah jika belum diambil hari ini boleh ditambah harinya atau dikasih uang *catering*nya untuk hari yang tidak di ambil. **pihak *catering* khusus melayani yang berlangganan *catering* atau melayanin santri yang membeli mendadak juga?** Iya kakak melayani santri yang membeli walaupun dia tidak berlangganan *catering* **ada berapa banyak santri yang bayar *catering* di tempat abang?** orang karna pondok (gubuk tempat tinggal santri) tidak banyak sekitaran sini. **Apakah ada perjanjian atau kesepakatan antara pengguna *catering* dengan pemilik *catering*?** Perjanjian atau kesepakatan itulah ketika santri ingin memabayarkan *catering*nya dan saya memberikan aturan-aturannya kepada santri yang ingin berlangganan, jika santri menerima pasti akan berlangganan *catering*. **Berapa banyak santri yang menggunakan jasa *catering* dalam jangka waktu sebulan kak?** Untuk jangka waktu satu bulan disini tidak ada santri berlangganan *catering* 1 minggu atau 2 minggu. **Dalam pembayaran jasa *catering* ini apakah ada protes dari pengguna *catering* terhadap sistem pembayaran *catering* itu sendiri?** Tidak, santri tidak ada yang protes untuk sistem pembayarannya mungkin bersukur supaya

uangnya tidak cepat habis heheh **Untuk santri yang berlangganan *catering* di tempat kakak apakah boleh berlangganan *catering* di tempat lain?** Saya tidak pernah menekan santri untuk tetap berlangganan disini karna itu hak selera santri dalam memilih. **Dalam membuka jasa *catering* ini dan ketika jasa *catering* beroperasi apakah ada pengawasan dari guru pesantren atau orangtua dari santri?** tidak ada pengawasan dari guru pesantren ataupun orang tua santri karna kita juga membuka usaha yang halal, yang tidak merugikan santri (Wawancara 2025:Nelli).

TRANSKIP 4

Assalamualaikum bang, waalaikumsalam apa kabar bang ada sehat? Alhamdulillah sehat **sebelumnya bang saya mahasiswa dari UIN kesini niatnya mau wawancara, boleh bang?** Waalaikum salam, wawancara apa itu? **Untuk keperluan skripsi bang, mau wawancara tentang *Catering* bang, oo boleh”, eh abang sendiri pemilik nya ya bang?** Iya dek, dari UIN Padang kesini jauh kali lah ya, bapak kira mahasiswa Stain Madina. **Hehe nggak bang karna pernah sekolah disini makanya tertarik untuk penelitian disini sekalian ziarah.** Ohh gitu iya ngk papa **sebelumnya nama abang siapa bang?** Lukman umur 36 tahun dek. **Udah brapa lama usaha ni bang?** Kalau usaha ni barulah sekitaran 4 tahunan ini karna tanah dari orang tua bangun rumah sekalian bukak usaha kecil, kecil jual sambal sekalian jual *catering*, **Kalau karyawannya bang?** Untuk kariawan ngk ada palingan nnti bantu didapur kakakmu, karna tidak terlalu banyak juga santri yang berlangganan *catering* masih bisalah kita-kita aja **berarti *catering* abang ini status kepemilikannya milik sendiri ya bang?** Iya status kepemilikannya milik sendiri alhamdulillah. **Apa alasan abang membuka usaha *catering* ini?** Karna banyaknya santri makanya kita tertarik membuka jasa *catering* kan itu namanya juga bisnis ada penjual ada pembeli pasti dalam membuka usaha ada untung ada rugi kalo kita pasti yang bukak usaha pasti mencari keuntungankan ahaha, jika kita tidak berjualan kasian nanti santrinya masak sendiri. **Bagaimanakah sistem pembayaran *catering* yang biasa di lakukan di di tempat abang?** Sistem *catering* di sini untuk pembayarannya bebas bisa makan terlebih dahulu, ini khusus untuk santri yang bermukin di sekiran rumah dan sudah lama berlangganan *catering*, ataupun membayar uang *catering*nya terlebih dahulu juga boleh. untuk jangka waktunya bebas tergantung kesanggupan santri bisa satu minggu, dua minggu ataupun satu bulan. **Berapa harga yang abang sediakan untuk berlangganan *catering* dan apa saja menu yang didapatkan?** untuk harga *catering* disini Rp:130.000 (seratus tiga puluh ribu). 3x pengambilan sarapan makan siang

dan sore Harga perbungkusnya Rp:8.000 (delapan ribu) dan sarapan Rp:3.000 (tiga ribu) **Bagaimana sistem pembayaran *catering* di tempat abang apakah bayar dulu atau di akhir? Apa ada cara lain misalnya berngutang?** Kalau disini bebas aja uang dulu seminggu sebulan atau makan dulu bebas **sistem pembayarannya seperti apa perminggu atau perbulan bang?** Tergantung santri tergantung kesanggupan santri bisa perminggu bisa perbulan. **untuk *catering*nya apakah hitungan permakan atau perhari?** untuk satu harinya ambil *catering* 3x pagi (sarapan) makan siang dan sore itu nasi bungkus **apa saja yang di sediakan oleh *catering* misalnya sarapan dan nasi bungkus dalam bentuk apa bang?** Untuk sarapan itu ada nasi goreng untuk makan siang dan sore itu nasi bungkus bebas santri memilih lauknya tapi tidak ditentukan apa yang disediakan itu yang dimakan untuk lauknya biasanya tahu, tempe, ikan nila, lele, telur dadar, dan banyak macam lagi, biasanya lauknya setiap harinya di ganti supaya santri tidak bosan. **untuk jadwal pengambilan bagaimana jika tidak di ambil oleh santri apakah hangus atau bisa ditambah hari berikutnya?** waktu pengambilannya sarapan di jam 07:00-10:00 makan siang jam 13:00-14:00 dan malam jam 16:00-19:30 Jika tidak di ambil oleh santri maka makanannya akan hangus karna jika dibiarkan takutnya nanti basi terus di buang kan jadi mubazir. **Jika santri terlambat mengambil bagaimana bang?** Jika santri terlambat mengambil jatah *catering*nya jika masih banyak maka akan tetap diberikan jika tinggal sedikit mau ngak mau di ganti dengan jajanan kan salah dia sendiri kenapa terlambat. **Apakah ada dispensasi yang tidak mengambil *catering* hari ini untuk besoknya bang?** Jika santri tidak berkabar maka akan hangus jika santri berkabar maka bisa ditambah harinya **bagaimana mekanisme pengambilan sarapan makan siang dan makan malam pihak *catering* yang mengantar atau santri yang langsung ke tempat *catering*nya abang?** Untuk pengambilan *catering*nya santri langsung datang kesini. **Bagaimana akad (kesepakatan) berlangganan *catering* di tempat ibuk, ini tertulis atau lisan?** Untuk

kesepakatan ketika santri ingin berlangganan *catering* akan dijelaskan untuk pembayaran dan pengambilannya, kesepakatan hanya secara lisan. **Pembayarannya apakah ditulis atau dikasih kuantasi bang?** Ditulis dibuku untuk pembyaran dan jangka waktu yang dibayar, **jika makanan *catering*nya sudah habis karna banyaknya santri yang membeli di *catering* itu bagaimana bang?** untuk stok maknan itu tidak menentu karna banyak santri yang tidak berlangganan *catering* juga membeli disini, makanya ketika santri membayar makanannya akan dibilang untuk pengambilannya ketika makanan atau sarapan habis akan di ganti dengan jajan ringan berupa roti atau gorengan, untuk sarapan yang harganya Rp:3.000 (tiga ribu) akan diganti dengan jajanan dengan harga Rp:2.000 (dua ribu) jika nasi perbungkusnyaRp: 8.000 (delapan ribu) maka diganti uang atau jajanan dengan harga Rp:6.000 (enam ribu) karna dia yang salah ketika makanan habis santri itu baru datang dan kita juga tidak tau santri ingin mengambil *catring*nya atau tidak jika dibiarkan takutnya mubazir. **Bagaimana pihak *catering* mengatasi jika ada santri yang komplain? Dikembalikan atau diganti harinya? Apakah ada konpenasi untuk besoknya santri mengambil doble atau tidak bang?** Jika ada yang komplain jika dia masih baru berlangganan maka akan tetap dikasih jika sudah lama berlangganan dia sudah ngerti itu akan hangus karna kesalahannya sendiri, **pihak *catering* kusus melayani yang berlangganan *catering* atau melayanin santri yang membeli mendadak juga bang?** Iya kami melayani santri yang membeli walaupun dia tidak berlangganan *catering* jika kita batasi rugilah kita, **ada berapa banyak santri yang bayar *catering* di tempat abang?** 10 santri. **Apakah ada perjanjian atau kesepakatan antara santri pengguna *catering* dengan abang sendirin pemilik *catering*?** Perjanjian atau kesepakatan itulah ketika santri ingin memabayarkan *catering*nya disitu akan saya bilang untuk waktu pengambilannya untuk pengambilannya. **Berapa banyak santri yang menggunakan jasa *catering* dalam jangka waktu sebulan bang?** Untuk

jangka waktu satu bulan tidak ada kebanyakan santri berlangganan *catering* 1 minggu atau 2 minggu **dalam pembayaran jasa *catering* ini apakah ada protes dari pengguna *catering* terhadap sistem pembayaran *catering* itu sendiri bang?** Untuk sistem pembayaran santri tidak pernah protes mungkin untuk nasi bungkus yang di ganti dengan jajanan. **Untuk santri yang berlangganan *catering* di tempat abang apakah boleh berlangganan *catering* di tempat lain?** Untuk santri yang tinggal di tanah abang itu tidak saya perbolehkan karena jika santri berlangganan tempat lain larilah pelanggan kita, apalagi yang kita jual sama yang dijual orang lain **Dalam membuka jasa *catering* ini dan ketika jasa *catering* beroperasi apakah ada pengawasan dari guru pesantren atau orangtua dari santri?** tidak ada pengawasan dari guru pesantren ataupun orang tua santri karena kita juga membuka usaha yang baik, justru konsumsi santri terbantu (Wawancara 2025: Lukman).

TRANSKIP 5

Assalamualaikum kak, maaf sebelumnya kak saya mahasiswa dari UIN kesini niatnya mau wawancara, boleh bang? Waalaikum salam, boleh wawancara apa ini? Untuk keperluan skripsi kak, tugas kuliah mau wawancara tentang *Catering* kakak, oo boleh", duduk lah, kamu kuliah dimana lupa kakak? Uin Imama Bonjol Padang kak, sudah panjang kumismu ku tengok kapan wisuda? Inilah kak tugas akhir untuk wisuda yang jauh lah kau itu dari padang kesini untuk tugas kuliah, Hehe nggak kak karna pernah sekolah disini makanya tertarik untuk penelitian disini sekalian ziarah. Ohh gitu ngk papa sebelumnya nama kakak siapa? Ah ngak tau kau nama kakak? hahaha Tau kak tapi kan biasa dipanggil santri kak lindak, hahah ngk lah nama kakak Parida, umur kakak brapa? 50, lanjutlah biar cepat selesai Udah brapa lama usaha kakak ini? Kalau usaha ini, sudah lama lah 10 tahunan sudah ada ini, Kalau karyawannya kak? Ngak ada kariawan-kariawan kita sendiri berarti *catering* kakak ini status kepemilikannya milik sendiri ya kak? Iya status kepemilikannya milik sendiri dek. Apa alasan kakak membuka usaha *catering* ini? Dulukan kakak berjualan sambal bisa bayar perminggu atau santri ini berlangganan sambal, santri karna adanya permintaan santri untuk bayar makan /*catering* maka kakak buka juga untuk yang berlangganan *catering*, kan kasian juga santrinya kecil-kecil sebagian belum bisa memasak. nah tanya lagi ya kak, Bagaimanakah sistem pembayaran *catering* yang biasa di lakukan di tempat kakak? Disini santri membayar *catering* di awal tergantung kesanggupan santri, ada santri yang membayar *catering* satu minggu dua minggu dan ada yang satu bulan. Berapa harga yang abang sediakan untuk berlangganan *catering* dan apa saja menu yang didapatkan? Untuk harga *catering* disini RP:100.00. (seratus ribu) perminggunya, jika ditambah dengan sarapan maka Rp:125.000. (seratus dua lima) itu 3x pengambilan sarapan makan siang dan sore untuk *cateringnya* apakah hitungan permakan atau perhari? Hitungan perhari satu harinya

santri mengambil makanan 3x sarapan makan siang dan sore **apa saja yang di sediakan oleh *catering* misalnya sarapan dan nasi bungkus dalam bentuk apa kak?** Untuk sarapan itu ada nasi goreng untuk makan siang dan sore itu nasi bungkus bebas santri memilih lauknya untuk lauknya biasanya lauknya setiap harinya di ganti supaya santri tidak bosan untuk lauknya tidak ditentukan apa yang disediakan itu yang diterima oleh santri biasanya ikan laut, tahu, tempe, terong dan banyak lagi. **Bagaimana akad (kesepakatan) berlangganan *catering* di tempat ibuk, ini tertulis atau lisan?** Untuk kesepakatan ketika santri ingin berlangganan *catering* akan dijelaskan untuk pembayaran dan pengambilannya, kesepakatan hanya secara lisan. **Bagaimana waktu pengambilannya apakah pihak *catering* yang megantar atau santri yang langsung kesini kak?** untuk waktu pengambilan di jam 07:00 sarapan sudah tersedia tidak ada batasan waktu sampai sarapan itu habis, untuk makan siang dijam 12:00 sudah bisa di ambil dan sore 17:00-20:00 Untuk mekanisme pengambilan santri yang langsung datang ke tempat *catering*, untuk waktu pengambilan di jam 07:00 sarapan sudah tersedia tidak ada batasan waktu sampai sarapan itu habis, untuk makan siang dijam 12:00 sudah bisa di ambil dan sore 17:00-20:00. **Jika makanan *catering*nya sudah habis belum waktunya karna banyaknya santri yang membeli di *catering* kakak bagaimana kak?** Jika santri terlambat mengambil sarapan atau makanannya sudah habis akan diganti dengan jajanan, jika sarapannya Rp:4.000 (empat ribu) maka mengambil jajanan dengan harga Rp:3.000 (tiga ribu) jika makan siangnya Rp:7.000 (tujuh ribu) maka dikembalikan Rp:5.000 (lima ribu). **Jika santri terlambat mengambil *catering*nya bagaimana kak?** Jika santri terlambat makanan di *catering* masih ada maka akan tetap diberikan, jika sudah habis akan diganti dengan jajanan ataupun uang namun dikurangi dengan harga aslinya karna kesalahannya sendiri. **Apakah ada perjanjian atau kesepakatan antara kakak pemilik *catering* dengan santri pengguna *catering*, terkait santri yang terlambat akan diberikan jajanan kak?** Tidak ada perjanjian untuk

hal ini santri sudah tahu gimana sistem *catering*nya disini kan sudah di bilang juga jika ada kegiatan berkabar supaya tidak mubazir nasinya, jika santri berkabar maka bisa ditambah harinya **dalam membangun jasa *catering* ini apakah ada protes dari pengguna *catering* terhadap sistem pembayaran *catering* itu sendiri kak?** untuk sistem pembayaran santri tidak ada protes palingan mempertanyakan kenapa di ganti dengan jajanan atau dikurangi uangnya **apa Respon Kakak?** Yaa kesalahanmu sendiri kenapa tidak mengambil *catering*nya awal ketika habis atau waktunya sudah lewat baru datang **ada berapa banyak santri yang bayar *catering* di tempat kakak?** Untuk jumlah santri yang berlangganan *catering* saat ini 12 santri. **Untuk santri yang berlangganan *catering* di tempat kakak apakah boleh berlangganan *catering* di tempat lain?** Santri yang tinggal dan membangun pondok di tanah kakak tidak kakak perbolehkan berlangganan *catering* ditempat lain **dalam membuka jasa *catering* ini dan ketika jasa *catering* beroperasi apakah ada pengawasan dari guru pesantren atau orangtua dari santri?** tidak ada pengawasan dari guru pesantren ataupun orang tua santri karna kita juga membuka usaha yangyang baik tidak merugikan santri ataupun pihak pesantren (Wawancara 2025:Parida).

TRANSKIP 6

Assalamualaikumkak, maaf sebelumnya kak saya mahasiswa dari UIN kesini niatnya mau wawancara, waalaikumsalam yang tadi chat kakak ya? Iya kak ngk kenal kakak lantran udak kek santri kak tengok apa judul penelitianmu? **Tinjauan etika bisnis terhadap pelayanan *catering* di kak** langsung lah udah ada kan instrumennya **ada kak , eh kakak pemilik nya kak?** Iya dek, usaha dengan ibuk juga, dari UIN Padang kesini jauh kali lah ya, banyaknya daerah padang itu yang layak di teliti **Hehe nggak kak karna pernah sekolah disini makanya tertarik untuk penilitian disini sekalian ziarah.** Ohh gitu iya ngk papa **sebelumnya nama abang siapa kak?** Kak Maslaini umur 25 tahun **Udah brapa lama usaha ni kak?** Kalau usaha ni barulah sekitaran 21 tahunan ini karna melanjutkan usaha dari orang tua juga dan skrang juga menolong orang tua baik dalam memasak ataupun mengambil jatah *catering* santri **Kalau karyawannya kak?** Untuk kariawan ngk ada palingan nnti dibantu didapur sama ibuk ayah dan kakak, **berarti rumah makan kakak ini status kepemilikannya milik sendiri ya kak?** Iya status kepemilikannya milik bersama dengan orang tua. **Apa alasan kakak membuka usaha *catering* ini?** Dulukan orang tua kakak berjualan sambal untuk santri khususnya yang tinggal ditanah kakak karna ada orangtua yang berkunjung cerita-cerita takut anaknya tidak bisa memasak, disarankan membka jasa *catering*, karna ini kebutuhan santri dan peluang bisnis jugakan maka kami membuka jasa *catering* ini. **nah tanya lagi ya kak, Bagaimanakah sistem pembayaran *catering* yang biasa di lakukan di tempat kakak?** Sistem *catering* disini bayarnya di awal tergantung kemauan santri boleh satu minggu dua minggu atau satu bulan, tapi kebanyakan santri membayar 1 minggu dan dua minggu. **bagaimana akad (kesepakatan) berlangganan *catering* di tempat kakak, ini tertulis atau lisan?** Untuk kesepakatan ketika santri ingin berlangganan *catering* akan dijelaskan untuk pembayaran dan pengambilannya, kesepakatan hanya secara lisan. **Berapa**

harga yang abang sediakan untuk berlangganan *catering* dan apa saja menu yang didapatkan? Untuk harga *catering* itu perminggunya Rp:135.000 (seratus tiga lima) 3x pengambilan sarapan makan siang dan sore untuk harga nasi perbungkusnya Rp:8.000 (delapan ribu) dan sarapan Rp:4.000 (empat ribu). **Apa saja yang di sediakan oleh *catering* misalnya sarapan dan nasi bungkus dalam bentuk apa kak?** Untuk sarapan itu ada nasi goreng untuk makan siang dan sore itu nasi bungkus bebas santri memilih lauknya telur, ikan, ayam, sayuran, tahu tempe dan banyak lagi. untuk Ayam dalam seminggu 2x senin dan hari jum`at dan ini sudah disampaikan ketika santri membayar *catering*. **Bagaimana waktu pengambilannya apakah pihak *catering* yang megantar atau santri yang langsung kesini kak?** Untuk waktu pengambilan *cateringnya* sarapan jam 07:00-10:00 makan siang jam 12:00-15:00 dan sore jam 17:00-20:00. Untuk waktu pengambilan santri yang langsung datang ke tempat kakak banyaknya santri dan pondok kita tidak tau yang mana pondoknya makanya santri yang langsung jemput kesini. *cateringnya* sarapan jam 07:00-10:00 makan siang jam 12:00-15:00 dan sore jam 17:00-20:00, **jika makanan *cateringnya* sudah habis karna banyaknya santri yang membeli di *catering* ini itu bagai mana kak?** Jika santri terlambat dalam pengambilan sarapan atau makanan habis maka akan diganti dengan jajanan. Jika harga sarapannya Rp:4.000 (empat ribu) jadi Rp:2.000 (dua ribu) untuk makan siang dengan harga Rp:8.000 (delapan ribu. Jika santri terlambat bagaimana kak? Jika santri terlambat makanan di *catering* masih ada maka akan tetap diberikan, jika habis maka diganti dengan jajanan ataupun uang yang dikurangi harga jatah *cateringnya*. **Apakah ada perjanjian atau kesepakatan antara kakak pemilik *catering* dengan santri pengguna *catering* terkait santri yang terlambat akan diberikan jajanan?** Perjanjian atau kesepakatan tidak ada namun di *catering* ini jika santri terlambat akan tetap diberikan jatah *cateringnya* apabila makanan atau sambalnya sudah habis akan di masak kembali ataupun diberikan jajanan

atau uang dengan harga *catering* yang di bayarkan. **dalam membangun jasa *catering* ini apakah ada protes dari pengguna *catering* terhadap sistem pembayaran *catering* itu sendiri kak?** Santri tidak pernah protes baik dalam pengambilan *catering* ataupun di ganti dengan uang atau jajanan. **Berapa banyak santri yang bayar *catering* ke kakak?** Untuk jumlah santri yang berlangganan *catering* saat ini 10 orang karna santri hanya berlangganan / berbelanja harian saja. **Untuk santri yang berlangganan *catering* di tempat abang apakah boleh berlangganan *catering* di tempat lain?** Tidak diperbolehkan yang tinggal dan membangun pondok di tmpat kakak jika untuk berbelanja yang tidak disediakan disini boleh-boleh saja **Dalam membuka jasa *catering* ini dan ketika jasa *catering* beroperasi apakah ada pengawasan dari guru pesantren atau orangtua dari santri?** tidak ada pengawasan dari guru pesantren ataupun orang tua santri karna kita juga membuka usaha yang halal yang saling menguntungkan satu sama lain (Wawancara 2025: Maslaini).

TRANSKIP 7

Assalamualaikum kak, maaf sebelumnya kak saya mahasiswa dari UIN kesini niatnya mau wawancara, boleh kak? Waalaikum salam, boleh wawancara apa ini? Untuk keperluan skripsi kak, tugas kuliah mau wawancara tentang *Catering* kakak, oo boleh", duduk lah, kamu kuliah dimana lupa kakak? Uin Imama Bonjol Padang kak, mau mengerjakan tugas akhir skripsi namanya kak yang jauh lah kau itu dari padang kesini untuk tugas kuliah, Hehe nggak kak karna pernah sekolah disini makanya tertarik untuk penelitian disini sekalian ziarah. Ohh gitu ngk papa sebelumnya nama kakak siapa? Siti Aisah umur kakak brapa? 43 tahun Udah brapa lama usaha ni kak? Kalau usaha ini, sudah lama lah 15 tahunan sudah ada ini, Kalau karyawannya kak? Ngak ada kariawan- kariawan kita sendiri bisanya berarti rumah makan bapak ini status kepemilikannya milik sendiri ya kak? Iya status kepemilikannya milik sendiri. Apa alasan kakak membuka usaha *catering* ini? Karna banyaknya santri ada peluang membuka usaha aja si dek. Bagaimanakah sistem pembayaran *catering* yang biasa di lakukan di tempat kakak? Sistem *catering* disini untuk pembayarannya di awal tergantung santri boleh satu minggu dua minggu bahkan satu bulan. Bagaimana akad (kesepakatan) berlangganan *catering* di tempat ibuk, ini tertulis atau lisan? Untuk kesepakatan ketika santri ingin berlangganan *catering* akan dijelaskan untuk pembayaran dan pengambilannya, kesepakatan hanya secara lisan. Berapa harga yang abang sediakan untuk berlangganan *catering* dan apa saja menu yang didapatkan? Untuk harga *catering* perminggunya Rp: 119.000 (seratus sembilan belas) untuk perbulannya Rp:460.0000 (empat ratus enam puluh) harga nasi perbungkusnya Rp:7.000 (tujuh ribu) sarapan Rp:3.000 (tiga ribu). Untuk sarapan itu ada nasi goreng untuk makan siang dan sore itu nasi bungkus bebas santri memilih lauknya telur, ikan, ayam, sayuran, tahu tempe tapi tidak jadwalkan menunya apa

yang kakak masak itu yang akan di pilih oleh santri. untuk Ayam dalam seminggu 2x senin dan hari jum`at dan ini sudah disampaikan ketika santri membayar *catering*. **Untuk *cateringnya* apakah hitungan permakan atau perhari?** Hitungan perhari satu harinya santri mengambil makanan 3x sarapan makan siang dan sore **apa saja yang di sediakan oleh *catering* misalnya sarapan dan nasi bungkus dalam bentuk apa bang?** Untuk sarapan itu ada nasi goreng untuk makan siang dan sore itu nasi bungkus bebas santri memilih lauknya telur, ikan, ayam, sayuran, tahu tempe dan banyak lagi. untuk Ayam dalam seminggu 2x senin dan hari jum`at dan ini sudah disampaikan ketika santri membayar *catering*. **Bagaimana waktu pengambilannya apakah kakak pihak *catering* yan megantar atau santri yang langsung kesini?** untuk pengambilannya santri yang langsung kesini kalau waktu pengambilannya itu tidak dipastikan jika sarapan sudah tersedia makan santri boleh mengambil sarapannya begitu juga dengan makan siang dan sore, biasanya sarapan sudah tersedia pukul 07:00 makan siang 12:00 dan sor 17:00 **jika makanan *cateringnya* sudah habis karna banyaknya santri yang membeli di *catering* ini bagai mana kak?** Jika santri terlambat mengambil dan sarapan atau makanan telah habis maka di ganti dengan gorengan 2 buah yang harga satuannya Rp:1.000 (seribu) untuk makan siang dikurangi Rp:2.000 (dua ribu) jika santri ada kegiatan tidak berkabar maka jatah *cateringnya* akan hangus. **Jika santri terlambat dalam pengambilan *cateringnya* bagaimana kak?** Jika santri terlambat makanan di *catering* masih ada maka akan tetap diberikan, jika habis akan diganti dengan uang atau jajanan tapi di kurangi. **Apakah ada perjanjian atau kesepakatan antara kakak pemilik *catering* dengan santri pengguna *catering* terkait santri yang terlambat akan diberikan jajanan kak?** Tidak ada perjanjian untuk hal ini santri sudah tahu gimana sisitem *cateringnya* baik itu dari temannya atau abang” nya **dalam membangun jasa *catering* ini apakah ada protes dari pengguna *catering* terhadap sistem pembayaran *catering* itu sendiri kak?** santri tidak ada protes kadang hanya komplain

terhadap jajanan yang ditukarkan dengan uang *catering*nya **Respon Kakak?**
Yaa kesalahannya sendiri kenapa tidak mengambil *catering*nya diawal **ada berapa banyak santri yang bayar *catering* ke kakak?** Untuk jumlah santri yang berlangganan *catering* saat ini 20 santri. **Untuk santri yang berlangganan *catering* di tempat kakak apakah boleh berlangganan *catering* di tempat lain?** jika santri yang menetap dan membangun pondok di tempat kakak itu tidak diperbolehkan berlangganan *catering* di tempat lain **Dalam membuka jasa *catering* ini dan ketika jasa *catering* beroperasi apakah ada pengawasan dari guru pesantren atau orangtua dari santri?** tidak ada diawasi dari guru pesantren ataupun orang tua santri karna kita juga membuka usaha yang bagus untuk kebutuhan santri (Wawancara 2025: Aisah).

TRANSKIP 8

Assalamualaikum pak, maaf sebelumnya pak saya mahasiswa dari UIN kesini niatnya mau wawancara, boleh pak? Waalaikum salam, wawancara apa itu? Untuk keperluan skripsi pak, mau wawancara tentang *Catering* bapak, oo boleh", duduk lah, ini mahasiswa dari mana ya? Uin Imama Bonjol Padang Pak, eh bapak pemilik nya kak? Iya dek, dari UIN Padang kesinijauh kali lah ya, bapak kira mahasiswa Stain Madina. Hehe nggak kak karna pernah sekolah disini makanya tertarik untuk penelitian disini sekalian ziarah. Ohh gitu iya ngk papa sebelumnya nama bapak siapapak? Regar Umurnya bang? 56 tahun Udah brapa lama usaha bapak ini? Kalau usaha ni barulah sekitaran 8 tahunan lah karan punya tanah disekitaran pondok santri makanya dulu kakakmu mau bukak jualan kecil-kecil akhirnya bukak usaha *catering* Kalau karyawannya pak? Untuk kariawan ngk ada palingan nnti bantu didapur palingan dibantu sama ibukmu, berarti rumah makan bapak ini status kepemilikannya milik sendiri ya pak? Iya status kepemilikannya milik sendiri alhamdulillah. Apa alasan bapak membuka usaha *catering* ini? Bapakkan sudah lama juga membuka warung disini, mulai dari warung kecil-kecilan jajanan untuk santri kemudian menjual sambah dan akhirnya membuka jasa *catering* karna ada inisiatif sendiri lah untuk kebutuhan santri ini apalagi seramai ini pasti apapun yang kita jual laku. Bagaimanakah sistem pembayaran *catering* yang biasa di lakukan di tempat bapak? sisitem *catering* disini bayarnya di awal tergantung kesanggupan santri, boleh satu minggu dua minggu atau satu bulan. Bagaimana akad (kesepakatan) berlangganan *catering* di tempat bapak, ini tertulis atau lisan? Untuk kesepakatan ketika santri ingin berlangganan *catering* akan dijelaskan untuk pembayaran dan pengambilannya, kesepakatan hanya secara lisan. Berapa harga yang abang sediakan untuk berlangganan *catering* dan apa saja menu yang didapatkan? Untuk harga *catering* perminggunya Rp:140.000 (seratus empat puluh ribu) 3x pengambilan sarapan makan siang dan sore. Untuk

harga nasi perbungkusnya Rp:8.000 (delapan ribu) dan sarapan Rp: 4.000 (empat ribu), Untuk sarapan itu ada nasi goreng dan bakwan 2 untuk makan siang dan sore itu nasi bungkus **untuk cateringnya apakah hitungan permakan atau perhari?** Hitungan perhari satu harinya santri mengambil makanan 3x sarapan makan siang dan sore **apa saja yang di sediakan oleh catering misalnya sarapan dan nasi bungkus dalam bentuk apa bang?** Untuk sarapan itu ada nasi goreng dan bakwan 2 untuk makan siang dan sore itu nasi bungkus bebas santri memilih untuk lauknya ayam, ikan, telur, tahu, tempe, lele, sambal campur setiap harinya tersedia. **Bagaimana waktu pengambilannya apakah pihak catering yang megantar atau santri yang langsung kesini pak?** Untuk pengambilannya santri yang langsung mengambil ketempat *catering*. Untuk waktu pengambilan sarapan makan siang dan sore tidak dipastikan jamnya, perkiraan sarapan sudah tersedia jam 07:00-09:30 makan siang 13:00-15:00 dan sore jam 17:00-20:00, **Jika santri terlambat dalam pengambilan cateringnya bagaimana pak?** Jika sarapan atau makanannya masih ada maka akan tetap diberikan. **jika makanan cateringnya sudah habis karna banyaknya santri yang membeli di catering ini itu bagai mana pak?** Jika makanan telah habis maka akan diganti dengan uang ataupun jajan maka di ganti dengan gorengan ataupun jajanan dikurang Rp:1.000 (seribu) jika mengambil makan sore makanannya sudah habis maka diganti dengan uang Rp:6.000 (enam ribu) karna itu kesalahan santri sendiri lambat dalam pengambilan nasinya **Apakah ada perjanjian atau kesepakatan antara pemilik catering dengan santri pengguna catering terkait santri yang terlambat akan diberikan jajanan pak?** Perjanjian atau kesepakatan tidak ada. Mungkin santri sudah spakat juga makanya sebagian santri yang membayarkan *catering* tidak bertanya untuk mekanismesnya karna santri berlangganan *catering* juga supaya bisa mengantur keuangannya supaya tidak cepat habis. **Dalam membangun jasa catering ini apakah ada protes dari pengguna catering terhadap sistem pembayaran catering itu**

sendiri pak? Untuk sistem pembayaran santri tidak ada yang protes , palingan untuk keterlambatan atau *catering*nya sudah habis, **ada berapa banyak santri yang bayar catering ke bapak?** Untuk jumlah santri yang berlangganan *catering* saat ini 17 orang dan banyak juga santri yang berlangganan harian **Untuk santri yang berlangganan catering di tempat abang apakah boleh berlangganan catering di tempat lain?** jika santri yang menetap dan membangun pondok di tempat abang itu tidak diperbolehkan berlangganan *catering* di tempat lain **Dalam membuka jasa catering ini dan ketika jasa catering beroperasi apakah ada pengawasan dari guru pesantren atau orangtua dari santri?** tidak ada pengawasan dari guru pesantren ataupun orang tua santri karna disini kitakan membuka usaha untuk kebutuhan santri juga yang menguntungkan satu sama lain (Wawancara 2025:Regar).

Pengguna jasa *catering* (Santri)

TRANSKIP 1

Assalamu'alaikum saudara, saya dari mahasiswa UIN IB Padang ada tugas penelitian di perkuliahan apakah saudara bisa menjadi informan saya itu ngapain aja bang nanti jadi gini saudara apakah saudara menggunakan jasa *catering*? Saya sudah lama berlangganan *catering* di Desa Purba Baru biasanya saya berlangganan *catering* di *catering* bang lukman nanti saya akan bertanya seputaran bagaimana yang saudara rasakan ketika berlangganan *catering* baik masalah harga dan aturannya bisa saudara? Bisa bang siapakah namanya saudara? Ansori Aldi bang umurnya berapa Aldi? 18 tahun bang Sudah berapa lama saudara menggunakan jasa *catering* ini? Saya sudah lama berlangganan *catering* bang sudah ada 3 tahunan tapi tidak tiap bulannya bayar *catering*, bisa jadi dalam 1 bulan 3 minggu atau 2 mingguan. Apa alasan saudara berlangganan *catering* ini? Alasan saya berlangganan *catering* karna saya jauh dari Bengkulu dan susah jika mengirimkan beras perbulannya, disatu sisi untuk mempermudah mengatur keuangan dan mempermudah konsumsi saya supaya bisa teratur dan bisa fokus dalam kegiatan pesantren baik menghafal ataupun muzaharah dengan santri lainnya. Bagaimana sistem pembayaran *catering* yang biasa saudara lakukan di Desa Purba Baru ini? Untuk sistemnya bayar uang *catering*nya terlebih dahulu, bebas bayarnya perminggu atau perbulan bang. Berapa harga yang saudara bayarkan untuk berlangganan *catering* ini dan apa saja menu yang didapatkan? biasanya saya membayar *catering* Rp:150.000 (seratus lima puluh ribu) perminggunya 3x pengambilan sarapan makan siang dan sore. apa saja yang di sediakan oleh *catering* misalnya sarapan dan nasi bungkus dalam bentuk apa? untuk sarapan itu ada nasi goreng lontong dan gorengan bebas memilih sarapannya, untuk makan siang dan sore itu nasi bungkus kita bebas memilih lauknya Ikan, telur dadar, ayam, tahu, tempe, ikan laut tauco dan banyak lagi. Bagaimana sistem pembayarannya

apakah bayar diawal atau di akhir? Sistem pembayarannya diawal tergantung brapa minggu yang akan dibayarkan sesuai keinginan dan kesanggupan kita bang. **Atau ada cara lain misalnya berhutang kemudian dibayar di akhir?** untuk berhutang pihak *catering* tidak mengizinkan berlangganan *catering* akan tetapi jika berhutang 1 atau 2 hari boleh bang karna saya sudah langganan dan tinggal di tanahnya juga bang. **Sistem pembayarannya seperti apa perminggu atau perbulan?** Untuk pembayarannya itu tergantung kesanggupam ataupun kemaun kita bang biasanya saya membayarkan itu 1 minggu dan 2 mingguan bang. **Untuk cateringnya apakah hitungan permakan atau perhari ?** untuk *cateringnya* dihitung perharinya 3x sehari sarapan makan siang dan makan sore **untuk jadwal pengambilannya bagaimana?** Untuk jadwal pengambilannya saya langsung yang menjemput ke tempat *cateringnya* bang, Biasanya sarapan sudah ada di jam 07:00-10:00 makan siang jam 12:00-15:00 dan sore 17:00-20:00. **Jika saudara tidak mengambil apakah hangus atau bisa ditambah hari berikutnya?** jika tidak diambil karna ada kegiatan itu bisa berkabar bang supaya ditambah jatah harinya **Jika saudara terlambat ataupun ketika mkanan cateringnya telah habis bagaimana?** jika saya terlambat mengambil jasa *cateringnya* maka akan tetap dikasih juga bang, palingan nanti jika *cateringnya* habis pihak *catering* memberikan pilihan untuk uang atau dimasakin kembali ada juga diberikan uang jatah *catering* supaya bisa membeli ketempat lain. **Apakah ada dispensasi yang tidak mengambil catering hari ini untuk besoknya?** ada bang **bagaimana mekanisme pengambilan pihak catering yang mengantar atau saudara yang langsung ke tempat cateringnya?** saya yang langsung ketempat *cateringnya* bang **bagaimana akad (kesepakatan) berlangganan catering yang saudara lakukan tertulis atau lisan?** Untuk kesepakatannya cuman dari mulut kemulut saja bang disitu dijelaskan untuk harga pembayaran berlangganan dan pengambilan *cateringnya* bang. **Apakah untuk aturan dan keterlambatan dijelaskan oleh pemilik catering?** Tidak abang, tapi

ketika saya terlambat ataupun makanan habis masih diganti dengan uang untuk beli makan di tempat lain. **pembayarannya apakah ditulis atau dikasih kuantasi?** Untuk pembayarannya itu cuma dituliskan oleh pihak *catering* dibuku bang. **Jika makanan *catering*nya sudah habis karna banyaknya santri yang membeli di *catering* itu bagaimana?** Jika *catering*nya telah habis maka akan diganti kadang dimasakin lagi kadang dikasih uang untuk membeli nasi ditempat lain. **Bagaimana pihak *catering* mengatasi jika ada santri yang komplain? Dikembalikan atau diganti harinya?** Kalo Aldi kadang ambil uangnya kadang juga penambahan hari. **Ditempat saudara berlangganan *catering* pihak *catering* khusus melayani yang berlangganan *catering* atau melayanin santri yang membeli mendadak juga?** Ada bang banyak santri yang membeli nasi ditempat *catering* itu, **ada berapa banyak santri yang bayar *catering* ditempat saudara membayar *catering*?** Kalo untuk itu aldi kurang tau bang. **Apakah ada perjanjian atau kesepakatan antara pengguna *catering* dengan pemilik *catering* untuk makanan pengganti jika habis atau terlambat ?** ada bang tapi pihak *catering* hanya mengatakan jangan sampai terlambat mengambil jatah *catering*nya nanti jika habis terpaksa membeli di tempat lain, dan pihak *catering* memberikan uang jatah makanan itu ketika Aldi terlambat bang. **Dalam pembayaran jasa *catering* ini apakah saudara pernah protes terhadap sistem pembayaran *catering* itu sendiri?** Saya tidak pernah protes untuk sistem pembayarannya bang. **Dalam berlangganan *catering* apakah saudara bebas memilih untuk berlangganan *catering* ditempat yang saudara mau?** Untuk berlangganan *catering* ditempat lain tidak diperbolehkan pemilik *catering* ini bang karna kita tinggal dan membangun pondok di tanahnya bang. **Dalam berlangganan *catering* ini apakah ada pengawasan dari guru pesantren atau orangtua saudara?** Tidak ada pengawasan dari guru pesantren ataupun orang tua bang. **Trimakasih banyak Aldi sama-sama bang** (Wawancara Aldi:2025).

TRANKSIP 2

Assalamu'alaikum saudara, saya dari mahasiswa uin ib padang ada tugas penelitian di perkuliahan apakah saudara bisa menjadi informan saya? **Sebelumnya apakah saudara menggunakan jasa *catering*?** Iya bang, Saya sudah lama berlangganan *catering* di Desa Purba Baru, **jadi nanti saya akan menanyakan seputaran yang saudara rasakan dalam berlangganan *catering* baik itu harga berlangganan aturan ataupun waktu pengambilannya, bisa saudara?** Bisa bang **siapa nama saudara?** Rafi bang **umurnya berapa Rafi?** 17 tahun bang **Sudah berapa lama saudara menggunakan jasa *catering* ini?** Saya sudah lama berlangganan *catering* bang sudah ada 3 tahunan tapi tidak tiap bulannya bayar *catering*, bisa jadi dalam 1 bulan 3 minggu atau 2 mingguan. **Apa alasan saudara berlangganan *catering* ini?** alasan saya berlangganan *catering* adalah untuk bisa mengatur keuangan supaya tidak cepat habis dan konsumsi bisa teratur, dan kita bisa fokus menghafal atau muzakarah di pesantren bang. **Bagaimana sisitem pembayaran *catering* yang biasa saudara lakukan di Desa Purba Baru ini?** Untuk sistemnya berlangganan *catering* bayar terlebih dahulu, bebas bayarnya perminggu atau perbulannya bang **atau ada cara lain misalnya berhutang kemudian dibayar di akhir?** Sistem pembayarannya diawal untuk jangka waktunya itu tergantung mau kita bang, untuk berhutang pihak *catering* tidak mengizinkan berlangganan *catering* akan tetapi jika berhutang 1 atau 2 hari 1 atau 2 bungkus nasi boleh bang karna tinggal di tanahnya juga bang. **Sistem pembayarannya seperti apa perminggu atau perbulan?** Untuk pembayarannya itu tergantung kesanggupan kita bang biasanya Rafi membayarkan itu 1 minggu dan 2 mingguan bang. **Berapa harga yang saudara bayarkan untuk berlangganan *catering* ini dan apa saja menu yang didapatkan?** biasanya saya berlanggnana *catering* perminggu dengan harga Rp:112.000 (seratus dua belas ribu) 2x pengambilan makan siang dan soreyaitu nasi

bungkus untuk lauknya kita boleh memilih lauknya lauknya, lauknya ikan, tahu, tempe, telur dadar dan sayuran-sayuran. Untuk ayam 1x seminggu hari juma`at, **untuk cateringnya apakah hitungan permakan atau perhari?** untuk *cateringnya* dihitung perharinya 2x sehari makan siang dan makan sore **untuk waktu pengambilannya bagaimana?** Untuk jadwal pengambilannya Biasanya sarapan sudah ada di jam 12:00-15:00 makan siang jam 17:00-20:00. pengambilannya Rafi langsung yang menjemput ke tempat *cateringnya* bang, **jika saudara tidak mengambil apakah hangus atau bisa ditambah hari berikutnya? Jika saudara terlambat mengambil jatah cateringnya bagaimana?** jika tidak diambil karna ada kegiatan itu bisa berkabar bang supaya ditambah jatah harinya jika tidak berkabar maka akan hangus, jika saya terlambat mengambil jasa *cateringnya* jika masih ada maka akan tetap diberikan **jika makanan cateringnya sudah habis karna banyaknya santri yang membeli di catering itu bagai mana?** Jika *cateringnya* telah habis palingan pihak *catering* memberikan pilihan untuk diganti dengan uang atau jajanan kadang dimaskin kembali bang **bagaimana mekanisme pengambilan makananya pihak catering yang mengantar atau saudara yang langsung ke tempat cateringnya?** kita yang langsung ketempat *cateringnya* bang **bagaimana akad (kesepakatan) berlangganan catering yang saudara lakukan dengan pihak catering, ini tertulis atau lisan?** Untuk kesepakatannya hanya dari mulut kemulut saja bang, pihak *catering* menjelaskan untuk harga berlangganan dan pengambilan *cateringnya*. **Pembayarannya apakah ditulis atau dikasih kuantasi?** Untuk pembayarannya itu cuman dituliskan oleh pihak *catering* dibuku bang. **Apakah saudara pernah komplain ketika berlangganan catering baik tentang aturan ataupun layanannya?** Tidak bang **ditempat saudara berlangganan catering pihak catering kusus melayani yang berlangganan catering atau melayanin santri yang membeli mendadak juga?** Ada bang banyak santri yang membeli nasi ditempat catering itu, **ada berapa banyak santri yang bayar catering ditempat saudara membayar**

catering? Kalo untuk itu Rafi kurang tau bang. **Dalam pembayaran jasa *catering* ini apakah saudara pernah protes terhadap sistem pembayaran *catering* itu sendiri?** Saya tidak pernah protes untuk sistem pembayarannya bang. **Dalam berlangganan *catering* apakah saudara bebas memilih untuk berlangganan *catering* ditempat yang saudara mau?** Kalo saya bebas, biasanya berlangganan *catering* tempat pendiri itu tidak ada paksaan untuk tetap berlangganan ditempatnya tau tidak bang. **Dalam berlangganan *catering* ini apakah ada pengawasan dari guru pesantren atau orangtua saudara?** Tidak ada pengawasan dari guru pesantren ataupun orang tua bang. **Trimakasih banyak Rafi sama-sama bang** (Wawancara Rafi: 2025)

TRANKSIP 3

Assalamu'alaikum saudara, saya dari mahasiswa uin ib padang ada tugas penelitian di perkuliahan jadi gini saudara apakah saudara menggunakan jasa *catering*? Iya bang, Saya sudah lama berlangganan *catering* apakah saudara bisa menjadi informan saya, nanti saya akan menanyakan seputaran *catering* yang saudara alami ketika berlangganan *catering* di Desa Purba Baru ini bisa saudara? Bisa bang siapakah namanya saudara? Zulfadli bang umurnya berapa? 16 tahun bang Sudah berapa lama saudara menggunakan jasa *catering* ini? Saya sudah lama berlangganan *catering* bang sudah ada 4 tahunan tapi tidak tiap bulannya bayar *catering*, bisa jadi dalam 1 bulan 2 minggu atau 1 minggu. Apa alasan saudara berlangganan *catering* ini? karna jika di perkirakan dengan memasak uang yang dikeluarkan sama saja *catering* juga mempermudah kita cuman bayar dan ambil jatah makannya maka aktivitas selama menghafal atau belajar tidak terganggu bagaimana sistem pembayaran *catering* yang biasa saudara lakukan di Desa Purba Baru ini? Ketika ingin berlangganan *catering* harus membayar uang *catering*nya terlebih dahulu, untuk jangka waktunya tergantung kesanggupan kita. Atau ada cara lain misalnya berhutang kemudian dibayar di akhir? untuk berhutang pihak *catering* tidak mengizinkan berlangganan *catering* akan tetapi jika berhutang 1 atau 2 hari 1 boleh bang karna tinggal di tanahnya juga bang. Berapa harga yang saudara bayarkan untuk berlangganan *catering* ini dan apa saja menu yang didapatkan? Biasanya saya membayar *catering* perminggu dengan harganya Rp:125.000 (seratus dua puluh lima) 3x pengambilan sarapan makan siang dan sore, Untuk sarapan itu berupa nasi goreng untuk makan siang dan sore itu nasi bungkus untuk *catering*nya apakah hitungan permakan atau perhari? untuk *catering*nya dihitung perharinya 3x sehari sarapan makan siang dan makan sore apa saja yang di sediakan oleh *catering* misalnya sarapan dan nasi bungkus dalam bentuk apa? Untuk sarapan itu berupa nasi goreng untuk makan

siang dan sore itu nasi bungkus untuk lauknya kita boleh memilih lauknya lauknya, untuk lauknya kita boleh memilih lauknya, lauknya ikan laut, tahu, telur ayam, tempe, dan sayuran. **bagaimana mekanisme pengambilan pihak catering yang mengantar atau saudara yang langsung ke tempat cateringnya?** kita yang langsung ketempat *cateringnya* bang **untuk jadwal pengambilannya bagaimana?** Untuk jadwal biasanya sarapan sudah tersedia dijam 6:30-09:30 dan makan siang 12:00-15:00 dan makan sore 16:00-20:00. **Jika saudara tidak mengambil apakah hangus atau bisa ditambah hari berikutnya?** jika tidak diambil karna ada kegiatan itu bisa berkabar bang supaya ditambah jatah harinya atau diganti dengan uang ataupun jajanan bisa juga ditambah harinya, jika tidak berkabar maka akan hangus **Jika saudara terlambat mengambil jatah cateringnya bagaimana?** jika saya terlambat mengambil *cateringnya* jika masih ada maka akan tetapdiberikan, jika sudah habis maka akan diganti dengan uang ataupun jajanan, kadang dimasakin kembali oleh pihak *catering*. **apakah ada dispensasi yang tidak mengambil catering hari untuk besoknya?** Ada bang **bagaimana akad (kesepakatan) berlangganan catering yang saudara lakukan dengan pihak catering, ini tertulis atau lisan?** Untuk kesepakatannya cuman dari mulut kemulut saja, karna sudah biasa berlangganan pihak *catering* tidak menjelaskan untuk harga dan pengambilan jatah *cateringnya* bang. **pembayarannya apakah ditulis atau dikasih kuantasi?** Untuk pembayarannya itu cuman dituliskan oleh pihak *catering* dibuku bang. **jika makanan cateringnya sudah habis karna banyaknya santri yang membeli di catering itu bagaimana?** pihak *catering* akan menggantinya dengan uang atau jajanan berupa gorengan berupa bakwan tempe ataupun jajanan berupa pilus garuda roti yang sesuai dengan harga sarpan yang telah dibayarkan. jika ada kegiatan yang tidak memungkinkan mengambil *catering* maka bisa disampaikan ke pihak *catering* bisa untuk ditambah harinya dan bisa di tukar dengan uang untuk jatah makan hari tersebut. **Apakah saudara pernah komplain terhadap**

pelayanan *catering* didesa purba baru baik aturan ataupun layanannya? Tidak bang **ditempat saudara berlangganan *catering* pihak *catering* khusus melayani yang berlangganan *catering* atau melayanin santri yang membeli mendadak juga?** Ada bang banyak santri yang membeli nasi ditempat catering itu, **ada berapa banyak santri yang bayar *catering* ditempat saudara membayar *catering*?** Kalo untuk itu fadli kurang tau bang. **Apakah ada perjanjian atau kesepakatan penggantian makanan habis atau terlambat antara pengguna *catering* dengan pemilik *catering*?** Tidak ada bang. **Dalam berlangganan *catering* apakah saudara bebas memilih untuk berlangganan *catering* ditempat yang saudara mau?** Iya bang, saya berlangganan catering dimanapun saya saya inginkan walaupun tinggal di tanah kak neli tapi tidak ada paksaan untuk tetap berlangganan *catering* ditempatnya. **Dalam berlangganan *catering* ini apakah ada pengawasan dari guru pesantren atau orangtua saudara?** Tidak ada pengawasa dri guru pesantren ataupun orang tua bang. **Trimakasih banyak fadli sama-sama bang** (Wawancara Fadli: 2025)

TRANKSIP 4

Assalamu'alaikum saudara, saya dari mahasiswa uin ib padang ada tugas penelitian di perkuliahan apakah saudara bisa menjadi informan saya, jadi gini saudara apakah saudara menggunakan jasa *catering*? Iyaa bang nanti saya akan bertanya seputaran *catering* yang saudara alami ketika berlangganan *catering* di Desa Purba Baru, bisa saudara? Oo boleh-boleh bang sebelumnya siapakah namanya saudara? Hadi Febian bang umurnya berapa Hadi? 17 tahun bang Sudah berapa lama saudara menggunakan jasa *catering* ini? Saya sudah 3 tahunan berlangganan *catering* tapi tidak setiap bulannya biasanya dalam 1 bulan bisa

2 minggu atau satu minggu bang. Apa alasan saudara berlangganan *catering* ini? adapun alasan saya berlangganan *catering* ini mempermudah konsumsi keseharian supaya bisa fokus dengan pelajaran dipondok dan bisa mengontrol keuangan jadi kita hanya fokus untuk menjalani kegiatan belajar di pesantren. Bagaimana sistem pembayaran *catering* yang biasa saudara lakukan di Desa Purba Baru ini? Untuk sistemnya ketika ingin berlangganan bayar uang *catering*nya terlebih dahulu, bebas bayarnya perminggu atau perbulannya bang bagaimana sistem pembayarannya apakah bayar diawal atau di akhir? Sistem pembayarannya bisa di awal atau di akhir karna saya mendirikan pondok di tanahnya itu mungkin jadi jaminan jika berhutang bang hahah. Berapa harga yang saudara bayarkan untuk berlangganan *catering* ini dan apa saja menu yang didapatkan? Biasanya saya berlangganan *catering* perminggu dengan harga

130.000 (seratus tiga puluh ribu) 3x pengambilan sarapan makan siang dan sore, Untuk sarapan biasanya nasi goreng tapi saya tidak mengambil sarapan karna biasanya sarapan dekat sekolah, untuk makan siang dan sore itu nasi bungkus untuk lauknya kita boleh memilih lauknya, lauknya ikan, tahu, tempe, tahu, sarden ayam khusus di hari jum`at jika mau ambil ayam 2 atau 3x itu ada penambahan harga bang. Sistem pembayarannya seperti apa perminggu atau perbulan? Untuk pembayarannya itu tergantung

kesanggupan kita bang biasanya Hadi membayarkan itu 1 minggu dan 2 mingguan bang. **Untuk *cateringnya* apakah hitungan permakan atau perhari?** untuk *cateringnya* dihitung perharinya biasanya saya mengambil langganan makan 3x sehari sarapan makan siang dan makan sore **apa saja yang di sediakan oleh *catering* misalnya sarapan dan nasi bungkus dalam bentuk apa?** Untuk sarapan bisanya nasi goreng tapi saya tidak mengambil sarapan karna biasanya sarapan dekat sekolah, untuk makan siang dan sore itu nasi bungkus untuk lauknya kita boleh memilih lauknya, lauknya ikan, tahu, tempe, tahu, sarden ayam khusus di hari jum`at jika mau ambil ayam 2 atau 3x itu ada penambahan harga bang. **Untuk jadwal pengambilannya bagaimana?** Untuk jadwal pengambilannya tidak ada ditetapkan, dan biasanya sarapan sudah tersedia pukul 07:00 makan siang di sediakan di jam 12:00 dan sore jam 17:00. **Jika saudara tidak mengambil apakah hangus atau bisa ditambah hari berikutnya?** jika tidak diambil karna ada kegiatan itu bisa berkabar bang supaya ditambah jatah harinya, jika tidak berkabar maka akan hangus. **Jika saudara terlambat mengambil jatah *cateringnya* bagaimana?** jika saya terlambat mengambil jasa *cateringnya* atau makanan *cateringnya* sudah habis itu bisa jadi hangus bang, kadang diganti dengan jajanan yang tidak sesuai dengan harga jatah *catering* itu bang. pernah ketika saya ada kegiatan dan kakak itu sudah tutup besoknya di kabari tapi nasinya tidak bisa diambil lagi bang. **Jika makanan *cateringnya* sudah habis karna banyaknya santri yang membeli di *catering* itu bagaimana?** Jika *cateringnya* telah habis maka akan diganti juga dengan uang atau jajanan tapi tidak sesuai dengan harga yang diawal bang Terkadang juga untuk makan sore belum terlambat tapi makanan di *cateringnya* sudah habis di ganti juga dengan jajanan dengan harga Rp:5.000 (lima ribu) **apakah ada dispensasi yang tidak mengambil *catering* hari untuk besoknya?** Kadang ada bang kadang hangus kadang pihak *catering* jika makanannya habis akan memberikan jajanan atau uang tapi dikurangi dari harga yang jatah makan perbungkusnya bang. **Bagaimana mekanisme**

pengambilan sarapan makan siang dan makan malam pihak *catering* yang mengantar atau saudara yang langsung ke tempat *catering*nya? kita yang langsung ketempat *catering*nya bang bagaimana akad (kesepakatan) berlangganan *catering* yang saudara lakukan dengan pihak *catering*, ini tertulis atau lisan? Untuk akad (kesepakatan) ketika berlangganan *catering* pihak *catering* menjelaskan untuk harga berlangganan waktu pengambilan itu aja bang **pembayarannya apakah ditulis atau dikasih kuantasi? Untuk pembayarannya itu cuman dituliskan oleh pihak *catering* dibuku bang. **Ditempat saudara berlangganan *catering* pihak *catering* khusus melayani yang berlangganan *catering* atau melayani santri yang membeli mendadak juga?** Ada bang banyak santri yang membeli nasi ditempat *catering* itu, **ada berapa banyak santri yang bayar *catering* ditempat saudara membayar *catering*?** Kalo untuk itu Hadi kurang tau bang. **Apakah ada perjanjian atau kesepakatan antara pengguna *catering* dengan pemilik *catering* penggantian makanan ketika saudara terlambat atau ketika makanan itu habis?** tidak ada bang. **dalam pembayaran jasa *catering* ini apakah saudara pernah protes terhadap sistem pembayaran *catering* itu sendiri?** untuk keterlambatan juga pernah komplain kepada pihak *catering* akan tetapi pihak *catering* tidak merespon hal tersebut dan pihak *catering* mengatakan karna kesalahan sendiri kenapa terlambat. Hadi juga mengatakan ingin bayar makan ditempat lain akan tetapi takut di usir oleh pihak *catering* karna tinggal dilokasi tanahnya. **Dalam berlangganan *catering* apakah saudara bebas memilih untuk berlangganan *catering* ditempat yang saudara mau?** Saya tidak diperbolehkan berlangganan *catering* di tempat lain bang karna saya tinggal dan membangun pondok ditanah bang lukman yang membuka *catering* juga. **Dalam berlangganan *catering* ini apakah ada pengawasan dari guru pesantren atau orangtua saudara?** Tidak ada pengawasa dri guru pesantren ataupun orang tua bang. **Trimakasih banyak Hadi sama- sama bang** (Wawancara Hadi: 2025)**

TRANKSIP 5

Assalamu'alaikum saudara, saya dari mahasiswa uin ib padang ada tugas penelitian di perkuliahan apakah saudara bisa menjadi informan saya jadi gini saudara apakah saudara menggunakan jasa *catering*? Iya bang, saya sudah lama berlangganan *catering* di Desa Purba Baru bang **sebelumnya siapakah namanya saudara?** Yazid Abdullah **umurnya berapa Yazid?** 16 tahun bang **sudah berapa lama saudara menggunakan jasa *catering* ini?** Saya sudah lama berlangganan *catering* sekitaran 5 tahunan bang. **Apa alasan saudara berlangganan *catering* ini?** alasan saya berlangganan *catering* untuk bisa mengatur keuangan supaya tidak cepat habis dan konsumsi bisa teratur, dan kita bisa fokus menghafal atau belajar di pesantren bang. **Bagaimana sistem pembayaran *catering* yang biasa saudara lakukan di Desa Purba Baru ini?** Untuk berlangganan *catering* harus membayar uang *catering*nya terlebih dahulu, bebas bayarnya perminggu atau perbulannya sesuai kesanggupan kita bang. **Atau ada cara lain misalnya berhutang kemudian dibayar di akhir?** boleh satu minggu dua minggu atau satu bulan untuk berhutang pihak *catering* tidak mengizinkan berlangganan *catering* akan tetapi jika berhutang nasi satu atau dua bungkus boleh bang, **sistem pembayarannya seperti apa perminggu atau perbulan?** Untuk pembayarannya itu tergantung kesanggupan kita bang biasanya Yazid membayarkan itu 1 minggu dan 2 mingguan bang. **Berapa harga yang saudara bayarkan untuk berlangganan *catering* ini dan apa saja menu yang didapatkan?** Biasanya saya mengambil paket satu minggu 3x pengambilan sarapan makan siang dan sore dengan harga Rp:125.000 (seratus dua puluh lima). **Untuk *catering*nya apakah hitungan permakan atau perhari?** untuk *catering*nya dihitung perharinya 3x sehari sarapan makan siang dan makan sore **apa saja yang di sediakan oleh *catering* misalnya sarapan dan nasi bungkus dalam bentuk apa?** Untuk sarapan itu berupa nasi goreng kadang nasi putih dan dadar bang untuk

makan siang dan sore itu nasi bungkus untuk lauknya kita boleh memilih lauknya lauknya telur bulat, sarden, ikan lele sambal campuran dan sayuran bang. **Untuk jadwal pengambilannya bagaimana?** Untuk jadwal pengambilannya tidak ada ditetapkan, dan biasanya sarapan sudah tersedia pukul 07:00 makan siang di sediakan pukul 13:00 dan sore pukul 17:00 **Jika saudara tidak mengambil apakah hangus atau bisa ditambah hari berikutnya?** jika tidak diambil karna ada kegiatan itu bisa berkabar bang supaya ditambah jatah harinya, jika tidak berkabar maka akan hangus bang, tapi jika ada kegiatan dan ingin menggantinya dengan uang akan diberikan, tapi lebih rendah dari jatah *catering* yang dibayarkan. **Jika saudara terlambat mengambil jatah cateringnya bagaimana?** jika saya terlambat mengambil jasa *catering*nya jika masih ada tetap diberikan jika makanannya sudah habis bisa jadi hangus bang, terkadang juga ketika terlambat dan nasinya sudah habis kadang ganti jajanan dengan harga Rp: 2.000 (dua ribu) untuk sarapan dan Rp:5.000 (lima ribu) untuk makan sore atau malam **apakah ada dispensasi yang tidak mengambil catering hari untuk besoknya?** Kadang ada bang kadang hangus, kemarin pernah ketika saya terlambat karna ada kegiatan pemilik *catering*nya sudah tutup kemudian berkabar paginya akan tetapi nasi itu sudah tidak bisa diambil bisa dibilang hangus bang. **Bagaimana mekanisme pengambilan sarapan makan siang dan makan malam pihak catering yang mengantar atau saudara yang langsung ke tempat cateringnya?** kita yang langsung ke tempat *catering*nya bang **bagaimana akad (kesepakatan) berlangganan catering yang saudara lakukan dengan pihak catering, ini tertulis atau lisan?** Untuk kesepakatannya hanya dari mulut kemulut saja, ketika kita ke *catering* untuk berlangganan *catering* pihak *catering* akan menjelaskan harga yang harus dibayar untuk berlangganan dan waktu penjemputannya. **pembayarannya apakah ditulis atau dikasih kuantasi?** Untuk pembayarannya itu cuman dituliskan oleh pihak *catering* dibuku bang. **jika makanan cateringnya sudah habis karna banyaknya santri yang membeli di catering itu bagai**

mana? Jika *catering*nya telah habis maka akan diganti dengan jajanan atau uang yang tidak sesuai dengan harga yang dibayarkan **ditempat saudara berlangganan *catering* pihak *catering* khusus melayani yang berlangganan *catering* atau melayani santri yang membeli mendadak juga?** Ada bang banyak santri yang membeli nasi ditempat *catering* itu, baik itu berlangganan ataupun santri yang membeli dadakan bang. **ada berapa banyak santri yang bayar *catering* ditempat saudara membayar *catering*?** Kalo untuk itu Yazid kurang tau bang ngk pernah ditany juga soalnya bang **Apakah ada perjanjian atau kesepakatan saudara dengan pemilik *catering* untuk makanan pengganti ketika saudara terlambat atau makanannya sudah habis?** tidak ada bang. **Dalam pembayaran jasa *catering* ini apakah saudara pernah protes terhadap sistem pembayaran *catering* itu sendiri?** Saya tidak pernah protes untuk sisitem pembayarannya bang. Karna bisa diawal ataupun berhutang ketika kiriman sudah datang bisa diganti. **Dalam berlangganan *catering* apakah saudara bebas memilih untuk berlangganan *catering* ditempat yang saudara mau?** Tidak saya tidak di perbolehkan berlangganan *catering* di tempat lain karna tinggal di tanahnya. **Dalam berlangganan *catering* ini apakah ada pengawasan dari guru pesantren atau orangtua saudara?** Tidak ada pengawasa dri guru pesantren ataupun orang tua bang

Trimakasih banyak Yazid sama-sama bang (Wawancara Yazid: 2025)

TRANKSIP 6

Assalamu'alaikum saudara, saya dari mahasiswa uin ib padang ada tugas penelitian di perkuliahan apakah saudara bisa menjadi informan saya jadi gini saudara apakah saudara menggunakan jasa *catering*? Iya bang saya berlangganan *catering* nanti saya akan menanyakan seputaran *catering* yang biasa saudara lakukan baik masalah harga aturan atau pengambilannya Ooo boleh" bang siapakah namanya saudara? Pardamean bang umurnya berapa Pardamean? 19 tahun bang Sudah berapa lama saudara menggunakan jasa *catering* ini? saya berlangganan *catering* di *catering* maslaini sudah lama sudah 2 tahunan. tapi tidak tiap bulannya bayar *catering*, bisa jadi dalam 1 bulan 1 minggu atau 2 mingguan. Apa alasan saudara berlangganan *catering* ini? Karna persediaan beras kadang sudah habis makanya saya berlangganan *catering* bang. Bagaimana akad (kesepakatan) berlangganan *catering* yang saudara lakukan dengan pihak *catering*, ini tertulis atau lisan? Untuk akad (kesepakatan) itu hanya dari mulut kemulut tidak secara tertulis bang, ketika ingin berlangganan pihak *catering* akan menjelaskan untuk harga berlangganan dan pengambilan *catering*nya. Bagaimana sistem pembayaran *catering* yang biasa saudara lakukan di Desa Purba Baru ini? Untuk berlangganan *catering* Harus membayar uang *catering*nya terlebih dahulu, bebas bayarnya perminggu atau perbulannya bang. Atau ada cara lain misalnya berhutang kemudian dibayar di akhir? untuk berhutang pihak *catering* tidak mengizinkan berlangganan *catering* akan tetapi jika berhutang boleh tapi untuk 1 atau 2 bungkus nasi boleh karna tinggal di tanahnya juga bang tapi tidak dibilang berlangganan *catering* karna teragntung brapa kali kita berhutang aja bang. Berapa harga yang saudara bayarkan untuk berlangganan *catering* ini dan apa saja menu yang didapatkan? Saya biasanya berlangganan *catering* ini perminggu dengan harga Rp:135.000 (seratus tiga puluh lima) 3x pengambilan, sarapan berupa

nasi goreng makan siang dan sore **sistem pembayarannya seperti apa perminggu atau perbulan?** Untuk pembayarannya itu tergantung kesanggupan kita bang biasanya damek membayarkan itu 1 minggu dan 2 mingguan bang. **untuk cateringnya apakah hitungan permakan atau perhari?** untuk *cateringnya* dihitung perharinya 3x sehari sarapan makan siang dan makan sore **apa saja yang di sediakan oleh catering misalnya sarapan dan nasi bungkus dalam bentuk apa?** Untuk sarapan itu berupa nasi goreng untuk makan siang dan sore itu nasi bungkus untuk lauknya kita boleh memilih lauknya, lauknya telur bulat, sarden, ikan. **Untuk jadwal pengambilannya bagaimana?** Untuk jadwal pengambilannya tidak ada ditetapkan, dan biasanya sarapan sudah tersedia pukul 07:00 makan siang di sediakan pukul 13:00 dan sore pukul 17:00 **Jika saudara tidak mengambil apakah hangus atau bisa ditambah hari berikutnya?** Jika saya tidak mengambil jatah *catering* yang sudah dibayarkan maka akan hangus, jika tidak diambil karna ada kegiatan itu bisa berkabar bang supaya ditambah jatah harinya, jika tidak berkabar walaupun ada kegiatan maka akan hangus. **Jika saudara terlambat mengambil ataupun jatah jatah cateringnya sudah habis bagaimana?** jika terlambat jika masih ada akan tetap diberikan kadang di ganti dengan jajanan ataupun uang yang dikurangi dari harga jatah *cateringnya*, jika saya terlambat dan makanannya sudah habis kadang hangus dan terkadang di ganti jajanan dengan uang atau jajanan namun dikurangi harga jatah *cateringnya* seperti harga yang dibarkan untuk sarapan Rp:3.000 (tiga ribu) akan diganti dengan harga Rp: 2.000 (dua ribu) dan begitu juga untuk makan siang dan sore jika harga nasinya Rp:7.000(tujuh ribu) maka akan diganti dengan harga Rp:5.000 (lima ribu) untuk makan sore atau malam **apakah ada dispensasi yang tidak mengambil catering hari untuk besoknya?** Kadang ada kadang tidak bang ketika kemarin kakaknya sudah tutup dan besoknya saya berkabar katana sudah hangus kenapa tidak diambil kemarin, kadang ketika belum tutup akan tetapi *cateringnya* sudah habis maka pihak *catering* menggantinya dengan uang atau jajanan tapi tidak

se penuhnya dengan harga yang pertama dibayarkan. **Bagaimana mekanisme pengambilan sarapan makan siang dan makan malam pihak *catering* yang mengantar atau saudara yang langsung ke tempat *catering*nya? kita yang langsung ke tempat *catering*nya bang untuk kesepakatan berlangganan *catering* ini tertulis atau lisan? Untuk kesepakatannya cuman dari mulut kemulut saja bang. **Pembayarannya apakah ditulis atau dikasih kuantasi? Untuk pembayarannya itu cuman dituliskan oleh pihak *catering* dibuku bang. apakah saudara pernah komplain kepada pihak *catering* karna diganti dengan uang atau jajanan yang tidak sesuai dengan harga *catering* tersebut? Kalo saya kemarin pernah komplain katanya kesalahan sendiri kenapa tidak diambil kenapa datang ketika *catering*nya sudah habis. **Ditempat saudara berlangganan *catering* pihak *catering* kusus melayani yang berlangganan *catering* atau melayanin santri yang membeli mendadak juga? Ditempat saya berlangganan itu melayani santri yang berbelanja mendadak juga bang ada berapa banyak santri yang bayar *catering* ditempat saudara membayar *catering*? Kalo untuk itu aldi kurang tau bang. **Apakah ada perjanjian atau kesepakatan antara saudara dengan pemilik *catering* untuk makanan pengganti ketika habis atau terlambat? tidak ada bang. Dalam pembayaran jasa *catering* ini apakah saudara pernah protes terhadap sistem pembayaran *catering* itu sendiri? Saya tidak pernah protes untuk sistem pembayarannya bang. Dalam berlangganan *catering* apakah saudara bebas memilih untuk berlangganan *catering* ditempat yang saudara mau? Tidak di perbolehkan karna kita tinggal dan membangun pondok di tanahnya. **Dalam berlangganan *catering* ini apakah ada pengawasan dari guru pesantren atau orangtua saudara? Tidak ada pengawasa dri guru pesantren ataupun orang tua bang. **Terimakasih banyak damek sama-sama bang. (Wawancara Pardamean:2025)************

TRANKSIP 7

Assalamu'alaikum saudara, saya dari mahasiswa uin ib padang ada tugas penelitian di perkuliahan apakah saudara bisa menjadi informan saya jadi gini saudara apakah saudara menggunakan jasa *catering*? Iya bang. Saya berlangganan *catering* jadi nanti saya akan menanyakan seputaran berlangganan *catering* **siapakah namanya saudara?** Abdul bang. **umurnya berapa Abdul?** 16 tahun bang. **Sudah berapa lama saudara menggunakan jasa *catering* ini?** Saya sudah lama berlangganan *catering* bang sudah ada 2 tahunan bang. **Apa alasan saudara berlangganan *catering* ini?** alasan saya berlangganan *catering* adalah untuk bisa mengatur keuangan supaya tidak cepat habis dan konsumsi bisa teratur, dan juga disuruh orang tua bang. **Bagaimana sisitem pembayaran berlangganan *catering* yang biasa saudara lakukan di Desa Purba Baru ini?** Untuk sistemnya pemayarannya harus bayar uang *catering*nya terlebih dahulu, bebas bayarnya perminggu atau perbulannya sesuai dengan kesanggupan kita bang. **Atau ada cara lain misalnya berhutang kemudian dibayar di akhir?** Sistem untuk berhutang pihak *catering* tidak mengizinkan berlangganan *catering* akan tetapi jika berhutang 1 atau 2 bungkus nasi boleh bang karna sudah langganan dan tinggal di tanahnya juga bang. **Sistem pembayarannya seperti apa perminggu atau perbulan?** Untuk pembayarannya itu tergantung kesanggupan kita bang biasanya Abdul membayarkan 1 minggu dan 2 mingguan bang. **Berapa harga yang saudara bayarkan untuk berlangganan *catering* ini dan apa saja menu yang didapatkan?** Saya biasanya berlangganan *catering* perminggu dengan harga Rp:115.000 (seratus lima belas ribu) 3x pengambilan sarapan makan siang dan sore, sarapan pagi berupa nasi goreng, dan nasi bungkus untuk siang dan sore lauknya kita bebas memilih, lauknya berupa: telur bulat, sarden, ikan lele sambal campuran dan sayuran bang **untuk *catering*nya apakah hitungan permakan atau perhari?** untuk *catering*nya dihitung perharinya

3x sehari sarapan makan siang dan makan sore **apa saja yang di sediakan oleh catering misalnya sarapan dan nasi bungkus dalam bentuk apa?** Untuk sarapan itu berupa nasi goreng untuk makan siang dan sore itu nasi bungkus untuk lauknya kita boleh memilih lauknya lauknya, berupa: telur bulat, sarden, ikan lele sambal campuran dan sayuran bang **untuk jadwal pengambilannya bagaimana?** Untuk jadwal pengambilannya tidak ada ditetapkan oleh pemilik *catering* ketika sarapan ataupun makan siang sudah tersedia maka kita boleh mengambilnya, biasanya sarapan sudah tersedia pukul 07:00 makan siang di sediakan pukul 11:00 dan sore pukul 17:00 **Jika saudara tidak mengambil apakah hangus atau bisa ditambah hari berikutnya?** jika tidak diambil jatah *cateringnya* maka akan hangus bang, tapi jika ada kegiatan bisa berkabar untuk ditambah jatah harinya **Jika saudara terlambat mengambil jatah cateringnya bagaimana?** jika saya terlambat mengambil jasa *cateringnya* dan *cateringnya* masih ada maka tetap dikasih tapi ketika sarapan atau makanan itu habis, pihak *catering* menggantinya dengan jajanan yang tidak sesuai harga *catering yang kita* bayarkan bang. misalnya sarapannya Rp:3.000 (tiga ribu) akan diberikah jatah jajanan Rp:2.000 dua ribu) untuk jajanannya berupa roti, kerupuk pilus dan jajanan” yang harga Rp:500 (lima ratus rupiah), sebenarnya tidak setuju tapi sudah terikat karna pondok yang dibangun menempati tanahnya. **Apakah ada dispensasi yang tidak mengambil catering hari untuk besoknya?** Kadang ada kadang ngk ada bang, ketika terlambat dan pihak *catering* sudah tutup maka akan hangus walaupun berkabar besoknya bang. **bagaimana mekanisme pengambilan sarapan makan siang dan sore pihak catering yang mengantar atau saudara yang langsung ke tempat cateringnya?** saya yang langsung ketempat *cateringnya* bang **bagaimana akad (kesepakatan) berlangganan catering yang saudara lakukan dengan pihak catering, ini tertulis atau lisan?** untuk kesepakatannya cuman dari mulut kemulut saja bang, saya bayar dan diterima oleh pihak *catering* untuk aturan atau harga dan penjemputan tidak dijelaskan lagi

karna sudah lama berlangganan *catering* ini bang. **Pembayarannya apakah ditulis atau dikasih kuantasi?** Untuk pembayarannya itu cuman dituliskan oleh pihak *catering* dibuku bang. **Apakah saudara pernah komplain kepada pihak catering dengan aturan yang dibuat?** Kalo Abdul sendiri pernah komplain tetapi pihak *catering* mengatakan itu kesalahanmu sendiri kenapa datang ketika *cateringnya* sudah habis. **Ditempat saudara berlangganan catering pihak catering kusus melayani yang berlangganan catering atau melayani santri yang membeli mendadak juga?** Pihak *catering* melayani santri yang membeli mendadak juga bang **ada berapa banyak santri yang bayar catering ditempat saudara membayar catering?** Kalo untuk itu Abdul kurang tau bang karna ngk pernah nanya ke pihak *cateringnya*. **Apakah ada perjanjian atau kesepakatan antara pengguna catering dengan pemilik catering untuk makanan pengganti ketika terlambat atau habis?** tidak ada bang. **dalam pembayaran jasa catering ini apakah saudara pernah protes terhadap sistem pembayaran catering itu sendiri?** Saya tidak pernah protes untuk sisitem pembayarannya bang. **Dalam berlangganan catering apakah saudara bebas memilih untuk berlangganan catering ditempat yang saudara mau?** Untuk berlangganan *catering* ditempat lain tidak diperbolehkan oleh pihak *catering* karna kita tinggal ditanahnya jika ingin berlangganan *catering* ditempat lain maka diam-diam jika ketahuan maka pihak *catering* akan marah bisa jadi kita akan di usir dari tanahnya. **Dalam berlangganan catering ini apakah ada pengawasan dari guru pesantren atau orangtua saudara?** Tidak ada pengawasa dri guru pesantren ataupun orang tua bang **Terimakasih banyak Abdul sama-sama bang** (Wawancara Abdul: 2025)

TRANKSIP 8

Assalamu'alaikum saudara, saya dari mahasiswa uin ib padang ada tugas penelitian di perkuliahan apakah saudara bisa menjadi informan saya jadi gini saudara apakah saudara menggunakan jasa *catering*? Iya bang, saya sudah lama berlangganan *catering* di Desa Purba Baru jadi nanti saya akan bertanya seputaran *catering* baik itu masalah harga aturan atau pengambilannya, bisa saudara? Bisa bang siapakah namanya saudara? Faisal umurnya berapa Faisal? 16 tahun bang sudah berapa lama saudara menggunakan jasa *catering* ini? Saya sudah lama berlangganan *catering* bang sudah ada 4 tahun bang . Apa alasan saudara berlangganan *catering* ini? alasan saya berlangganan *catering* adalah untuk bisa mengatur keuangan biar tidak cepat habis, konsumsi bisa teratur dan kita bisa fokus menghafal di pesantren bang. Bagaimana sistem pembayaran berlangganan *catering* yang biasa saudara lakukan di Desa Purba Baru ini? Untuk sistemnya pembayarannya uang *catering*nya terlebih dahulu, bebas bayarnya perminggu atau perbulannya bang. Atau ada cara lain misalnya berhutang kemudian dibayar di akhir? untuk berhutang pihak *catering* tidak mengizinkan berlangganan *catering* akan tetapi jika berhutang 1 atau 2 hari boleh bang karna sudah berlangganan dan tinggal di tanahnya juga bang sistem pembayarannya seperti apa perminggu atau perbulan? Untuk pembayarannya itu tergantung kesanggupan kita bang biasanya Faisal membayarkan itu 1 minggu dan 2 mingguan bang bang untuk *catering*nya apakah hitungan permakan atau perhari? untuk *catering*nya dihitung perharinya 3x sehari sarapan makan siang dan makan sore. Berapa harga yang saudara bayarkan untuk berlangganan *catering* ini dan apa saja menu yang didapatkan? biasanya berlangganan *catering* mengambil paket satu minggu 3x pengambilan sarapan makan siang dan sore dengan harga Rp:140.000 (seratus empat puluh ribu). Untuk sarapan itu berupa nasi goreng untuk makan siang dan sore nasi bungkus jika makan di

tempat *catering* kita bisa nambah nasi sepuasnya, untuk lauknya kita boleh memilih lauknya lauknya telur bulat, sarden, ikan dan banyak lagi **untuk jadwal pengambilannya bagaimana?** Untuk jadwal pengambilannya tidak diatur oleh pihak *catering* ketika makanan ataupun sarapannya sudah tersedia maka boleh kita mengambilnya bang, biasanya faisal mengambil sarapan pagi di jam 07:00 siang jam 13:00 dan sore 17:00. **Jika saudara tidak mengambil apakah hangus atau bisa ditambah hari berikutnya?** Jika tidak mengambil jatah *catering*nya maka akan hangus, tapi jika berkabar bisa ditambah jatah harinya seperti kita ada kegiatan dan tidak bisa mengambil jatah *catering*nya atau di tukarkan dengan uang tapi jika diganti dengan uang atau jajanan maka akan dikurangi dengan harga *catering*nya bang, misalnya misalnya jika jatah nasi siang Rp: 8.000 (delapan ribu) maka akan diganti dengan uang Rp:5.000 (lima ribu). **Jika saudara terlambat mengambil jatah *catering*nya bagaimana?** ketika terlambat jika makanan di *catering*nya masih diberikan tapi kerdakadang diganti dengan uang atau jajanan yang dikurangi harga jatah *catering* kita, ketika makanan di *catering*nya sudah habis, akan di ganti uang ataupun jajanan namun di kurangi harga jatah *catering* kita misalnya harga *catering* kita Rp:8.000 (delapan ribu) maka akan diganti dengan uang atau jajanan dengan harga Rp:5.000 (lima ribu) untuk makan siang atau sore, untuk sarapan harga yang harga awalnya Rp:3.000 (tiga ribu) maka akan di ganti jajanan atau uang Rp:2.000 (dua ribu). **Jika makanan *catering*nya sudah habis karna banyaknya santri yang membeli di *catering* itu bagai mana?** Jika makanannya habis maka akan di ganti dengan uang ataupun jajanan yang dikurangi harga dari jatah *catering* kita. **apakah ada dispensasi yang tidak mengambil *catering* hari untuk besoknya?** Kadang ada kadang ngk bang **bagaimana mekanisme pengambilan sarapan makan siang dan makan malam pihak *catering* yang mengantar atau saudara yang langsung ke tempat *catering*nya?** saya yang langsung ke tempat *catering*nya bang **bagaimana akad (kesepakatan) berlangganan *catering* yang saudara**

lakukan dengan pihak *catering*, ini tertulis atau lisan? Untuk kesepakatannya cuman dari mulut kemulut saja tidak ada tertulis segala macam, ketika saya ingin berlangganan *catering* pihak *catering* menjelaskan harga dan pengambilannya itu aja bang. **pembayarannya apakah ditulis atau dikasih kuantasi?** Untuk pembayarannya itu cuman dituliskan oleh pihak *catering* dibuku bang. **Apakah saudara pernah komplain saat berlangganan *catering* ini?** Kalo Faisal pernah komplain tapi pihak *catering* mengatakan itu kesalahan faisal sendiri kenapa telat ataupun tidak mengambil jatah *catering*nya. **ditempat saudara berlangganan *catering* pihak *catering* khusus melayani yang berlangganan *catering* atau melayani santri yang membeli mendadak juga?** Pihak *catering* juga melayani santri yang berbelanja mendadak juga bang banyak santri yang tidak berlangganan beli ditempat itu bang. **Ada berapa banyak santri yang bayar *catering* ditempat saudara membayar *catering*?** Kalo untuk itu Faisal kurang tau bang. **Apakah ada perjanjian atau kesepakatan saudara dengan pemilik *catering* untuk makanan pengganti jika terlambat ataupun ketika makanan itu habis?** tidak ada bang **dalam pembayaran jasa *catering* ini apakah saudara pernah protes terhadap sistem pembayaran *catering* itu sendiri?** Saya tidak pernah protes untuk sistem pembayarannya bang. **Dalam berlangganan *catering* apakah saudara bebas memilih untuk berlangganan *catering* ditempat yang saudara mau?** Tidak diperbolehkan berlangganan *catering* ditempat lain bang karna kita tinggal dan membangun pondok ditanahnya jadi harus berlangganan *catering* di tempatnya jika ingin berlangganan di tempat lain itu diam-diam tapi jika ketahuan bisa saja di usir kita dari tanahnya. **Untuk berlangganan *catering* ini apakah ada pengawasan dari guru pesantren atau orangtua saudara?** Tidak ada pengawasa dri guru pesantren ataupun orang tua bang. **Trimakasih banyak Faisal sama-sama bang** (Wawancara Faisal: 2025).

TRANSKIP 9

Assalamu'alaikum saudara, saya dari mahasiswa uin ib padang ada tugas penelitian di perkuliahan apakah saudara bisa menjadi informan saya jadi gini saudara apakah saudara menggunakan jasa *catering*? Iya bang, Saya sudah lama berlangganan *catering* di Desa Purba Baru jadi nanti saya akan menanyakan seputaran *catering* apa yang saudara rasakan baik itu masalah harga ataupun pembayarannya, bisa saudara? Bisa bang sebelumnya siapakah namanya saudara? Rendi umurnya berapa Rendi? 17 tahun bang Sudah berapa lama saudara menggunakan jasa *catering* ini? Saya sudah lama berlangganan *catering* bang sudah ada 4 tahunan tapi tidak tiap bulannya bayar catering, bisa jadi dalam 1 bulan 3 minggu atau 2 mingguan. Apa alasan saudara berlangganan *catering* ini? alasan saya berlangganan *catering* adalah untuk bisa mengatur keuangan supaya tidak cepat habis konsumsi bisa teratur, dan kita bisa fokus menghafal di pesantren bang. Bagaimana sistem pembayaran berlangganan *catering* yang biasa saudara lakukan di Desa Purba Baru ini? Untuk sistemnya berlangganan *catering* ini harus bayar uang cateringnya terlebih dahulu, bebas bayarnya perminggu atau perbulannya bang. Berapa harga yang saudara bayarkan untuk berlangganan *catering* ini dan apa saja menu yang didapatkan? Biasanya saya berlangganan *catering* perminggunya dengan harga Rp:125.000 (seratus dua puluh lima ribu) 3x pengambilan sarapan makan siang dan sore, Untuk sarapan itu berupa nasi goreng untuk makan siang dan sore itu nasi bungkus untuk lauknya kita bebas memilih lauknya tidak ditentukan biasanya telur bulat, sarden, ikan lele, dan sayuran. Bagaimana sistem pembayarannya apakah bayar diawal atau di akhir? Sistem pembayarannya diawal untuk jangka waktunya itu tergantung mau kita bang, Atau ada cara lain misalnya berhutang kemudian dibayar di akhir? untuk berhutang pihak *catering* tidak mengizinkan berlangganan jika berhutang akan tetapi jika berhutang 1

atau 2 hari boleh bang karna tinggal di tanahnya juga bang. **Sistem pembayarannya seperti apa perminggu atau perbulan?** Untuk pembayarannya itu tergantung kesanggupan kita bang biasanya saya membayarkan itu 1 minggu dan 2 mingguan bang. **Untuk cateringnya apakah hitungan permakan atau perhari?** untuk cateringnya dihitung perharinya 3x sehari sarapan makan siang dan makan sore **untuk jadwal pengambilannya bagaimana?** tidak ditentukan oleh pihak *catering* ketika sarapan ataupun makan siang sudah tersedia maka kita boleh mengambilnya bang, biasanya sarapan yang tidak menentu waktunya kadang kita sudah ketempat *cateringnya* sarapannya belum masak biasanya sarapan sudah tersedia kurang lebih pukul 07:00 makan siang pukul 13:00 dan sore jam 17:00 **Jika saudara tidak mengambil apakah hangus atau bisa ditambah hari berikutnya?** jika tidak diambil jatah *cateringnya* maka akan hangus, tapi jika ada kegiatan bisa berkabar untuk ditambah jatah harinya, atau di tukarkan dengan uang jatah *cateringnya* tapi jika diganti dengan uang atau jajanan maka akan dikurangi dengan harga *cateringnya* bang, misalnya misalnya jika jatah nasi siang Rp: 7.000 (tujuh ribu) maka akan diganti dengan uang Rp:5.000 (lima ribu). **Jika saudara terlambat mengambil jatah cateringnya bagaimana?** Jika terlambat jika masih ada tetap diberikan tapi terkadang ketika saya terlambat di ganti dengan uang atau jajanan yang di kurangi jatah harga *catering* tersebut. **Jika makanan cateringnya sudah habis karna banyaknya santri yang membeli di catering itu bagaimana?** Jika *cateringnya* habis belum waktunya maka diganti dengan jajanan atau uang namun tidak sepenuhnya bisa jadi dikurangi 2.000 bang, terkadang ketika makanan habis maka di anggap hangus. **Apakah ada dispensasi yang tidak mengambil catering hari untuk besoknya?** kadang ada dispensasi kadang ngk bang yang ada disepensasi ketika terlambat dan pengusaha *cateringnya* belum tutup, maka dikasih jajanan atau uang tapi dikurangi bang, dari harga nasi atau sarapan tersebut. **Bagaimana mekanisme pengambilan sarapan makan siang dan**

makan malam pihak *catering* yang mengantar atau saudara sendiri yang langsung ketempat *cateringnya*? kita yang langsung ketempat *cateringnya* bang bagaimana akad (kesepakatan) berlangganan *catering* yang saudara lakukan dengan pihak *catering*, ini tertulis atau lisan? untuk kesepakatannya cuman dari mulut kemulut saja bang, ketika ingin berlangganan *catering* kita datang ketempat *catering* pihak *catering* akan menjelaskan harga berlangganan dan pengambilannya bang. **Pembayarannya apakah ditulis atau dikasih kuantasi?** Untuk pembayarannya itu cuman dituliskan oleh pihak *catering* dibuku bang. **Apakah saudara pernah komplain dengan pemilik *catering* untuk aturan yang diberikan?** Pernah bang tapi pihak *catering* akan mengatakan itu kesalahanmu sendiri kenapa terlambat mengambil *cateringnya*, kenapa ketika *catering* sudah habis kamu baru datang. **Ditempat saudara berlangganan *catering* pihak *catering* kusus melayani yang berlangganan *catering* atau melayanin santri yang membeli mendadak juga?** Ada bang banyak santri yang membeli nasi ditempat *catering* itu, **ada berapa banyak santri yang bayar *catering* ditempat saudara membayar *catering*?** Kalo untuk itu saya kurang tau bang. **Apakah ada perjanjian atau kesepakatan saudara dengan pemilik *catering* untuk makanan pengganti ketika terlambat ataupun ketika makanan itu habis?** tidak ada bang **dalam pembayaran jasa *catering* ini apakah saudara pernah protes terhadap sistem pembayaran *catering* itu sendiri?** Saya tidak pernah protes untuk sistem pembayarannya bang. **Dalam berlangganan *catering* apakah saudara bebas memilih untuk berlangganan *catering* ditempat yang saudara mau?** Tidak diperbolehkan berlangganan *catering* ditempat lain bng karna kita tinggal dan membangun pondok ditanahnya. **Dalam berlangganan *catering* ini apakah ada pengawasan dari guru pesantren atau orangtua saudara?** Tidak ada pengawasa dri guru pesantren ataupun orang tua bang **Trimakasih banyak Rendi sama-sama bang** (Wawancara Rendi: 2025).

TRANKSIP 10

Assalamu'alaikum saudara, saya dari mahasiswa uin ib padang ada tugas penelitian di perkuliahan apakah saudara bisa menjadi informan saya jadi gini saudara apakah saudara menggunakan jasa *catering*? Iya bang, Saya berlangganan *catering* ha nanti saya akan menanyakan seputaran *catering* dengan apa saja yang saudara rasakan ketika berlangganan, bisa saudara? Bisa bang sebelumnya siapakah namanya saudara? Ahmad Kodir bang umurnya berapa? 19 tahun bang Sudah berapa lama saudara menggunakan jasa *catering* ini? Kalau dibilang lamanya sudah lama si bang tapi hitungannya tidak setiap bulannya kadang dalam 1 bulan itu satu kali berlangganan *catering*. Apa alasan saudara berlangganan *catering* ini? alasannya mengambil *catering* adalah karna habisnya persediaan beras dan orang tua menyuruh untuk berlangganan *catering*. Bagaimana sistem pembayaran berlangganan *catering* yang biasa saudara lakukan di Desa Purba Baru ini? Untuk sistemnya berlangganan *catering* ini harus bayar uang *catering*nya terlebih dahulu, bebas bayarnya perminggu atau perbulannya bang. Atau ada cara lain misalnya berhutang kemudian dibayar di akhir? untuk berhutang pihak *catering* tidak mengizinkan berlangganan *catering* akan tetapi jika berhutang 1 atau 2 hari boleh bang karna sudah jadi langganan dan tinggal di tanahnya juga bang. Sistem pembayarannya seperti apa perminggu atau perbulan? Untuk pembayarannya itu tergantung kesanggupan kita bang biasanya saya membayarkan itu 1 minggu dan 2 mingguan bang. Untuk *catering*nya apakah hitungan permakan atau perhari? untuk *catering*nya dihitung perharinya 3x sehari sarapan makan siang dan makan sore. Berapa harga yang saudara bayarkan untuk berlangganan *catering* ini dan apa saja menu yang didapatkan? Untuk harga yang biasanya dibayarkan itu Rp:135.000 (seratus tiga puluh lima ribu) dengan pengambilan 3x sarapan makan siang dan sore, tidak ditentukan menu apa yang disediakan itu

yang kita makan bang untuk sarapan itu berupa nasi goreng untuk makan siang dan sore itu nasi bungkus untuk lauknya kita boleh memilih lauknya bang **untuk jadwal pengambilannya bagaimana?** Untuk jadwal pengambilannya tidak ditentukan oleh pihak *catering* ketika makanan di *catering* sudah tersedia maka kita boleh mengambilnya bang, biasanya sarapan sudah tersedia pukul 07:00 makan siang pukul 13:00 dan sore 17:00. **Jika saudara tidak mengambil apakah hangus atau bisa ditambah hari berikutnya?** jika tidak diambil jatah *cateringnya* maka akan hangus, tapi jika ada kegiatan bisa berkabar untuk ditambah jatah harinya, atau di tukarkan dengan uang jatah *cateringnya* tapi jika diganti dengan uang atau jajanan maka akan dikurangi dengan harga *cateringnya* bang, misalnya misalnya jika jatah nasi siang Rp: 7.000 (delapan ribu) maka akan diganti dengan uang Rp:5.000 (lima ribu). **Jika saudara terlambat ataupun ketika makanan itu habis bagaimana?** Jika terlambat jika masih ada tetap diberikan akan tetapi jika tidak ada maka akan diganti dengan jajanan atau uang yang lebih rendah dari harga *catering* yang dbayarkan misalnya misalnya jika jatah nasi siang Rp: 7.000 (delapan ribu) maka akan diganti dengan uang Rp:5.000 (lima ribu). Kadang juga sebelum waktunya sarapan atau makanan itu telah habis karna banyaknya santri yang membeli di tempat itu akantetapi tetap di ganti dengan uang ataupun jajanan yang tidak sesuai dengan jatah harga *catering* yang dibayarkan. **Apakah ada dispensasi yang tidak mengambil *catering* hari untuk besoknya?** kadang ada bang kadang ngak. **Bagaimana mekanisme pengambilan sarapan makan siang dan makan malam pihak *catering* yang mengantar atau saudara yang langsung ke tempat *cateringnya*?** kita yang langsung ketempat *cateringnya* bang **bagaimana akad (kesepakatan) berlangganan *catering* yang saudara lakukan dengan pihak *catering*, ini tertulis atau lisan?** Untuk kesepakatannya cuman dari mulut kemulut saja ketika ingin berlangganan pihak *catering* akan menjelaskan harga berlangganan dan pengambilan *cateringnya* bang. **Pembayarannya apakah ditulis atau dikasih kuantasi?**

Untuk pembayarannya itu cuman dituliskan oleh pihak *catering* dibuku bang. **Jika makanan *catering*nya sudah habis karna banyaknya santri yang membeli di *catering* itu bagaimana?** Kalo *catering*nya habis maka diganti dengan jajanan atau uang namun tidak sepenuhnya bisa jadi dikurangi 2.000 bang. **Apakah saudara pernah komplain kepada pihak *catering*?** pernah komplain akan tetapi pihak *catering* tidak merespon katanya kesalahan sendiri kenapa tidak mengambil diawal kenapa ketika *catering*nya sudah habis baru datang. **Ditempat saudara berlangganan *catering* pihak *catering* kusus melayani yang berlangganan *catering* atau melayanin santri yang membeli mendadak juga?** Ada bang banyak santri yang membeli nasi ditempat *catering* itu, **ada berapa banyak santri yang bayar *catering* ditempat saudara membayar *catering*?** Kalo untuk itu saya kurang tau bang. **Apakah ada perjanjian atau kesepakatan saudara dengan pemilik *catering* untuk makanan pengganti jika makanan itu habis atau ketika saudara terlambat?** tidak ada abang. **Dalam pembayaran jasa *catering* ini apakah saudara pernah protes terhadap sistem pembayaran *catering* itu sendiri?** Saya tidak pernah protes untuk sistem pembayarannya bang. **Apakah khodir sendiri boleh berlangganan *catering* ditempat lain?** Untuk berlangganan *catering* ditempat lain tidak diperbolehkan oleh pihak *catering* karna kita tinggal ditanahnya jika ingin berlangganan *catering* ditempat lain maka diam-diam jika ketahuan maka pihak *catering* akan marah bisa jadi kita akan di usir dari tanahnya. **Dalam berlangganan *catering* ini apakah ada pengawasan dari guru pesantren atau orangtua saudara?** Tidak ada pengawasa dri guru pesantren ataupun orang tua bang **Trimakasih banyak kodir** sama-sama bang (Wawancara Khodir:2025)

DOKUMENTASI PENELITIAN

1. Sahri (pemilik *Catering*)



2. Pendi (pemilik *Catering*)



3. Nelli (Pemilik *Catering*)



4. Lukman (Pemilik *Catering*)



5. Parida (Pemilik *Catering*)



6. Maslaini (Pemilik *Catering*)



7. Aisyah (Pemilik *Catering*)



8. Regar (Pemilik *Catering*)



9. Aldi (Santri)



10. Rafi (Santri)



11. Zulfadli (Santri)



12. Febian (Santri)



13. Yazid (Santri)



14. Pardamean (Santri)



15. Abdul (Santri)



16. Faisal (Santri)



17. Rendi Santri)



18. Khodir (Santri)



19. Warung *Catering*



20. Warung *Catering*



BIODATA PENULIS



Nama : Anre Kurniawan
Nim : 2213040129
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Tempat / Tgl Lahir : Muaro Mago/ 22 September 2001
Anak Ke : 2 Dari 3 Bersaudara
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat Asal : Jorong V Muaro Mago, Nagari Kotorajo, Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman
Alamat Sekarang : Gunung Pangilun, Jln. Gunung Sago
Email : Anrekurniawan17@gmail.com

DATA ORANG TUA

1. Ayah

Nama : Adnan
Tempat/ Tgl Lahir : Muaro Sitabu 05 Mei 1977
Pekerjaan : Petani
Alamat : Jorong V Muaro Mago Nagari Koto Rajo Kecamatan Rao Utara

2. Ibu

Nama : Rosmiati
Tempat/Tgl Lahir : Muaro Mago 13 Mei 1982
Pekerjaan : Petani
Alamat : Jorong V Muaro Mago Nagari Koto Rajo Kecamatan Rao Utara

JENJANG PENDIDIKAN

1. Paud Khairul Ummah : 2007-2008
2. SDN 09 Koto Rajo : 2008-2015
3. MTS Musthafawiyah Purba Baru : 2015-2018
4. MA Musthafawiyah Purba Baru : 2018-2022
5. S1 Hukum Ekonomi Syariah UIN Imam Bonjol Padang : 2022-Sekarang